Nurasiah

FILSAFAT HUKUM BARAT DAN ALIRANNYA

Nurasiah

FILSAFAT HUKUM BARAT DAN ALIRANNYA

CV. Pusdikra Mitra Jaya
Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan
Tlpn. (061) 8008-8209 (0813-6106-0465)
Email: cv.pusdikramitrajaya@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Yang Diatur Dan Diubah Dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002
Bahwa: Kutipan Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **i** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **c**, huruf **d,** huruf **f,** dan/atau huruf **h** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **a**, huruf **b**, huruf **e**, dan/atau huruf **g** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya

Cet. 1. – Medan CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021
Setpember. 154 hlm, 25 Cm.
Bibiografi. 155
Hak Cipta Pada, Penulis Dan Penerbit
September 2021

Karya
Nurasiah

Diterbitkan Oleh:
CV. Pusdikra Mitra Jaya
Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan
Tlpn. (061) 8008 - 8209 (0813-6106-0465)
Email: cv.pusdikramitrajaya@gmail.com

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia)
IKAPI. No. 049/SUT/2020
Dicetak Oleh CV.Pusdikra Mitra Jaya.
PMJ. NO. 27/ B.1/PMJ/ ISBN/XII/ 2021

Copyright © 2021 - CV. Pusdikra Mitra Jaya

Cetakan Pertama September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang. Dilarang Mengutip Sebagian Atau Seluruh Atau Seluruh Isi Buku Ini Dengan Cara Apapun, Termasuk Dengan Cara. Penggunaan Mesin Foto Copi, Tanpa Izin Sah Dari Penerbit.

ISBN: 978-623-6853-95-5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, karramal insan bil 'aqli, wa allamal insan bil qalam.

Materi buku ini adalah pembahasan tentang " ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM BARAT DAN SEJARAHNYA", yang menjadi bagian pembahasan dalam studi Filsafat Hukum.

Bahan bacaan tentang filsafat hukum dalam bahasa dan kepustakaan Indonesia tergolong minim dan langka. Buku-buku yang ada yang jumlahnya sedikit tersebut umumnya sulit pula dipahami karena hanya mencopot paragraf-paragraf dari buku berbahasa Inggris ataupun disajikan dengan sangat detil dan pelik. Oleh karena itu, upaya penerbitan buku ini akan membantu melengkapi kepustakaan, yang menjadi kebutuhan kalangan perguruan tinggi khususnya dan masyarakat yang mencari kebijaksanaan dan memperkaya wawasan umumnya. Lebih dari itu, juga membantu memudahkan pemahaman tentang topik dan isu-isu filsafat hukum. Bagi mahasiswa dan peminat studi hukum Islam, buku ini juga menjadi kebutuhan sebab pengetahuan filsafat hukum umum diperlukan untuk memahami Filsafat Hukum Islam.

Buku ini tidak mengklaim membahas secara lengkap dan sempurna materi sejarah dan aliran-aliran filsafat hukum Barat, yang untuk itu jumlah halaman dan waktu tidak akan pernah cukup untuk melakukannya. Setidaknya, buku ini akan menginformasikan rangkaian pemikiran filsafat hukum dan keterkaitan antara satu pemikiran dengan lainnya.

Akhirnya, penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada penerbit pusdikra mitra jaya dengan tim kerjanya yang telah menghantarkan buku ini ke tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan buku ini membawa manfaat bagi pembaca dan peminatnya, dan diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Swt. Amin.

Medan, Desember 2021

Nurasiah

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU

KATA PENGANTAR -- iii

DAFTAR ISI -- iv

BAB I : PENDAHULUAN -- 2
A. Ilmu Filsafat Hukum -- 2
B. Masalah Pokok Filsafat Hukum -- 6

BAB II : ALIRAN-ALIRAN POKOK FILSAFAT HUKUM -- 15
A. Aliran Hukum Alam -- 16
B. Aliran Hukum Positif -- 17
C. Aliran HukumUtilitarianisme -- 19
D. Alirah Hukum Mazhab Sejarah -- 20
E. Aliran Hukum Sociological Jurisprudence -- 21
F. Aliran Hukum Realisme -- 23

BAB III : PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM BARAT SEPANJANG SEJARAH -- 25
A. Filsafat Hukum pada Zaman Yunani-Romawi -- 30
B. Filsafat Hukum pada Zaman Pertengahan -- 39
C. Filsafat Hukum pada Zaman Modern -- 44
1. Pendahuluan -- 44
2. Fase Pertama: Zaman Renaisance -- 45
3. Fase Kedua: Zaman Rasionalisme -- 51
4. Fase Ketiga: Masa Aufklarung -- 57
5. Fase Keempat: Era Abad XIX -- 61
D. Filsafat Hukum Abad XX -- 66

BAGIAN DUA

BAB IV : RINGKASAN PEMIKIRAN FILSAFAT DAN HUKUM SAMPAI SEBELUM ZAMAN MODERN -- 70
A. Filsafat Kuno -- 70
B. Filsafat Abad Pertengahan -- 79
C. Filsafat Modern dalam Pembentukannya -- 83
D. Kesimpulan -- 91

BAB V : FILSAFAT HUKUM ABAD XIX DAN XX -- 93
A. Fase Abad XIX -- 93
1. Pemikiran Hegel -- 95
2. Materialisme Historis -- 97
3. Mazhab Hukum Historis -- 100
a. Positivisme Sosiologis -- 103
b. Positivisme Yuridis -- 107
c. Ajaran Hukum Umum -- 110
B. Fase Abad XX - 113
a. Gambaran Umum: Kondisi-Kondisi Abad XX Yang Mempengaruhi Pemikiran Hukum -- 113
b. Pemikiran Filsafat Hukum Abad XX -- 115
1. Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Neo-Marxisme -- 116
2. Neo Positivisme -- 124
3. Sosiologi Hukum -- 129
4. Fenomenologi dan Eksistensialisme -- 135
5. Teori-Teori Hukum Alam -- 142
C. Penutup -- 152
SUMBER BACAAN -- 154

BAGIAN SATU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ilmu Filsafat Hukum

Untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai sifat filsafat hukum, kiranya akan sangat membantu melihat perbedaannya dengan ilmu-ilmu lainnya yang memiliki objek yang sama yaitu hukum. Dalam bidang hukum sekuler, hingga sekarang telah muncul sejumlah ilmu atau disiplin yang mengkajinya.

1. Ilmu Hukum : Disebut juga ilmu dogmatik hukum dan merupakan inti dari semua ilmu hukum. Ilmu ini untuk mempelajari dan mengetahui norma-norma yuridis. Norma-norma yuridis maksudnya adalah isi atau materi suatu perundang-undangan (*quid juris*), artinya tata hukum yang telah tersusun. Selain untuk mengetahui, ilmu ini bertujuan untuk memahami dan menerangkan artikel-artikel perundang-undangan, yang untuk ini berarti aktifitas utamanya adalah menafsirkan. Interpretasi undang-undang adalah metode dan tugas yang khas dari ilmu pengetahuan hukum. Contohnya penafsiran tata-hukum negara Indonesia secara keseluruhan atau kaidah hukum pidana Indonesia, ataupun berkenaan peraturan tertentu, seperti peraturan tentang pajak.

   Menurut peraturan P dan K no. 0336/0/1984 ilmu materi hukum atau ilmu hukum dogmatik ini terbagi dalam cabang-cabang sebagai berikut: Ilmu hukum dasar; Hukum Keperdataan; Hukum Pidana; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Internasional; Hukum dan Pembangunan/ Masyarakat; Hukum Acara.

2. Ilmu Kesenian Hukum : Disebut juga Teknik Hukum atau Perundang-undangan. Ilmu ini adalah untuk mengasah

keahlian pembentukan hukum dan penerapan hukum. Teknik perundang-undangan adalah untuk menciptakan keahlian para yuris dalam merasionalisasi hukum positif dan merumuskannya dalam undang-undang sedemikian rupa sehingga tujuan yang dimaksud oleh badan perundang-undangan terungkap di dalamnya secara tepat dan jelas. Rasionalisasi ini ialah supaya undang-undang dapat digunakan dalam praktik hidup dengan mudah dan pasti.

Kemampuan rasionalisasi ini menyangkut bidang perundang-undangan dan bidang peradilan.

3. Ilmu-Ilmu Penunjang Studi Hukum : Ilmu ini mempelajari aspek-aspek kemasyarakatan yang turut menentukan pengertian suatu peraturan hukum. Karena hukum adalah gejala yang kompleks dan berkaitan dengan praktik masyarakat yang berubah dan berkembang, maka diperlukan berbagai cabang pengetahuan kemasyarakatan untuk memahami hukum. Dengan kata lain diperlukan macam-macam pendekatan untuk menguasai pengertian dan praktik hukum yang tepat.

Ilmu-Ilmu penunjang yang muncul hingga saat ini yaitu :

- Sosiologi Hukum : Menyelidiki situasi sosial ekonomis masyarakat yang mempengaruhi suatu peraturan hukum tertentu
- Psikologi Hukum : Menyelidiki perasaan-perasaan psikologis dalam masyarakat yang relevan dengan hukum
- Sejarah Hukum : Mempelajari perkembangan hukum dari zaman ke zaman

- Perbandingan Hukum : Mempelajari kesamaan dan perbedaan sistem dan tata-hukum dan ketetapan perundang-undangan di negara-negara di dunia, baik pada masa lampau maupun yang sedang berlaku.

- Politik Hukum : Mempelajari strategi dan situasi bagaimana negara dan pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam menetapkan kepastian hukum dan dalam mencapai tujuan-tujuan hukum yang ditetapkan negara tersebut sesuai dengan situasi budaya dan ekonomi bangsa, yaitu sesuai dengan situasi konkret masyarakat di negara yang bersangkutan.

4. Filsafat Hukum : Ilmu yang mempelajari hukum sebagai hukum, mempelajari makna dan dasar hukum secara hakiki. Ringkasnya, untuk mengetahui apa arti hukum sebenarnya (quid jus) dan bukan untuk mengetahui apa isi dan arti teks perundang-undangan tertentu (quid juris). Juga untuk mengetahui mana prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku di mana-mana, sebab-sebab suatu pengertian hukum, asal, dan tujuan-tujuannya. Pencarian makna dan dasar hukum dilakukan dengan metode transendental atau secara hakiki, untuk membedakannya dengan pertanyaan-pertanyaan sama yang dilakukan dengan metode empiris dalam ilmu lainnya, seperti Sosiologi Hukum.

Ada yang berpendapat bahwa Filsafat Hukum adalah cabang dari Ilmu Hukum sementara yang lainnya menyatakan bahwa Filsafat Hukum adalah bagian dari Filsafat. Kedua pernyataan ini masing-masing mendapatkan dukungannya. Filsafat Hukum dapat dimasukkan sebagai bagian dari ilmu hukum karena filsafat hukum membahas satu aspek dari hukum yaitu bagian yang paling dasar dari hukum. Selain itu, tujuan dari Filsafat Hukum adalah untuk membantu penciptaan dan pembangunan hukum materil yang adil serta penerapan hukum materil

secara tepat dan benar, yang merupakan objek bahasan dan tujuan ilmu hukum sendiri. Dikatakan bagian dari filsafat karena Filsafat Hukum memiliki objek formil dan metodenya dari filsafat. Dalam hal ini, Filsafat Hukum adalah bagian dari filsafat moral atau etika yang menaruh perhatian pada tingkah laku manusia, yaitu baik buruknya menurut kesusilaan.

Secara historis, Filsafat Hukum juga muncul dan dikembangkan dari kedua kubu profesional; kelompok filosof dan ahli hukum. Tetapi sebelum kelompok ahli hukum, terdapat juga kelompok politikus yang telah terlebih dahulu terjun mengatasi persoalan-persoalan filsafat hukum.

Menurut Friedmann, keseluruhan pemikiran sistematis teori hukum bahkan terbangun hanya dari premis-premis filsafat dan politik. Sampai sebelum abad 19, pembahas ilmu filsafat hukum pada dasarnya adalah para filosof, dan setelah itu para politikus. Para filosof yang membahas hukum utamanya dan sejatinya adalah filosof, dan mereka menaruh perhatian pada hukum untuk melengkapi teori filsafat mereka. Sebahagiannya, mereka utamanya dan sejatinya adalah politikus, dan mereka menjadi ahli hukum karena mereka merasa bahwa mereka harus mengekspresikan pandangan-pandangan politik mereka dalam bentuk hukum. Baru pada periode setelah abad 19, para ahli dan praktisi hukum yang sesungguhnya menaruh perhatian pada persoalan-persoalan tujuan hakiki dan makna hakiki dari hukum. Karena teori-teori filsafat hukum telah terlebih dahulu terformulasi, para praktisi hukum tersebut tidak bisa terlepas dari pilihan terhadap premis-premis filosof atau premis-premis politik yang mengisi pemikiran filsafat hukum yang ada.

Jadi, keseluruhan teori filsafat hukum terbentuk melalui teori-teori filsafat di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Terkadang *starting-point*nya adalah filsafat dan ideologi politiknya tidak kentara seperti halnya dalam teori filsafat hukum Jerman Klasik atau Neo-Kantian. Terkadang *starting-point*nya adalah ideologi politik seperti dalam filsafat hukum Socialisme dan Facisme. Terkadang pula, teori filsafat dan teori politik berperan sama banyak, seperti dalam filsafat hukum Skolastik dan Hegel. Jelasnya, semua teori filsafat hukum mesti berisikan elemen filsafat—yaitu refleksi manusia mengenai posisinya di alam dunia—, dan elemen politik—yaitu ide-ide tentang format masyarakat yang terbaik.

Lantas bagaimana dengan peran agama, moral, ekonomi, atau sains dalam filsafat hukum. Dalam hal ini, nilai-nilai dan konsep-konsep tersebut ini (agama, moral, ekonomi dan sains) adalah sumber-sumber dari mana konsep filosofis dan politis seseorang terbentuk. Agama mempengaruhi pandangan filosofis dan politis kaum Skolastik. Prinsip-prinsip Etika dan Moral menentukan filsafat Kant. Ekonomi mengarahkan pemikiran filosofis dan politik Marxist, sementara Sains mengilhami filsafat fungsional kelompok Realis. Tegasnya nilai-nilai dan konsep-konsep di maksud, baik masing-masing atau bersama-sama dengan variasi penekanannya yang berbeda, semuanya menyumbang kepada terbentuknya suatu analisis filosofis dan politis, yang ini pada gilirannya menjadi dasar dari teori-teori filsafat hukum.

Kesimpulan : Tugas utama seorang sarjana hukum ialah menafsirkan undang-undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Tetapi, di samping tugas pokok itu seorang sarjana hukum perlu mampu untuk membentuk undang-undang baru (bagi bidang-bidang yang belum diatur secara yuridis) sesuai dengan semangat dan rumusan tata-hukum yang telah berlaku.

Keahlian ini tidak akan terpenuhi hanya dengan kemampuan teknis melainkan harus dibarengi dengan kedalaman pemahaman hakikat hukum dan kesadaran sikap, yang hal ini diberikan oleh ilmu filsafat hukum. Pemahaman akan makna hukum yang sejatinya akan membuat pelajar dan ahli hukum memahami prinsip-prinsip etika hukum dan memiliki :

- *sikap kemanusiaan, tidak terjebak menanggapi hukum secara formal belaka*
- *sikap keadilan, selalu mencari apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat*
- *sikap kepatutan, memahami apa yang benar-benar dirasa adil oleh masyarakat*
- *sikap kejujuran, bertekad menjadi pemelihara dan penjaga hukum.*

Seorang ahli hukum apakah ia pembuat hukum, profesional, ataupun hanya teoritikus, secara sadar dan tidak sadar selalu mendapat

pengaruh dari prinsip-prinsip filsafat hukum yang berasal dari filsafat dan teori politik. Awalnya memang, pemikir-pemikir filsafat hukum adalah para filosof dan politikus baik mereka agamis atau bukan. Perubahan mencolok terjadi pada abad modern di mana para praktisi hukum (lawyers) mulai mengambil alih pembahasan filsafat hukum. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari kemajuan dalam penelitian-penelitian hukum dan pendidikan para ahli hukum. Dengan peningkatan pendidikan dan intelektualitas mereka, para ahli hukum ini menjadi peka dan mulai memberikan solusi mereka terhadap ketimpangan-ketimpangan yuristik dan problem-problem keadilan yang mereka hadapi di lapangan.

Sumber Bacaan :

1. W. Friedmann. *Legal Theory,* Steven & Sons Limited, 1949, hal. 3-4.
2. DR. Theo Huijbers. *Filsafat Hukum,* Pustaka Filsafat, 1995, hal. 118, 132-138, 143-147.
3. Drs. Lili Rasyidi, S.H, LL.M. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?,* Remaja Karya C.V, 1985, hal. 33-38.

B. Masalah Pokok Filsafat Hukum

Seluruh isu-isu pokok dan utama filsafat hukum telah dicuatkan dan terumus di tangan pemikir-pemikir Yunani dari masa Homer sampai masa Stoics. Tumbuh dan berkembangnya Polis, yaitu negara-negara kota di negeri Yunani, secara mendasar telah menjadi latar belakang berkembangnya pemikiran-pemikiran spekulatif Yunani (filsafat) tentang hukum dan pemerintahan, mulai dari penguraian tentang kehidupan di negara kota dengan ilustrasi tokoh Achilles sampai kepada refleksi Plato dan Aristoteles. Akan tetapi, hanya dengan kombinasi kedua faktor pemikiran di atas Yunani dapat sampai pada kematangan pemikiran dalam hal fungsi dan problem hukum di masyarakat. Kekacauan sosial, konflik internal, pergantian pemerintahan yang terus menerus, kekuasaan tirani dan kesewenang-wenangan yang begitu lama mencengkeram Yunani, semuanya telah menjadi stimulus eksternal kepada munculnya sikap perenungan tentang hubungan Keadilan dan hukum positif. Bahkan kedalaman spekulatif dan intelektual orang-orang Yunani berkenaan dengan tragedi dan konflik dalam kehidupan

masyarakat manusia telah menempatkan Yunani, dan memungkinkan mereka, sebagai penyumbang utama bagi pengetahuan filsafat hukum, khususnya dalam masalah Keadilan Abadi dikaitkan dengan hukum penguasa.

Berikut akan dikemukakan tema wacana filsafat hukum semasa era Yunani yang muncul dan mengkristal.

Persoalan paling pertama dan utama adalah tentang ***Pertentangan atau Konflik antara hukum yang dibuat penguasa (yang dilaksanakan dalam negara) dengan nilai Keadilan (Justice) yang menjadi ide dari hukum itu sendiri.***

Persoalan ini menguat dan mencapai puncaknya sejak abad 8 M. Pada masa itu terjadi kekacauan sosial dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan aristokrasi, yang selalu menyelewengkan kekuasaan. Keadaan ini diilustrasikan dalam syair-syair Hesiod dan Solon yang memohon kepada Dike, putri Dewa Zeus, sebagai penjamin Keadilan untuk mengalahkan tirani di muka bumi, pelanggaran hak-hak rakyat dan keadilan sosial. Dengan kata lain, pemegang kekuasaan yang dimuliakan rakyat dan dipercaya sebagai pelindung mereka kenyataannya telah menindas dan tidak memberikan ketentraman kepada mereka. Dalam kondisi ini, para intelektual dan pecinta kebijaksanaan bangsa Yunani mengajukan akan adanya Kekuasaan yang lebih tinggi yang menjamin Keadilan riil. Dalam kalimatnya Solon menyatakan bahwa Dike akan memberikan balasan yang setimpal di mana kesewenang-wenangan dan ketidakadilan akan dibalas dengan kekacauan dan penderitaan sementara penguasa dan masyarakat yang adil akan mendapat kedamaian dan kemakmuran.

→ Terkait dengan persoalan di atas adalah pertanyaan; ***Apakah hubungan antara Keadilan Hakiki dengan hukum yang berlaku, atau Bagaimana Hukum yang diberlakukan penguasa terkait dengan "Keadilan Hakiki" ?***

Masyarakat Yunani sampai kepada dilema antara kepatuhan kepada hukum positif pemerintah (yang justru seringkali tidak adil) atau kepada hukum moral yang manusiawi namun tidak tertulis. Bagaimana hukum positif yang disebut sebagai hukum buatan manusia dan hukum moral yang diistilahkan dengan hukum alam ini dapat disejajarkan ? Akhirnya, keduanya dipertentangkan di mana hukum buatan manusia

bersumber dari akal dan hukum alam bersumber dari Kekuasaan di luar manusia yang dikonsepsi sebagai sakral dan universal.

Pertama-tama bangsa Yunani sampai pada pendapat mayoritas bahwa hukum pemerintah harus dihormati karena hukum ini adalah pengawal utama ketertiban, kedamaian dan keharmonisan dalam suatu negara. Referensi pandangan ini didapati dalam *Eumenides* tulisan Aeschylus dan *Antigone* tulisan Sophocles. Adapun referensi terakhir adalah orasi penguburan yang dikemukakan Pericles.

Tetapi, sesudah jatuhnya kejayaan demokrasi Athena yang dimulai dengan pecahnya pemberontakan orang-orang Peleponnesian, bangsa Yunani mulai percaya pada Keadilan Abadi. Hal ini terekspresi dalam filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Bangsa Yunani akhirnya sampai pada pencarian Keadilan baru setelah tidak didapati lagi satu pemerintahan pun yang memberikan keadilan. Walaupun Plato dan Aristoteles sama-sama merujuk, dalam sejumlah besar karya mereka, kepada kedudukan Keadilan Abadi di atas hukum positif, keduanya mendefinisikannya secara berbeda. Plato dengan pendekatan metafisika dan Aristoteles dengan pendekatan rasionalis. Plato merumuskan bahwa Hukum Keadilan adalah dari ilham sedangkan Aristoteles mengembangkannya melalui analisis saintifik terhadap prinsip-prinsip rasional yang lahir akibat tipe-tipe komunitas politik dan hukum yang eksis di masyarakat.

Keduanya juga berbeda dalam mendefinisikan harmoni dan keseimbangan sebagai kriteria dan indikator keadilan. Plato dan Aristoteles sama menyatakan bahwa Kebajikan (Virtue) adalah nilai dasar yang meliputi dan keadilan hanyalah satu aspek atau satu bagian dari-padanya, dan indikator atau kriteria dari keadilan adalah harmoni dan keseimbangan yang berlangsung baik pada level individu dan juga masyarakat. Tetapi menurut Plato, harmoni dan keseimbangan adalah kondisi keseimbangan fikiran yang bersifat *inner,* yang tidak bisa dianalisis secara rasional. Adapun bagi Aristoteles harmoni dan keseimbangan adalah kondisi tengah antara dua titik ekstrim, yang hal ini dapat dinilai secara matematis baik yang terjadi dalam kehidupan pemerintahan maupun hubungan antar manusia.

Sampai di sini perdebatan akhirnya memasuki tema tentang sumber hukum dan konsepsi hukum. ***Apakah yang merupakan hukum ? apakah sumber dari hukum dan keadilan yang hakiki ?***

Jelas bahwa bagi kedua filosof ini, hukum adalah suatu keadilan. Tetapi, bagi Plato Hukum Keadilan ini berasal dari luar diri manusia dan diilhamkan kepada sekelompok manusia tertentu. Dalam pemikiran Plato, masyarakat tersusun dari kelompok-kelompok manusia yang memiliki tingkatan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pada tingkatan paling puncak adalah tempat dan posisi Filosof-Raja (*Philosopher-Kings)* yang tugasnya adalah mengatur negara dan mengontrol terlaksananya Hukum Keadilan dimaksud. Filosof-Raja ini mendapat titah dari Dewa dan dipercaya untuk menjalankan Hukum Keadilan tersebut disebabkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diilhamkan kepada mereka akan menjamin mereka untuk dapat menciptakan pemerintahan yang adil. Karena berasal dari ilham maka pelaksanaan Keadilan diserahkan kepada penerima ilham tersebut yaitu Filosof Raja.

Jadi Hukum Keadilan bagi Plato adalah ilham kebaikan yang diterima oleh sekelompok individu tertentu dan mereka ini menyampaikannya kepada masyarakat dalam bentuk hukum.

Menurut Aristoteles, kebaikan termasuk keadilan dapat dikonsepsi oleh akal intelek manusia karena manusia adalah makhluk dengan dua sisi karakter; pertama sebagai bagian dari alam dan kedua, sebagai penakluk dan pengontrol alam. Tubuh fisik manusia menempatkan manusia sebagai makhluk bagian dari alam, tetapi manusia memiliki akal nurani yang membuat mereka dapat berkehendak bebas, menguasai alam dan membedakan baik dan buruk. Dengan mengajukan konsep karakter ganda manusia ini, Aristoteles mengklaim bahwa Hukum Keadilan dan nilai Kebaikan terdapat dan ditentukan oleh akal murni manusia. Dan karena akal murni ini adalah aspek kemanusiaan manusia yang hakiki dan universal maka artinya, nilai kebaikan dan keburukan yang ditemukan manusia tersebut berlaku dan diterima di mana-mana atau bersifat universal. Terlihat bahwa akal murni yang dimaksudkan Aristoteles di sini harus dibedakan dengan akal fikiran manusia yang didasarkan pada kecenderungan nafsu dan kepentingan manusia secara personal atau kelompok.

Jadi kalau ide Plato tentang Kebaikan dan Keadilan lebih bersifat abstrak dan mistis sebaliknya Aristoteles lebih bersifat praktis dan rasional.

Pemikiran Aristoteles tentang dualitas karakter dan sifat manusia telah menginspirasi keseluruhan pemikiran Barat, tidak hanya pemikiran filsafat hukumnya tetapi juga filsafat secara umum. Konsepsi ini telah membawa Filsafat Yunani kepada level puncak kematangannya dan telah mendasari rumusan filsafat hukum Scholastik sekaligus filsafat hukum alam rasionalis; begitu juga pemikiran hukum Kant sekaligus Hegel; pemikiran-pemikiran hukum John Stuart Mill dan Herbert Spencer sekaligus juga Del Vechio dan Kohler.

Persoalan-persoalan pokok filsafat hukum lainnya yang telah diformulasi Aristoteles jawabannya dan seterusnya menjadi wacana, didiskusikan dan diperdebatkan sepanjang sejarah adalah :

1. Tentang Kesamaan di depan Hukum dan Keharusan adanya sanksi bagi pelanggar hukum siapa saja.

   Hal ini dirumuskan Aristoteles dengan pembagiannya kepada Keadilan 'Distributif' dan 'Korektif'. Yang pertama menyatakan bahwa Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing dan memberikan hak kebaikan kepada setiap orang *sesuai posisi dan kebutuhan masing-masing dalam masyarakat.* Adapun tentang siapa-siapa yang memiliki hak yang sama, hal ini ditentukan oleh hukum positif (kebijakan penguasa) yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika praktis. Keadilan 'Korektif' adalah prinsip-prinsip tekhnis yang diperlukan bagi terlaksananya dan berjalannya suatu Hukum dan Keadilan. Hal ini berupa kompensasi, tebusan, perbaikan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan atau salah melaksanakan suatu tindakan Keadilan. Jadi Hukuman harus diberikan untuk menebus kejahatan, Perbaikan dan teguran harus dilakukan untuk menebus kesalahan, dan pembatalan dilakukan untuk memperbaharui hasil yang salah. Prinsip ini didasarkan pada konsepsi 'Themis', yaitu Dewa Buta yang tugasnya selalu menyeimbangkan skala dan menjaga keharmonisan di mana saja dan pada siapa saja tanpa pilih tempat dan orang.

2. Tentang pembedaan antara 'Keadilan Alamiah' dan 'Keadilan Hukum' atau dengan istilah lain antara 'Hukum Alam' dan 'Hukum Positif'.

   Keadilan Alamiah atau Hukum Alam bersumber dari suara nurani kemanusiaan yang hakiki sedangkan Hukum Positif dari kekuatan

kekuasaan manusia yang menetapkan sesuatu sebagai aturan tanpa pertimbangan dan ukuran adil atau tidak adil.

3. Tentang keharusan membedakan antara 'Keadilan Abstrak' dan 'Equity' (Keadilan individu)

   Bahwa hukum positif yang tertulis selalu bersifat generalisasi dan rentan menjadi kaku dan kejam. Maka hukum positif harus mempertimbangkan perasaan dan moral individual. Dari wacana inilah lahir prinsip-prinsip *equity* dan pandangan serta praktek interpretasi undang-undang.

4. Bahwa hukum mengikat bagi siapa saja tanpa kecuali

   Berkenaan dengan topik wacana ini Aristoteles melahirkan teori politik hukum tentang kemutlakan Konstitusi bagi keberlangsungan suatu negara. Selain itu juga berkembang teori 'Mixed State'—juga dimunculkan Plato sebelumnya—yang menjadi bibit bagi ide atau teori 'pemisahan kekuasaan' dalam negara.

Akhirnya, karya-karya Aristoteles kenyataannya telah mengangkat seluruhnya tema-tema pokok filsafat hukum Barat dan telah menyelesaikan persoalan dasar hukum seperti; Dilema antara keharusan pencarian nilai-nilai absolut dengan kebutuhan praktis untuk mengukuhkan otoritas hukum positif; Persoalan menetapkan hukum antara berdasarkan pada Keadilan Ideal atau kepada sumber kekuatan politik; Persoalan kekakuan dan generalisasi hukum-hukum tertulis berhadapan dengan fleksibilitas dan perkembangan kebutuhan keadilan individu.

Selama dua setengah abad lebih berikutnya, persoalan-persoalan di atas berkembang dari segi skope, setting sosial serta istilah-istilah tekhnisnya mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Tetapi isu fundamental masih tetap sama dan jawaban serta solusi yang diberikan juga tidak banyak menyimpang dan berbeda dari yang telah diformulasikan oleh pemikir-pemikir Yunani tersebut.

Tema-tema pokok filsafat hukum yang dikemukakan di atas dirumuskan oleh para filosof dan politikus dan karenanya, bentuk redaksi serta penguraiannya menjadi lebih filosofis. Ketika perdebatan sampai di hadapan para ahli dan praktisi hukum, masalah-masalah

pokok di atas terjelma ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih dinamis dan tegas, serta semakin elaboratif.

Bentuk-bentuk pertanyaan pokok Filsafat Hukum pada era belakangan tersebut yaitu :

- Berkenaan dengan keberlakuan hukum, kewajiban dan keharusan mematuhi hukum misalnya :
  - ♦ Kenapa dan atas dasar apa orang harus mematuhi aturan hukum ?
  - ♦ Apa artinya wajib mematuhi hukum ?
  - ♦ apa artinya kekuatan berlaku hukum ?
  - ♦ Atas dasar apa aturan hukum dan tata hukum berlaku ?
- Berkenaan dengan pelaksana aturan hukum, tentang hubungan kekuaasan dengan hukum :
  - ♦ Mengapa orang-orang tertentu memiliki kewenangan untuk memaksakan kepatuhan ?
  - ♦ Siapa yang berwenang menetapkan dan menyatakan berlakunya hukum ?
  - ♦ Atas dasar apa ia memiliki wewenang itu ?
  - ♦ Apa artinya wewenang ?
- Berkenaan dengan definisi hukum dan bukan hukum, kedudukan aturan-aturan dan kaidah-kaidah :
  - ♦ Apakah undang-undang atau setiap kewajiban identik dengan hukum
  - ♦ Apa ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu aturan adalah hukum
  - ♦ Apa yang menjadi landasan/ tolak ukur dan kaidah penilai untuk menguji keabsahan aturan-aturan hukum
  - ♦ Mana tindakan-tindakan yang menjadi objek aturan hukum dan aturan bukan hukum
  - ♦ Apa hubungan aturan hukum dengan aturan bukan hukum
  - ♦ Apa kedudukan aturan-aturan bukan hukum terhadap hukum
- Berkenaan dengan status kasus-kasus aktual dan hubungan hukum dengan moral :
  - ♦ Apakah hukuman mati dapat dipertahankan ?

- Apakah misalnya *euthanasia,* bunuh diri, aborsi, judi, pelacuran perlu di ancam dengan hukuman pidana ?
- Sejauh mana transplantasi organ tubuh manusia dan perubahan kelamin perlu diatur dengan kaidah hukum ?

Semua pertanyaan-pertanyaan di atas baik yang dilakukan filosof, politikus dan ahli hukum tersebut pada akhirnya akan sangat tergantung jawabannya pada pertanyaan yang umum dan tua yaitu "Apakah hukum itu" ? Dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini selalu berkembang dan berbeda dari masa ke masa dan tempat. Dapatlah dikatakan bahwa sejarah filsafat hukum pada hakikatnya dan pada intinya adalah sejarah jawaban terhadap pertanyaan "Apakah hukum itu" ?

Sumber Bacaan :

1. W. Friedmann, *Legal Theory,* Steven & Sons Limited, 1949, hal. 5-12.
2. Drs. Lili Rasyidi, S.H, LL.M dan Arief Sidharta S.H, *Filsafat Hukum; Mazhab dan Refleksinya,* C.V. Remaja Karya, Bandung, 1989, hal. 13-15

BAB II
ALIRAN-ALIRAN POKOK FILSAFAT HUKUM BARAT

Secara umum dan ringkasnya, terdapat dua pandangan tentang hakikat hukum di mana yang satu berlawanan dengan yang lain. Pandangan ini, lagi-lagi secara ringkasnya dapat dipilah kepada pandangan tradisional dan pandangan modern. Pandangan tradisional adalah pandangan hukum alam dan pandangan zaman modern disebut pandangan hukum positif.

Secara tradisional hukum dipandang bersifat idealitas dan etis. Pada zaman klasik (abad ke6 SM – ke 5 Masehi) hukum ditanggapi sebagai cermin aturan alam semesta; pada abad pertengahan (abad ke 5 M – abad 15 M) hukum yang dituju adalah peraturan-peraturan dan ketentuan Tuhan. Sejak awal zaman modern (abad 15) banyak orang secara spontan menyamakan hukum dengan hukum negara. Hukum adalah undang-undang dan yang diberlakukan oleh penguasa. Karena dipaksakan maka hukum ini disebut hukum positif. Ketiga kutub pandangan ini sepanjang sejarahnya terpecah dan melahirkan berbagai bentuk aliran dan mazhab hukum yang mengekspresikan kondisi dan perkembangan masyarakat dari zamannya masing-masing.

Sarjana-sarjana hukum membuat klasifikasi aliran-aliran teori hukum tersebut secara berbeda. Northop misalnya, mengklasifikasi ajaran atau aliran hukum ke dalam (1). Positivisme hukum, (2). Pragmatic legal realism, (3). Neo-Kantian dan Kelsenian ethical jurisprudence, (4). Functional anthropological dan sociological jurisprudence, serta (5). Hukum alam. Sementara itu, Friedmann membagi aliran tersebut atas (1). Aliran hukum alam yaitu aliran yang didasarkan pada perenungan akan keadilan; (2). Aliran positivis yaitu aliran yang didasarkan pada pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum; dan (3). Aliran yang didasarkan pada pengaruh kegunaan dan kepentingan. Soerjono Soekanto menyebutkan aliran hukum sebagai berikut ; (1). Mazhab formalistis, (2). Mazhab sejarah, (3). Aliran utilitarianisme, (4). Aliran sociological jurisprudence, dan (5). Aliran realisme hukum. Sacipto Raharjo mengetengahkan teori-teori hukum sebagai teori hukum Yunani dan

Romawi, teori hukum alam, teori positivisme dan utilitarianisme, teori hukum murni, dan teori pendekatan sejarah, antropologi, dan sosiologi. Kesemua klasifikasi dan aliran yang berbeda di atas pada dasarnya dapat dirangkum ke dalam 5 aliran yang paling berpengaruh dan mencakup, seperti yang diajukan Lili Rasyidi. Lima aliran tersebut yaitu aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran Utilitarianisme, mazhab sejarah, aliran sociological jurisprudence, aliran realisme hukum.

A. Aliran Hukum Alam

Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah **hukum yang berlaku universal dan abadi.** Aliran yang menekankan **moral dan keadilan sebagai pertimbangan mutlak hukum**. Menilik sumbernya, hukum alam ini ada yang bersumber dari Tuhan (kekuatan luar manusia) dan ada yang mendasarkannya pada akal (rasio). Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan misalnya dan terutama oleh para pemikir skolastik pada Abad Pertengahan seperti Thomas van Aquino, Gratianus, dan lainnya. Sedangkan para pendasar ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia terdapat Grotius, Immanuel Kant, Fitche, Hegel, dan lainnya.

Tetapi sebelum ini, seperti diterangkan Friedmann, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan mutlak setelah ketidakadilan dan kekacauan-kekacauan yang mereka alami. Dalam konteks sejarah hukum Barat, karena perkembangannya dimulai dengan peradaban Yunani maka jejak hukum alam dirujuk sejak era Yunani, yang dikembangkan oleh filosof-filosof Yunani.

Untuk membedakan dengan penyelidikan yang dilakukan para filosof Yunani, para sarjana membagi hukum alam kepada *hukum alam sebagai metode* dan *hukum alam sebagai substansi.* Hukum alam sebagai metode adalah penyelidikan tertua sejak zaman kuno sampai kepada Abad Pertengahan. Yaitu, memusatkan diri pada usaha untuk menemukan metode atau membahas sumber yang dipakai untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berubah-ubah dan beragam. Adapun

hukum alam substansi marak diteliti pada sekitar abad 17 dan 18, yaitu mencari norma-norma dan peraturan-peraturan yang didasarkan pada asas-asas mutlak dan universal yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak azasi manusia.

B. Aliran Hukum Positif

Apabila hukum alam menganggap penting hubungan antara hukum dan moral maka aliran hukum positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan. Hukum tidak berkaitan dengan keadilan dan tidak didasarkan pada pertimbangan dan penilaian baik dan buruk.

Aliran ini kemudian terbagi kepada dua cabang;

1. Aliran hukum positif analitis, pendasarnya John Austin
2. Aliran hukum murni, pendasarnya Hans Kelsen

1. **Aliran hukum positif analitis.** Aliran ini mengartikan hukum itu sebagai perintah dari pembentuk Undang-Undang atau penguasa, yaitu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang keadulatan (*a command of the Law Giver*). Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup.

John Austin membagi peraturan kepada dua :

a. Peraturan ciptaan Tuhan
b. Peraturan ciptaan manusia yang disebut hukum.

Hukum ciptaan manusia terbagi lagi kepada :

a. Hukum dalam arti sebenarnya yaitu,
   - Hukum yang dibuat oleh penguasa dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.
   - Hukum yang disusun atau dibuat oleh rakyat secara individual, yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Contohnya, hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian
b. Hukum dalam arti tidak sebenarnya yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa/badan yang berwenang.

Contohnya, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan dalam bidang keolah-ragaan, mahasiswa, dan lain-lain

Terdapat empat unsur penting menurut Austin untuk dinamakan sebagai hukum yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Unsur perintah berarti bahwa satu pihak menghendaki orang lain agar orang lain tersebut melakukan kehendaknya, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati, perintah itu merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Lalu, yang memiliki kedaulatan itu dapat berupa seseorang atau sekelompok orang.

Pemikiran Austin ini pada abad 20 dikembangkan lebih lanjut oleh seorang tokoh ilmu hukum terkenal, Hart. Dalam uraiannya tentang ciri-ciri hukum positif, Hart mengatakan :

a. Hukum merupakan perintah manusia
b. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya
c. Analisa terhadap konsepsi hukum harus dibedakan dengan studi historis maupun sosiologis dan juga analisa kritis
d. Sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral
e. Bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat dan dipertahankan sebagai kenyataan, karena kenyataan harus dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan (pengujian).

2. **Aliran hukum murni**. Aliran ini menolak menjadikan hukum hanya sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter. Dikatakan murni karena menurut aliran ini hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis yaitu anasir etis, sosiologis, sejarah dan juga anasir politis. Hukum adalah sebagaimana adanya yaitu yang terdapat dalam berbagai peraturan yang ada. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Ilmu hukum adalah normatif artinya bersifat hipotetis dan lahir dari kemauan dan akal manusia.

C. Aliran Hukum Utilitarianisme

Tokoh aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf Jhering (1818-1889). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill disebut mengargumentasikan '*individual utilitarianism*' atau kebahagiaan individual manusia sedangkan Jhering mengajukan '*social utilitarianism*' atau kebahagian yang bersifat menyeluruh dan kelompok. Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip dari filsafat utilitarianism ke lingkungan hukum, yaitu bahwa manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

Pemidanaan menurut Bentham harus bersifat spesifik dan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar lagi. Perundangan yang positif harus memberikan kebahagian terbesar kepada sebanyak mungkin individu.

John Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan bahwa suatu perbuatan seseorang adalah untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan orang tersebut. Sumber kesadaran keadilan bukan terletak pada hasil akan tetapi pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill, "*Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individual melainkan juga orang-orang yang kita samakan dengan diri kita*."

Terlihat bahwa pada Mill, kebahagiaan yang dituju juga mencakup yang bersifat moril dan psikis.

Adapun Jhering, teorinya merupakan gabungan antara pikiran Bentham, Mill dan positivisme Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang 'tujuan'. Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada satupun peraturan hukum yang tidak memiliki asal usulnya pada tujuan ini dan tujuan tersebut adalah motif-motif yang praktis.

Jhering menolak anggapan aliran sejarah yang berpendapat bahwa hukum itu adalah hasil kekuatan-kekuatan alamiah yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan sejarah masyarakat, yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Pada negara, hukum itu dibuat atas dasar kesadaran sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu negara tersebut.

D. AliranHukum Mazhab Sejarah

Diakui bahwa lahirnya mazhab sejarah dipengaruhi oleh teori Montesqiue yang menyebutkan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukum, dan juga pengaruh paham nasionalisme yang timbul pada awal abad 19. Adapun latar belakang terbentuknya mazhab ini adalah sebagai reaksi langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya tentang keharusan akan adanya kodifikasi hukum perdata di Jerman. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlakukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis. Seperti diketahui setelah Perancis meninggalkan Jerman timbul masalah, hukum apa yang hendak diberlakukan di negara itu. Eksistensi aliran-aliran hukum sebelumnya yaitu aliran hukum alam dan hukum positif menjadi penyebab tidak langsung bagi kemunculan mazhab ini.

Kelahiran mazhab ini ditandai dengan munculnya tulisan Von Savigny yang menantang tulisan Thibaut, yang akhirnya sanggup menghentikan gerak kodifikasi di negara tersebut untuk lebih kurang satu abad lamanya. Inti ajaran Von Savigny antara lain :

- Bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama rakyat
- Bahwa tiap bangsa dan masyarakat memiliki jiwanya masing-masing yang tercermin dalam kebudayaan dan adat yang berbeda-beda. Jiwa ini mengikat rakyat dan kesadaran mereka akan suatu kewajiban dan hukum. Hukum bersumber dari jiwa rakyat ini. Oleh karena itu hukum berbeda pada setiap waktu dan tempat. Apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.

Pikiran Von Savigny selanjutnya dimatangkan oleh muridnya G. Puchta, dan teori ini kemudian diikuti oleh banyak ahli hukum

dari negara-negara jauh di luar batas negara Jerman. Pengaruh pemikiran ini sangat terasa di Indonesia melalui para ahli hukum Belanda. Demikian besar pengaruhnya sehingga melahirkan suatu cabang ilmu hukum baru yang kita kenal sebagai ilmu hukum adat yang dipelopori oleh van Vollenhoven, Ter Haar dan lainnya.

Pikiran Von Savigny ini yang menyatakan hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya juga tidak dapat dikesampingkan oleh ahli-ahli sosiologi. Mereka telah menyimpulkan bahwa hukum sesungguhnya tidak terlepas dari sistem sosial yang lebih luas dan antara sistem hukum tadi dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.

Masih dalam lingkup perkembangan ajaran sejarah ini muncul pula teori yang juga sangat monumental dalam ilmu hukum yang berasal dari tokoh Sir Henry Maine (1822-1888) dengan bukunya yang terkenal *Ancient Society*. Dengan pendekatan antropologis ia mengetengahkan temuan bahwa hukum berkembang secara evolutif dari bentuk status ke bentuk kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakatnya dari yang sederhana ke masyarakat yang kompleks dan modern. Berbeda dengan masyarakat sederhana, pada masyarakat modern hubungan hukum antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak, yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jelasnya, menurut Maine hukum dalam masyarakat berkembang melalui tiga cara yaitu fiksi, *equity*, dan perundangan. Jadi, Maine berbeda dengan Savigny yang sama sekali tidak memberikan tempat bagi perundang-undangan (ketentuan tertulis). Kritik yang diberikan kepada Savigny adalah bahwa beliau menempatkan hukum menjadi bersifat abstrak, karena kesadaran hukum yang disebutnya sebagai sumber hukum sifatnya sangat abstrak.

E. Aliran Hukum Sociological Jurisprudence

Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika dan dipelopori oleh Roscoe Pound (1870—1964). Aliran ini tergolong kepada

penelitian sosiologis terhadap hukum, artinya didasarkan pada premis bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sepintas sepertinya merupakan pengembangan atau kelanjutan dari mazhab sejarah. Walaupun dari segi asumsi dasarnya demikian, tetapi isi teori ini dengan teori sejarah jelas berbeda.

Mazhab sejarah meletakkan budaya sebagai inkubasi kelahiran hukum. Karena budaya terbentuk melalui proses dan waktu, maka otomatis hukum juga lahir melalui suatu proses waktu. Hukum tumbuh dan matang kemudian terbentuk menjadi peraturan seiring dan sesuai dengan budaya yang terbentuk dan mengakar dalam kesadaran suatu kelompok masyarakat, yaitu budaya yang telah menjadi jiwa masyarakat.

Terdapat perbedaan titik tolak dan kesimpulan antara pendekatan sosiologi terhadap hukum di Amerika dengan yang di Inggris. Aliran Sociological Jurisprudence di Amerika menekankan pembuktiannya tentang peranan hukum terhadap masyarakat, yaitu pendekatannya dari hukum dan objeknya masyarakat. Adapun sosiologi hukum di Inggris adalah cabang dari sosiologi yang meneliti tentang pengaruh masyarakat kepada hukum di mana pendekatannya adalah dari ilmu kemasyarakatan dengan hukum sebagai objeknya.

Eugen Ehrlich (1826-1922), seorang tokoh pendekatan sosiologis terhadap hukum di benua Eropa, mengatakan bahwa harus dibedakan antara hukum positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Selain itu, bahwa pusat perkembangan hukum pada waktu sekarang, dan juga pada waktu-waktu yang lain tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum ataupun keputusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri.

Roscoe Pound melontarkan pernyataannya bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Oleh karena itu hukum harus dipelajari pada tindakan-tindakan yang dilaksanakan

dan yang berlangsung, bukan pada kalimat-kalimat yang tertulis dalam undang-undang.

F. Aliran Hukum Realisme

Mazhab realisme hukum ini dapat dilihat sebagai perluasan atau tepatnya perkembangan dari hukum positif seperti juga halnya mazhab sejarah dan sociological jurisprudence.

Para sarjana mengakui bahwa asumsi-asumsi dan teori-teori Roscoe Pound dalam aliran sociological jurisprudence juga menjadi referensi dasar dari berkembangnya pemikiran realisme hukum. Pandangan Roscoe Pound tersebut yaitu bahwa faktor akal tidak bisa dilepaskan dalam pembentukan hukum; bahwa yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman; bahwa hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat politik dibantu penguasa masyarakat tersebut; dan bahwa hukum adalah alat pengembangan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Ajaran aliran Realisme yang diketengahkan oleh para eksponen gerakan ini seperti John Chipmann Gray dan Karl Llewellyn antara lain :

- Dalam melakukan penelitian harus dilakukan pemisahan sementara antara *Sollen* (yang seharusnya) dengan *Sein* (sebagaimana adanya).
- Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional dan tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama
- Realisme menempatkan hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum dan bertujuan melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya.
- Selain unsur logika, terdapat unsur-unsur lain yang memegang faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan yaitu unsur kepribadian dan prasangka.

- Inti ajaran dan slogan terkenal aliran realisme adalah bahwa Sumber hukum adalah putusan-putusan hakim (*All the law is judge-made* law).

Sumber Bacaan :

1. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1995, hal. 21-35
2. Drs. Lili Rasyidi S.H., LL.M, *Filsafat Hukum-Apakah Hukum Itu* ?, Remaja Karya, hal. 14-31
3. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis,* Tiara Wacana Yokja, 1997, hal. 13-17
4. Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam,* al-Ma'arif, 1981, hal. 95-100

BAB III
PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM BARAT SEPANJANG SEJARAH

Sekarang, bagaimana aliran-aliran tersebut terangkai dalam kronologi sejarahnya. Dengan kata lain, bagaimana tema-tema dan ide-ide filsafat hukum Barat tersebut muncul dan tergambar dalam setting sosio-historisnya, yaitu dalam konteks masyarakat di mana dia muncul dan hubungannya dengan teori dan konsep-konsep yang sebelum maupun sesudahnya. Sebagaimana diterangkan di muka, pengkajian filsafat hukum secara historis adalah untuk melihat ide-ide hukum yang lahir, terbentuk dan berkembang dari zaman ke zaman. Bagaimana masyarakat dari masa ke masa menghadapi dan merefleksikan kehidupan mereka dan bagaimana refleksi tersebut membentuk pandangan hukum mereka.

Filsafat yang nantinya menghasilkan pikiran-pikiran modern tentang hukum dimulai perkembangannya di Yunani pada abad VI sebelum Masehi. Jauh sebelumnya sudah terdapat perkembangan budaya dan filsafat di bagian dunia lain khususnya di Timur Tengah, Mesir, India, dan Cina. Juga sudah terdapat perundang-undangan yang memadai di Babylonia (Hammurabi abad XVIII sebelum Masehi dan di Yahudi abad XIII sebelum Masehi). Di Cina juga sudah terdapat pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang negara dan hukum, yang menentukan garis-garis kepemimpinan masyarakat Cina sampai zaman sekarang ini. Namun pemikiran yang terus subur dan paling luas jangkauan perkembangannya adalah pemikiran dari bangsa Yunani. Filsafat tentang negara dan hukum sebagaimana dikembangkan di Yunani itu menjadi titik tolak pandangan modern dunia dalam masalah tersebut.

Pemikiran-pemikiran Yunani itu diteruskan dalam kebudayaan Romawi, kemudian ditampung dalam kebudayaan Eropa. Melalui kebudayaan Eropa itu wacana pemikiran hukum Yunani menjadi milik bangsa-bangsa seluruh dunia. Karena itu, untuk sampai pada pandangan modern tentang hukum kita harus menelusuri jalan sejarah filsafat hukum Eropa.

Sejarah Filsafat Eropa tentang hukum dapat dibagi kepada beberapa tahap yang masing-masing memiliki coraknya tersendiri :

I. Zaman Yunani-Romawi	: Hukum keluar dari lingkup alam sakral dan mulai dipersoalkan sebagai gejala alam yang tidak sakral (abad VI sebelum Masehi—abad V sesudah Masehi)
II. Abad Pertengahan	: Hukum ditanggapi terkait isu keberadaan dan hubungan dengan Allah dan agama (abad V—abad XV)
III. Zaman Renaissance	: Hukum mulai dipandang dalam hubungannya dengan kebebasan manusia dan eksistensi negara-negara bangsa (abad XV—1650)
IV. Zaman Rasionalisme	: Hukum dipandang secara rasional melulu dalam sistem-sistem negara dan hukum (abad 1650—1800)
V. Abad XIX	: Hukum dipandang sebagai faktor dalam perkembangan kebudayaan dan sebagai objek penyelidikan ilmiah (1800—1900)

Filsafat Hukum Sebelum Abad XIX dan Sesudah Abad XIX

Selain pembagian fase-fase sejarah filsafat hukum yang tersebut di atas, ada juga yang membahasnya kepada; *fase sebelum abad xix* dan *sesudah abad xix*. Memang, semua aliran-aliran yang muncul dalam berbagai fase dimaksud menginduk kepada dua teori utama atau teori dasar yaitu : Teori Hukum Alam dan Teori Hukum Positif. Fase sebelum abad xix ditandai dengan corak dan kehidupan Hukum Alam sedangkan fase sesudah abad xix dengan hukum positif. Untuk melihat bagaimana kedua induk pemikiran hukum ini berkembang dan mempengaruhi berbagai aliran pemikiran hukum sepanjang sejarahnya, berikut akan diberikan sinopsis perjalanan dua ide dasar filsafat hukum tersebut.

Pertama : Hukum Alam

Sejarah hukum alam adalah kisah tentang pencarian manusia akan keadilan dan hukum yang lebih tinggi. Jadi harus digarisbawahi bahwa hukum alam itu pada dasarnya adalah ***keyakinan dan ide akan adanya hukum yang lebih baik, lebih tinggi dan ideal sebagai alternatif dari hukum yang sedang dilaksanakan***. Keyakinan ini serta

ide-ide maupun teori yang muncul dari keyakinan tersebut sepanjang sejarahnya mengambil bentuk berbagai macam. Dengan kata lain, pemikiran dan pengertian tentang apa hukum alam itu, atau apa hukum ideal dan lebih baik itu terus berubah mengikuti perubahan kondisi sosial dan politik suatu masyarakat. Yang tidak berubah dari semua gejala perbedaan yang ada adalah keyakinan, upaya, serta kebutuhan akan hukum yang lebih baik dan ideal. Dalam praktiknya, kemunculan keyakinan, upaya, serta kebutuhan ini tentunya dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi-kondisi sosial-politik masyarakat. Selain itu, upaya pencarian dan kebutuhan untuk merumuskan hukum alam bisa jadi muncul dan berkembang untuk mendukung suatu motif atau kekuatan politik tertentu atau sebaliknya untuk menjatuhkannya.

Hal lainnya, teori-teori pemikiran hukum alam ini dapat menjelma kepada dua corak atau sifat yang saling berlawanan sekaligus. Ada yang bersifat otoritarian juga individualistis; Ada yang bersifat progresif dan juga konservatif; Ada yang bercorak relijius dan sebaliknya ada yang rasional; ada juga yang bersifat absolut sementara ada yang membentuk relatifisme.

Ideologi yang melatar-belakangi berbagai teori dan pemikiran hukum alam, yang paling konsisten dan utama, terbahagi kepada dua macam. Pertama, ide tentang keteraturan dan hukum universal yang mengatur kehidupan seluruh manusia di alam. Kedua, ide bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak-hak azasinya sebagai individu manusia. Ideologi pertama ini mengilhami kemunculan aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran hukum yaitu; Stoics, Filsafat dan Jurisprudensi Romawi, Kekuasaan Gereja, Aturan Hukum Barat Abad Pertengahan, dan teori hukum internasional Grotius. Teori terakhir ini menjadi induk dari sistem hukum internasional yang sekarang berkembang. Adapun ideologi kedua menginspirasi lahirnya teori John Locke dan Paine, yang kemudian menjadi fondasi bagi filsafat individualisme Amerika dan Undang-Undang modern di berbagai negara.

Kedua ideologi beserta tren pemikiran hukum alam yang dilahirkan oleh masing-masing ideologi tersebut sampai saat ini masih berseberangan dan belum ada yang dapat menyatukannya. Upaya kombinasi ini masih terus dilakukan oleh kelompok yang ingin

merumuskan suatu aturan hukum internasional yang sekaligus dapat menjamin perlindungan hak-hak azasi individu manusia.

Adapun dalam hal hubungan dan persentuhan antara Hukum Alam dengan hukum positif terlihat bahwa pada masa atau era zaman kuno sampai Abad Pertengahan hukum alam ditempatkan sebagai alternatif yang membatalkan legalitas hukum positif. Sementara pada zaman modern hukum alam tidak dipandang sebagai penegasian hukum positif tetapi sebagai hukum ideal yang menjadi sumber dan patokan kebenaran hukum positif. Contohnya, prinsip-prinsip Hukum Alam dari filsafat Skolastik menjadi hukum positif utama dalam Gereja; Ide-Ide hukum alam John Locke dan Paine menjadi sumber dari hukum positif Amerika dengan dimasukkannya ke dalam konstitusi negara tersebut. Selain itu, klausa-klausa umum undang-undang negara Amerika diinterpretasi dan dianalisis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum alam. Begitu juga, kontroversi yang muncul pada zaman modern berkenaan dengan pertentangan antara kedaulatan negara nasional dan internasional dapat dieliminasi dengan cara menjadikan prinsip-prinsip hukum alam yang mengikat seluruh bangsa sebagai hukum positif. Artinya, jika dan ketika seluruh manusia di alam ini hidup dalam satu kedaulatan global, maka prinsip-prinsip yang diterangkan Grotius dan tokoh lainnya sebagai 'Hukum Alam'—sekarang dikenal dengan nama yang lebih elegan yaitu "prinsip-prinsip pokok hukum"—akan menjadi fondasi bagi hukum positif yang dibentuk oleh kedaulatan internasional.

Kedua : Hukum Positif

Aliran-aliran filsafat hukum yang muncul pada abad 19 yang berkembang dari ide 'positivisme' adalah filsafat idealisme transendental (sebenarnya akarnya telah tumbuh pada abad 18); positivisme analitis; utilitarianisme; mazhab sejarah; materialisme marxisme dan terakhir di penghujung abad ini disebut aliran realisme atau idealisme hukum baru. Semua aliran ini merefleksikan tendensi abad tersebut walaupun dengan eksrepsi yang berbeda dan kadang bertentangan.

Filsafat ilmu Kant mengekspresikan pemberian otoritas ilmu kepada akal manusia dan tuntutan kepada pemahaman ilmiah terhadap gejala alam. Positivisme analitis adalah konsekuensi dari tumbuhnya negara bangsa, otoritas hukum dari negara, struktur kemasyarakatan

yang terus berkembang dan pembagian tugas serta kekuasaan negara ke dalam berbagai lembaga kenegaraan. Positivisme analitis juga merupakan akibat langsung dari telah terciptanya profesionalisasi hukum dan majunya lembaga-lembaga hukum yang formal di bawah kewenangan negara sehingga perhatian dan aktivitas hukum terkonsentrasi kepada interpretasi dan sistematisasi materi-materi hukum yang sudah bertumpuk-tumpuk.

Adapun Utilitarianisme merefleksikan kecenderungan materialisme dan pragmatisme manusia abad 19, yang didukung oleh kemajuan dan ekspansi yang tiada banding dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta prospek kemakmuran materil yang seolah tiada berbatas. Materialisme Marxist malah sebaliknya. Aliran ini memiliki proposisi yang sama dengan filsafat Utilitarianisme bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economius*), akan tetapi Marxist menyikapi sebaliknya dan menampilkan teori hukum yang skeptis, bertentangan dengan utilitarianisme yang menciptakan optimisme yang bulat dan teguh. Mazhab sejarah sebagaimana dikembangkan oleh Bruke dan Savigny memiliki dasar filsafat yang agak berbeda. Sebenarnya mazhab ini terkait dengan ide nasionalisme yang sakral dan romantik (perfeksionis) yang ujung-ujungnya akan menjelmakan absolutisme kekuasaan negara yang permanen. Akan tetapi, pengaruh pertimbangan sejarah dalam memahami perubahan dan perkembangan hukum akhirnya menghasilkan ide perubahan dalam sistem hukum negara-negara serta berkembangnya pemikiran-pemikiran hukum Hegel, Maine, Fouillee, dan lainnya.

Semua aliran filsafat hukum ini terus hidup dan lebih berkembang dalam abad 20, sementara beberapa di antaranya menyatu. Idealisme transendental bersama dengan mazhab sejarah berperan dalam melahirkan teori-teori hukum Hegel, dan teori ini selanjutnya menjadi dasar dari terbentuknya teori Fasisme. Aliran Utilitarianisme selanjutnya berkembang ke dalam berbagai cabang teori sosiologi hukum. Filsafat kritikal kelompok Kant digabung dengan ide aliran positivisme pada abad ini memunculkan teori 'Hukum Murni'. Kemudian, dengan mengambil dan menggabungkan ide empirisme aliran Positivisme, Utilitarianisme dan juga Marxist akhirnya membentuk pemikiran hukum Realisme, sebuah aliran yang memakai pertimbangan berbagai ilmu-ilmu sosial dalam memahami dan menjelaskan hukum.

Teori hukum abad 19 dan selanjutnya adalah hasil review dari berbagai ide hukum sebelumnya dengan menggunakan analisis ilmiah dan pengujian sains.

Sumber Bacaan :

1. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1982, hal. 16-17
2. W. Friedmann, *Legal Theory,* Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949, hal. 15-22

A. Filsafat Hukum Pada Zaman Yunani-Romawi

a. Pendahuluan

Pada abad VI dan V Sebelum Masehi (BC) belum ada negara Yunani, tetapi terdapat kota-kota yang sudah memiliki sistem kehidupan kemasyarakatan yang teratur seperti Milete, Athena, Sparta dan lain-lain. Masing-masing kota berdaulat penuh walaupun terkadang sejumlah kota tergabung dalam suatu lembaga perserikatan kota. Sistem negara kota ini disebut *Polis*. Dengan kehidupan kota semacam itu, terutama di Athena timbullah pikiran tentang negara dan hukum. Dalam abad VI dan V sebelum Masehi (BC) sudah terdapat pemikir-pemikir yang menyusun suatu sistem filsafat yang lengkap, di mana pemikiran tentang hukum dan negara hanya bagian dari sistem filsafat yang menyeluruh tersebut.

Filsafat Yunani ini mencapai puncaknya dalam abad IV BC yaitu pada pemikiran Plato dan Aristoteles. Filsafat kedua tokoh ini selanjutnya mempengaruhi sejarah filsafat sampai saat ini.

Pada akhir abad IV setelah era Aristoteles, Aleksander Agung menyerbu polis-polis negeri Yunani. Kerajaannya bahkan mencapai Mesir dan seluruh kawasan Timur Tengah sampai sungai Indus. Melalui tentaranya Aleksander menanamkan dan menyebarkan kebudayaan Yunani di negara-negara yang telah direbutnya. Sesudah kematiannya pada tahun 323 BC pengaruh kebudayaan Yunani dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang didirikannya. Dengan demikian selama abad IV dan III BC kebudayaan Yunani disebarluaskan di mana-mana sehingga menjadi kebudayaan dunia. Oleh karena itu

zaman sesudah Aleksander disebut zaman Hellenisme, berasal dari kata Hellas artinya Yunani.

Dalam abad-abad yang sama kota Roma muncul sebagai kuasa dunia baru dan lama kelamaan mengambil alih kekuasaan di wilayah-wilayah yang dulu direbut Aleksander Agung. Dengan demikian orang-orang Romawi dipengaruhi juga oleh kebudayaan Hellenisme. Dalam kekaisaran Romawi studi hukum sangat marak dan diutamakan karena studi itu dibutuhkan untuk menghasilkan garis-garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengatur hidup bersama para warga dan bangsa-bangsa yang ditundukkannya. Hukum yang mapan tersebut diyakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Romawi dapat bertahan berabad-abad lamanya sampai abad V sesudah Masehi.

b. Alam Pikiran Kuno

Kehidupan masyarakat negeri Yunani dalam zaman kuno diliputi dengan suasana kesakralan yang mendalam. Tetapi pandangan kesakralan mereka itu dapat dibedakan antara yang primitif dan rasional. Pandangan religi primitif meyakini alam sebagai suatu kekuasaan yang mengancam manusia. Karenanya manusia harus menghadapi alam dengan ketundukan yang penuh misteri, sesuatu yang tidak dapat diketahui dan dipahami. Karena menyandarkan ketundukan pada kekuatan fisik alam dan melakukan ketundukan diri untuk memenuhi aspek materi hidup maka pandangan ini dapat dikatakan sebagai agama 'materi'.

Pada fase berikutnya lahir suatu agama dengan menjadikan tokoh-tokoh mitos sebagai pihak yang berkuasa. Tokoh-tokoh mitos ini disebut dengan dewa-dewi Olimpus. Mereka ini adalah hasil imajinasi akal manusia dengan cara memproyeksikan kehidupan manusia di alam ini kepada suatu kehidupan yang berada di atas dan menguasai alam ini. Karena melibatkan akal dan perenungan maka disebut dengan agama akal dan spiritual.

Kedua sistem religi atau kesakralan yang telah mengisi kehidupan masyarakat Yunani ini jelas-jelas membekas dalam sistem filsafat yang dihasilkan pemikir-pemikir negeri tersebut terutama filsafat mereka tentang manusia. Dalam filsafat Yunani manusia terdiri dari dua bagian; bagian materi atau badan dan bagian jiwa atau akal. Bagian materi atau badan manusia adalah sisi gelap manusia karena tubuh materi manusia

membuatnya tunduk, rendah dan ketakutan pada alam dan tidak membuatnya dapat memahami alam. Bagian jiwa atau akal manusia adalah sisi terang manusia karena membuat manusia tidak tergantung pada alam dan dapat memahami sesuatu di balik alam. Roh atau jiwa manusia berasal dan dapat berhubungan dengan alam di atas alam dunia.

Spiritualitas dan rasionalitas yang diistilahkan dengan Logos ini berkembang dalam masyarakat yang hidup dalam Polis (negara kota). Hal ini karena dalam Polis lah masyarakat bisa mengembangkan diri dan akalnya sebab masing-masing orang hidup dalam suatu aturan, ukuran. dan harmoni. Lalu timbul keyakinan bahwa perwujudan Logos yang paling utama adalah masyarakat Polis yaitu kehidupan kebersamaan yang teratur, adil, dan damai.

Begitupun, masih ada juga yang tetap lebih percaya pada agama alam kuno. Menurut mereka ini tidak mungkin dewa-dewi bisa mengalahkan kehendak alam yang berjalan.

c. Pemikiran Hukum Pada Zaman Awal

c. 1. Anaximander, Heraklitus, Parmanides.

Dipengaruhi oleh kepercayaan yang berkembang pada masanya maka menurut Anaximander hukum itu adalah aturan-aturan yang berjalan dan merupakan ketetapan alam. Semua di alam ini hidup, muncul, dan lenyap sesuai dengan keharusan-keharusan alamiah yang sudah begitu adanya. Maka aturan-aturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah. Kesesuaian inilah yang menimbulkan keadilan (Dike). Pada Heraklitus telah ada upaya penggabungan antara keharusan dan aturan hukum alam dengan pengertian-pengertian yang berasal dari Logos. Parmanides malah telah melangkah kepada pemikiran bahwa Logos adalah pembimbing arus alam. Alam dan kehidupan mendapatkan suatu keteraturan yang jelas dan terarah.

Jadi pada zaman paling awal, para filosof memandang hukum ada satu, meliputi semesta alam. Hukum adalah hukum alam itu sendiri. Hukum alam tersebut adalah hukum yang sah dan merupakan keharusan alamiah yang sudah demikian adanya, baik semesta alam

maupun manusia tinggal dan tunduk di bawah hukum alamiah yang dipandang sakral tersebut. Hukum alam menjadi hukum positif dan keduanya belum dibedakan. Di sini tidak terlihat sama sekali peran manusia dalam membentuk hukum. Alam dan manusia tunduk pada suatu kekuatan semacam takdir.

c. 2. Kaum Sophis (Abad 5 Sebelum Masehi -BC)

Kaum Sophis adalah kelompok kaum profesional yang selalu mengkritik dan pekerjaannya mengajar para kaum muda Yunani yang ingin terlibat dalam politik praktis di dalam Polis. Di dalam Polis telah ada aturan hukum yang terang. Keharusan alamiah yang tadinya misteri dan bersifat membalas dendam secara rahasia telah dipahami sebagai hukum yang menjelma dalam undang-undang Polis dan perealisasian hukum yang adil. Pada masa Polis kehidupan telah mencapai tahap yang demokratis. Dalam kondisi ini aturan bersama melibatkan partisipasi warga sebanyak mungkin. Karenanya muncul pendapat misalnya dari Pitagoras bahwa warga Polis seluruhnya yang menentukan isi undang-undang sehingga baik dan adil bukan lagi tergantung dari aturan alam melainkan hanya dari keputusan manusia. Manusia adalah ukuran dari segala-galanya.

Pendapat Pitagoras bahwa manusia menentukan ukuran baik dan buruk adalah merupakan pendapat umum para Sophis. Tetapi, menurut sebahagian mereka yang menyaksikan kondisi Polis yang kacau dan tirani, baik buruk bukan ditentukan warga melainkan penguasa. Dalam praktiknya, undang-undang hanya dibentuk oleh orang-orang yang berkuasa. Mereka menyimpulkan bahwa kesewenang-wenangan menjadi sumber hukum.

Jadi, kaum Sophis percaya bahwa sumber hukum bukan Logos melainkan alam yang dikendalikan oleh kekuatan dan kekerasan penguasa. Dengan ini berarti hukum tidak dapat dianggap normatif lagi karena tidak mengikuti norma-norma. Hal ini pada gilirannya membuka jalan bagi anarkhi (tanpa pemerintah) dan nihilisme (tanpa keberlakuan nilai-nilai). Di sini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa hukum alam bisa dikendalikan dan ditransfer ke tangan orang yang berkuasa. Nanti di tangan para filosof awal mulai abad 4 Sebelum Masehi sudah ada kesadaran tentang peran manusia dalam membentuk hukum.

c. 3. Socrates (469-399 BC)

Socrates sama sekali tidak setuju dengan pandangan kaum Sofis tersebut. Ia berpendapat sebaliknya bahwa ada kebenaran dan hukum yang objektif dan menjadi pedoman tetap bagi semua manusia. Kebenaran itu akan dicapai oleh manusia kalau mereka dibukakan akalnya kepada pengetahuan intuitif tentang yang baik dan yang benar yang ada dalam diri setiap manusia sendiri. Karenanya, untuk sampai kepada pengetahuan tersebut manusia harus dididik melakukan refleksi dan perenungan atas diri sendiri. Pengetahuan ini adalah semacam roh ilahi dalam diri manusia dan menjadi sumber dari pengetahuan dan kebenaran sejati. Tugas negara adalah mendidik warganya untuk dapat mengenal diri melalui hukum-hukum negara. Maka prilaku yang utama adalah taat kepada hukum-hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Socrates menuntut supaya penegak atau pelaksana hukum di lapangan mengindahkan keadilan sebagai nilai yang meninggikan derjat manusia.

c. 4. Plato (427—347 BC)

Plato adalah murid Socrates yang paling termasyhur. Beliau menjadi guru filsafat di Athena di sekolah *Akademia.* Untuk dapat memahami pemikiran hukum Plato, ada baiknya memahami dasar-dasar sistem filsafat beliau.

Poin dasar filsafat Plato adalah pembedaan yang nyata antara gejala (fenomenon) dan bentuk ideal (eidos). Plato berpandangan bahwa di samping dunia fenomen atau yang kelihatan terdapat suatu dunia lain yang tidak kelihatan yaitu dunia *eidos.* Dunia fenomen adalah tidak nyata. Yang nyata adalah dunia eidos. Dunia eidos merupakan patron dan ideal bagi dunia fenomen. Begitulah terjadi pada semua bentuk dan makhluk di dunia fenomen. Negara-negara pada dunia fenomen adalah tidak riil, tidak sempurna, dan di alam eidos terdapat negara yang teratur, adil dan sempurna. Hukum-hukum di alam eidos adalah model absolut bagi aturan hidup manusia di dunia. Adapun eidos ini sendiri diciptakan oleh Zat Yang Maha Ada, tidak berubah dan kekal, yang sempurna indahnya dan baiknya. Zat tersebut menyampaikan eidos kepada makhluk manusia dalam pikiran mereka.

Hukum bagi Plato adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mendapat pemahaman akan eidos. Orang-orang ini adalah suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kebijaksanaan (sophia) karena mereka dapat memahami eidos-eidos tersebut. Mereka adalah golongan filosof. Mereka menduduki kelas atas dalam masyarakat dan memegang pemerintahan. Kelas di bawahnya adalah keompok orang yang memiliki keberanian atau kelas tentara. Kelas tiga ini terdiri dari orang-orang yang memiliki keutamaan pengendalian diri dan kesabaran. Mereka adalah para tukang dan petani yang memelihara ekonomi rakyat. Keadilan berarti bahwa setiap golongan dan kelas berbuat apa yang sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing.

Akan tetapi, pada akhirnya Plato juga mengakui kepentingan hukum yang diundangkan lainnya. Sebelumnya beliau sangat meyakini bahwa kebijaksanaan para filosof saja sudah cukup untuk menyelesaikan dan memutuskan segala masalah yang timbul di berbagai kondisi dan situasi. Tetapi belakangan beliau menyatakan bahwa harus ada juga peraturan-peraturan yang terhimpun dalam undang-undang yang menjadi pegangan, untuk menambah peraturan-peraturan fatwa atau kondisional dari para filosof. Beliau juga menekankan bahwa pelanggaran UU harus dikenakan hukuman yang tujuannya adalah memperbaiki dan menyembuhkan penyakit moral si pelaku pelanggaran.

Bagi Plato keseimbangan dalam masyarakat adalah mutlak untuk mendapatkan keadilan dan kedamaian. Keseimbangan ini hanya tercapai dari partisipasi dan kerelaan masing-masing kelompok melakukan tugas masing-masing untuk kepentingan bersama. Jadi, kepentingan bersama lebih diutamakan dan harus diletakkan melebihi kepentingan pribadi. Karenanya disimpulkan bahwa pada Plato belum ada hak-hak manusia sebagai hak individu. Plato baru mengajukan wacana tentang hukum sipil, itupun masih dalam bentuk yang sederhana, dan belum memikirkan soal hukum perdata.

c. 5. Aristoteles (384—322 BC)

Kalau Plato adalah murid terkenal Sokrates dan mendukung ide-ide Sokrates, maka Aritoteles adalah murid termasyhur Plato yang kemudian berbeda dengan gurunya dan membentuk teori sendiri.

Garis besar filsafat Aristoteles tentang wujud adalah bahwa segala realitas terdiri atau dibentuk dari empat unsur yaitu; prinsip material (*causa materialis*), prinsip formal (*causa formalis*), prinsip efisien (*causa efficiens*), prinsip final (*causa final*). Bahwa semua realitas memiliki unsur hakikatnya dan berkembang dengan melalui berbagai bentuk menuju suatu bentuk yang sempurna sesuai dengan ukuran dan kadar hakikatnya masing-masing. Prinsip material suatu realitas bergerak dan berkembang lalu menjelma ke dalam suatu bentuk yang disebut prinsip formal. Lalu prinsip formal ini menjadi prinsip material yang akan bergerak dan menuntut direalisasikan kepada bentuk lainnya. Begitulah seterusnya sampai mencapai satu bentuk realitas ataupun makhluk yang sempurna. Jadi prinsip material atau hakikat dari suatu makhluk tidak terpisah dan terus ikut hidup dan menyertai bentuk makhluk tersebut dalam berbagai fasenya. Perubahan dari hakikat ke bentuk dan dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya digerakkan oleh suatu tujuan yang disebut prinsip efisien atau tujuan efisien. Adapun prinsip material yang menjadi hakikat dari segala bentuk dan menyertai semua bentuk tersebut digerakkan dan dimunculkan oleh prinsip final.

Kalau Plato menganggap alam ini tidak riil maka Aristoteles memandangnya riil karena hakikat alam menyertai alam tersebut. Selanjutnya Aristoteles melihat alam ini sebagai satu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari satu hakikat Awal yang tidak digerakkan dan menjadi penggerak dan pengatur Hakikat. Sama dengan hakikat yang selalu menyertai semua bentuk dan realitas maka hukum adalah hukum alam yang dipahami sebagai hukum yang berlaku di mana-mana, tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Akan tetapi seperti juga hakikat atau prinsip material yang dapat mengambil berbagai bentuk sesuai hakikat masing-masing mahkluk maka hukum juga bila diterapkan pada dunia material dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan nyata.

Jadi, kalau Plato memandang ide atau eidos (hakikat) terpisah dari fenomen (alam nyata) maka Aristoteles menyimpulkannya menyatu. Bagi Aritoteles hakikat dan bentuk tidak terpisahkan walaupun dapat dan harus dibedakan. Jadi setiap realitas terdiri dari dua sisi, sisi hakikat dan sisi bentuk. Pada manusia, kedua sisi ini dinamakan aspek jiwa dan aspek tubuh manusia. Manusia di satu sisi, yaitu sisi tubuhnya, adalah bagian dari alam bentuk (formal) namun di sisi jiwa dan akalnya

dia adalah bagian dari alam hakikat (material atau isi) yang menjadi isi atau ruh dan lebih tinggi dari alam bentuk. Dengan demikian, hukum juga harus dibedakan antara hukum alam yang ideal dan abadi dengan hukum positif yang selalu berubah dan bergantung pada ketentuan manusia.

Selanjutnya, Aristoteles menetapkan bahwa pembentuk hukum positif adalah negara yaitu penguasa negara. Hukum positif ini harus selalu ditaati meskipun ada yang tidak adil. Bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat mengoreksi hukum positif tetapi tidak dapat menafikan dan membatalkannya.

Jadi pada Aristoteles, berangkat dari teori unsur wujud yang berbeda realitas namun menyatu, beliau membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Keduanya berbeda tetapi tidak saling menafikan sama dengan aspek jiwa dan tubuh manusia yang berbeda tetap menyatu dan saling membangun. Hukum positif bukan merupakan hukum yang idiil namun tidak bisa diremehkan dan harus dipatuhi. Pembedaan ini adalah salah satu sumbangan terbesar Aristoteles dalam bidang filsafat hukum. Sebelumnya masih dipahami bahwa hukum adalah hukum alam itu sendiri dan hukum alam adalah hukum satu-satunya yang absah dan riil.

c. 6. Hukum Romawi (Abad III SM—V M)

Filsafat yang paling mempengaruhi pandangan orang Romawi yang selanjutnya menjadi dasar dari pandangan hukumnya adalah aliran Stoa yang mendapatkan dasarnya dari pemikiran Plato tentang keberadaan Budi Ilahi (Nous) sebagai pencipta eidos-eidos (ide-ide). Tokoh-tokohnya adalah SENECA (65 sebelum masehi) dan kaisar MARCUS AURELIUS (121—180 sebelum masehi), serta CICERO (106—43 sebelum masehi) yang lebih tepat dipandang sebagai penganut ekletisme.

Ide dasar Stoa adalah bahwa semua yang ada merupakan satu kesatuan yang teratur karena adanya suatu prinsip yang menjamin kesatuan itu yakni jiwa dunia (Logos). Logos itu tidak lain adalah Budi Ilahi dalam Plato. Karena manusia bagian dari kesatuan itu maka ia memiliki ketersambungan dengan Logos juga. Hidup kemasyarakatan juga memiliki hubungan dengan Logos melalui hukum universal yang dijelmakan dalam aturan alam semesta. Hukum alam tidak tergantung

orang, selalu berlaku dan merupakan dasar dari hukum positif. Keutamaan manusia tidak terletak pada mematuhi hukum positif tetapi pada hukum alam yang merupakan pernyataan kehendak Ilahi. Undang-undang negara ditaati sepanjang sesuai dengan hukum alam itu. Cita-cita manusia dan masyarakat adalah menjadi manusia yang adil dan merealisasikan hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum sebagai *ius.*

Manusia dan masyarakat dapat bertahan dan berkembang karena ketaatan kepada hukum alam tersebut. Aturan hukum terwujud dalam keluarga, negara dan masyarakat umat manusia seluruhnya secara universal. Karena ide hukum universal ini maka bangsa Romawi menciptakan ide *kosmopolis.* Pemisahan hakiki antara bangsa dihilangkan. Sebab semua manusia memiliki hubungan dengan jiwa dunia dan begitu juga semua masyarakat, maka baik bangsa Yunani atau Romawi ataupun bangsa barbar semuanya adalah bagian dari semesta alam yang berada di bawah satu hukum. Artinya semua bangsa sebenarnya adalah satu masyarakat besar.

Akan tetapi hukum alam yang satu itu kemudian dapat menjadi hukum positif negara. Maka terciptalah satu hukum bangsa-bangsa. Jadi hukum bangsa-bangsa adalah hukum alam yang menjadi hukum positif bagi semua bangsa. Hukum bangsa-bangsa ini adalah hukum privat yang bersifat universal dan dijalankan serta diakui oleh semua bangsa, bukan hukum antar bangsa yang muncul pada zaman modern. Hukum bangsa-bangsa yang dikembangkan pada zaman Romawi ini kemudian dipelihara dalam kekaisaran Roma Timur atau kekaisaran Byzantium dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam bentuk undang-undang. Pada tahun-tahun 528 – 534 seluruh perundangan kekaisaran Romawi dikodifikasi dalam satu Kodeks atas perintah Kaisar Yustinianus, yang dinamakan *Codex Iuris Romawi* atau *Codex Justinianus* atau *Corpus Iuris Civilis* (C.I.C artinya kumpulan hukum perdata Romawi).

Pada Abad Pertengahan hukum Romawi itu dipelajari kembali oleh para sarjana universitas-universitas Barat dan dipraktikkan kembali oleh kaisar-kaisar Jerman. Akhirnya, Hukum Romawi menjadi bahan dasar dari hukum perdata modern dalam '*Code Civil*' yang disusun oleh para sarjana Kaisar Napoleon.

Kekaisaran Romawi berakhir tahun 476 Masehi. Namun kebudayaan Yunani-Romawi tidak hilang. Selama abad-abad

pertengahan kebudayaan itu dilestarikan oleh bangsa-bangsa Eropa dan Arab. Bahasa dan sastra Latin dilestarikan dalam gereja kristiani. Adapun filsafat Yunani dikembangkan oleh sarjana-sarjana Arab dan kemudian diwariskan kepada bangsa-bangsa Eropa.

Sumber Bacaan :

1. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1982, hal. 18-34
2. W. Friedmann, *Legal Theory,* Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949, hal. 18
3. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1995, hal. 22-26

B. Filsafat Hukum Abad Pertengahan (Abad 5—15 M)

a. Pendahuluan

Abad Pertengahan berlangsung selama seribu tahun. Abad ini adalah suatu zaman baru yang ditandai dengan penyebaran ajaran agama-agama besar yakni Kristen dan Islam di belahan Eropa dan Timur Tengah. Agama Kristen menyebar dari Timur Tengah ke seluruh Eropa sejak abad 5 M sementara agama Islam tersebar dari Timur Tengah ke Afrika dan Eropa Selatan sejak abad 7, namun tidak menyentuh Byzantium sampai tahun 1453. Perkembangan dua agama tersebut sangat berpengaruh terhadap seluruh pandangan hidup bangsa-bangsa itu termasuk juga pandangan tentang hukum.

Selama Abad Pertengahan tolok ukur segala pikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu hukum dipandang sebagai suatu aturan yang berasal dari Allah. Manusia sebenarnya hanya memiliki andil dalam mencocokkan kebiasaan mereka dan menerapkan aturan yang ditetapkan.

Ide-ide baru yang disebar oleh agama Kristen antara lain :

1. Semesta alam yaitu materi dan bentuknya (prinsip materi dan prinsip formal) diciptakan Allah. Ini menentang pemikiran filsafat sebelumnya bahwa materi atau hakikat segala sesuatu sudah ada begitu saja.

2. - Manusia adalah suatu kesatuan. Ini melepaskan pandangan tentang Dualistis terhadap manusia walaupun pandangan Dualistis Plato tetap besar pengaruhnya dalam Abad Pertengahan.
   - Manusia diciptakan sebagai manusia bebas tetapi ia menyalahgunakan kebebasannya dan karenanya ia menjadi searing yang berdosa. Dengan demikian ia mustahil mencapai penyempurnaan hidup dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan penebusan dari Yesus Kristus. Dengan ini maka muncul pandangan yang membedakan diri dari filsafat yang dianut sebelumnya bahwa manusia dapat meraih tujuan dan kesempurnaan hidupnya melalui *theoria.* Lagipula hidup manusia adalah dikuasai nasib dan kehendak Allah.

Terlihat bahwa terdapat bentrokan antara kebudayaan klasik dan alam pikiran Kristiani. Selanjutnya agama kristen mendapatkan kekuatan politiknya yang meluas di seluruh negara Eropa. Bahkan seluruh negara Eropa disatukan dalam kekuasan rohani yang terpusat yang dipegang oleh Gereja yaitu Paus di Roma. Paus juga seringkali diberikan kekuasaan politik walaupun kekuasaan Politik secara simbolis dipegang oleh Kaisar di Jerman. Ringkasnya, selama Abad Pertengahan hidup orang baik privat maupun publik ditentukan oleh campur tangan penguasa agama. Karenanya muncul sarjana-sarjana yang berusaha untuk menyesuaikan warisan kebudayaan Yunani-Romawi yang mereka miliki dengan kebenaran agama yang mereka terima.

Sistem pemikiran Eropa yang dipengaruhi oleh keagamaan ini diistilahkan dengan pemikiran atau sistem filsafat Skolastik, yang arti dasarnya adalah guru atau pengabdi ilmu pengetahuan. Hal ini karena pemikiran-pemikiran tersebut diajarkan di sekolah-sekolah yang dibangun di samping gereja-gereja. Sejak abad XIII sistem filsafat dan teologi Thomas Aquinas dipandang sebagai sistem skolastik yang paling kuat dan karena bukan hanya cocok dengan ajaran agama tetapi juga dengan warisan kebudayaan klasik terutama dengan filsafat Aristoteles.

b. Tokoh-Tokohnya

1. AUGUSTINUS (354—430 M)

Augustinus adalah pemikir kristiani yang paling besar pada abad-abad pertama Masehi. Menurut pandangannya kebenaran awalnya

tidak ditemukan dalam pikiran akal budi, seperti yang diajukan Plotinus dan Aristoteles. Agustinus mengatakan jalan yang tepat untuk mengenal Tuhan adalah melalui kitab suci dan filsafat dapat digunakan untuk menerangkan dan meneguhkan kebenaran yang terdapat dalam iman.

Allah memiliki rencana tentang berjalannya semesta alam. Rencana tentag alam ini dikatakan Agustinus sebagai hukum abadi (*lex aeterna*). Di sini Agustinus mengambil pandangan Stoa tentang rencana alam. Tetapi kalau menurut aliran Stoa rencana ini imanen dalam dunia maka menurut Agustinus hal ini bersifat transenden. Agustinus mengikuti pendapat Plato bahwa Allah memiliki ide-ide abadi yang menjadi ideal dan format bagi benda-benda dan makhluk-makhluk di dunia.

Hukum Abadi itu selain ada dalam Budi Ilahi juga terdapat dalam jiwa manusia. Dengan begitu maka hukum abadi yang ada pada Tuhan menjelma ke alam melalui manusia dan lalu dinamakan sebagai hukum alam (*lex naturalis*). Hukum alam itu adalah perasaan dan suara tuntutan-tuntutan akan keadilan. Ide utama dari hukum alam dalam jiwa manusia adalah '*Jangan berbuat kepada orang lain apa yang eng kau tidak ingin orang berbuat kepadamu."*

Menurut Agustinus hukum yang dirumuskan manusia dapat diabsahkan dan diberlakukan bila didasarkan pada hukum alam, artinya memiliki jiwa keadilan. Akan tetapi di tempat lain Agustinus juga mengatakan bahwa hukum menjadi absah bila mendapat pengesahan dari negara yaitu orang yang berkuasa. Dengan kekaburannya tersebut, Agustinus mencuatkan dilema yang terus menerus tentang apakah suatu hukum harus adil supaya absah berlaku sebagai hukum ataukah harus berasal dari kekuasaan yang sah ?

2. THOMAS AQUINAS (1225—1275 M)

Thomas berusaha membentuk suatu sistem pemikiran skolastik yang menggabungkan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu dengan kebijaksanaan yang berasal dari manusia sendiri. Pertama sekali Thomas membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau akal budi manusia sendiri. Tetapi seperti yang juga dikatakan Agustinus, Thomas mengakui kekuatan akal budi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang mendasar dalam hidup. Hukum yang didapat dari akal budi ada beberapa macam.

Pertama, ada hukum alam (*ius naturale*), kemudian hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*) dan akhirnya hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*).

Thomas memakai penjelasan filsafat Aristoteles dalam menerangkan hukum alam. Seperti dikatakan Aristoteles, Thomas memandang semesta alam sebagai satu kesatuan substansi-substansi dengan wujud yang berbeda-beda. Semua substansi bergerak menuju tujuan yang lebih tinggi yakni menuju kepada yang sempurna, Budi Ilahi. Aturan alam ini diturunkan ke jiwa manusia. Maka jiwa manusia juga cenderung kepada kebaikan dan kesempurnaan, mengenal apa yang baik dan apa yang buruk. Semua orang mengetahui tentang dasar hidup moral yakni yang baik harus dilakukan yang jahat harus dihindarkan. Jadi hukum alam menurut Thomas adalah aturan hidup manusia yang didiktekan oleh akal budinya yang digali dan direnungkan dari aturan alam.

Hukum alam ini dibagi dalam dua golongan; hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer dapat dirumuskan dalam norma-norma karena bersifat umum dan berlaku bagi semua manusia misalnya yang dianut dalam aliran Stoa; *Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya*. Hukum alam sekunder adalah hukum yang dirumuskan dari norma-norma hukum alam primer tetapi terkadang terjadi pengecualian. Misalnya norma moral, '*Jangan Membunuh'.* Tetapi karena dalam kondisi tertentu prajurit diperbolehkan untuk membunuh musuhnya.

Adapun hukum bangsa-bangsa adalah hukum alam sekunder yang berlaku karena dituntut oleh kebutuhan konkrit masyarakat manusia. Karena hukum alam bersifat umum dan tidak jelas bagi setiap orang atau warga dalam satu negara maka perlu disusun undang-undang negara yang lebih konkrit mengatur hidup bersama. Inilah yang dinamakan hukum positif. Kalau hukum positif bertentangan atau berlawanan dengan hukum alam maka hukum alam harus dimenangkan. Jadi hukum alam memiliki kekuatan hukum yang pasti sama dengan hukum positif. Kemudian hukum alam adalah sumber dan garis besar dari hukum positif.

Terakhir bahwa para pemikir kristiani cenderung untuk mempertahankan hukum alam sebagai norma hukum, tetapi bukan dikarenakan bahwa itulah aturan alam melainkan karena alam itu adalah ciptaan Tuhan. Para pemikir islam cenderung mengunggulkan

hukum agama tanpa perantaraan suatu hukum alam yang bagi banyak orang kurang jelas artinya. Apa yang paling menonjol dalam pemikiran tradisional tentang hukum ialah bahwa hubungan hukum dengan negara tidak diperhitungkan. Karenanya, hukum sejak awal tidak disamakan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau yang ditentukan oleh penguasa (diistilahkan hukum positif). Hukum sejak awal dan pertama kali diartikan sebagai hubungan seorang dengan yang lainnya atau seorang dengan benda-benda. Jadi hukum adalah tentang hak dan kewajiban. Menjelang Abad Pertengahan mulai mendapat penekanan bahwa hukum ada dua yaitu hukum alam dan hukum positif dan keduanya sama-sama memiliki kekuatan hukum pada tingkatnya masing-masing.

Pada akhir Abad Pertengahan sudah dikenal lima jenis hukum yaitu :

1. ***Hukum Abadi (Lex aeterna) : yaitu rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum Abadi ini adalah asal mula dari segala aturan***
2. ***Hukum Ilahi Positif (Lex Divina Positiva) : Hukum Allah yang terkandung dalam wahyu yang berisikan prinsip-prinsip keadilan***
3. ***Hukum Alam (lex Naturalis) : Hukum Allah dalam alam sebagaimana dipahami oleh akal budi manusia***
4. ***Hukum Bangsa-Bangsa (Ius Gentium) : Hukum-Hukum yang diterima oleh semua atau mayoritas manusia dari berbagai bangsa.***
5. ***Hukum Positif (Lex Humana Positiva : Hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa seperti hukum tata negara. Hukum yang terakhir ini pada masa modern diartikan dan dipandang sebagai hukum yang sebenarnya.***

Sumber Bacaan :

1. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1982, hal. 35-49
2. W. Friedmann, *Legal Theory,* Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949, hal. 23-28.
3. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1995, hal. 26-28.

C. Filsafat Hukum Pada Zaman Modern

a. Pendahuluan

Zaman modern berlangsung dalam tiga tahap; **Pertama**, masa Renaissance mulai abad XV sampai pertengahan abad 17 (1650). **Kedua**, zaman Rasionalisme yang berlangsung dari 1650 sampai 1800. **Terakhir** zaman modern adalah era abad XIX yakni abad sesudah revolusi Perancis dan pasca filsafat Kant (1804). Sebagian sejarawan filsafat menggabungkan masa Renaissance dengan Abad Pertengahan bukan dengan zaman modern dengan alasan bahwa pada zaman ini pengaruh filsafat Skolastik masih terasa kuat sekali. Akan tetapi sebenarnya dalam zaman ini telah muncul suasana dan gejala spiritualitas yang baru dan pengaruh filsafat Nominalisme yang menentang Skolastik terus mendapat banyak pengikut. Karenanya lebih tepat kalau masa ini dimasukkan ke dalam Zaman modern walaupun sebagai era awal atau peralihan ke zaman modern.

Istilah Renaissance yang artinya kebangkitan dipakai sebab pada masa ini kesenian dan sastra kebudayaan Yunani mencuat kembali dan ditonjolkan sebagai sesuatu yang ideal. Tokoh-tokoh filsafat Renaissance yang paling menonjol yaitu Leonardo Da Vinci (1452—1519), Michel Angelo (1475—1564). Apresiasi terhadap kebudayaan klasik Yunani menghasilkan pandangan penghargaan kepada kebebasan individu manusia yang selama abad pertengahan cenderung di bawah bayang-bayang doktrin pemimpin agama. Karenanya era ini disebut juga era kemunculan Humanisme. Yang menjadi pengusung ide ini adalah Erasmus (1469—1536) dan Thomas More (1478—1535). Gagasan Humanisme ini lalu mempengaruhi penafsiran terhadap agama hingga melahirkan gerakan keagamaan baru Kristen Protestan yang dirintis oleh Luther (1483—1546) dan Calvin (1509—1564). Dan yang juga harus digarisbawahi bahwa alam pikiran zaman ini diwarnai oleh pengaruh pencapaian ilmu-ilmu pengetahuan—yang sebelumnya sangat kental nuansa agama Kepausan—yang diawali dengan penelitian dan penemuan-penemuan dari ilmuwan Copernicus (1473—1543), Kepler (1571—1630), Galilei (1564—1642), dan lain-lain.

Dalam bidang politik, kalau Abad Pertengahan Eropa dikuasai oleh dua kekuasaan terpusat yakni urusan duniawi dan politik oleh Kekaisaran Suci Romawi yang berpusat di Jerman dan kekuasaan rohani

oleh Kepausan yang berpusat di Roma. Karena penghargaan yang tinggi terhadap bidang rohani pada zaman pertengahan maka kekuasaan rohani ditempatkan lebih tinggi dari kekuasaan politik dan seringkali justru mengintervensi dan memegang kebijakan politik juga.

Ketika di abad-abad XIV dan XV satu demi satu pangeran dan raja-raja di wilayah-wilayah kekaisaran melepaskan diri dan menjadi kerajaan-kerajaan nasional yang berdaulat maka baik kaisar maupun Paus secara bersamaan kehilangan kewibawaannya.

Jadi perbedaan abad ini dengan abad sebelumnya adalah bahwa aktivitas kehidupan tidak lagi di bawah kontrol pemikiran keagamaan atau terpusat pada kekuasaan Allah. Titik tolak pemikiran segala masalah dan poros kepentingan terpusat pada manusia dan diarahkan kepada manusia. Ini tidak berarti bahwa orang tidak lagi memiliki sikap religiositas tetapi orang memisahkan bidang relijius dengan kehidupan dunia.

Alam tetap diterima sebagai sumber dan norma hidup akan tetapi alam tidak lagi dikaitkan dengan Allah dan rencana-rencana-Nya. Alam adalah bidang kehidupan dunia di mana manusia bebas dan berkuasa menyelidiki maknanya dan memanfaatkannya.

Dalam bidang politik, kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan politik dan kekuasaan rohani tidak berhubungan apalagi membatasi kekuasaan politik.

a. 1. Fase Zaman Renaissance

Tokoh-tokoh yang telah memunculkan pemikiran yang menjadi pelopor dari zaman baru ini yaitu :

1. **WILLIAM OCCAM (1290—1350)** : mengajukan filsafat Nominalis yang membantah klaim Skolastik bahwa manusia dapat dengan akal budinya menemukan kebenaran sejati. Menurut Occam kebenaran sejati tidak dapat dipastikan yang ada adalah kebenaran dalam logika manusia. Kebenaran berlaku sepanjang itu memiliki hubungan yang logis.
2. **MARSILIUS PADOVA (1270—1340)** : mengajukan filsafat politik bahwa negara adalah kekuasaan masyarakat yang lengkap dan

berdaulat. Rakyat dapat mengatur kehidupan mereka sepenuhnya dan menunjuk wakil-wakil utuk kepentingan mereka tanpa campur tangan kekuasaan agama.

3. **DESIDERIUS ERASMUS (1469—1536):** mengajukan filsafat Humanis yang mengkritik campur tangan Gereja dalam kehidupan kemasyarakatan .
4. **THOMAS MORE (1478—1535) :** Seorang Humanis Inggris yang mengkritik kepemimpinan kerajaan pada zamannya (Raja Henry VIII) dan menciptakan pandangan demokratis dan keadilan merata.
5. **MARTIN LUTHER (1483—1546) :** Seorang protestan sistem keagamaan Roma dan mempelopori pemisahan diri dari kekuasaan Paus di Roma sambil mengikuti suara hati sendiri.
6. **CALVIN (1509—1564) :** Protestan sistem Kepausan di Roma. Menolak bahwa keadilan ditentukan hukum alam abadi atau rencana abadi Allah dan meyakini bahwa rasa dan pengetahuan keadilan sudah ditanamkan dalam jiwa manusia. Suara jiwa manusia adalah sumber dari hukum positif yang adil. Menolak absolutisme negara dan bahwa pribadi memiliki hak-hak pribadi tertentu.
7. **MACHIAVELLI (1469—1527) :** Humanis dan pemikir politik Italia yang terkenal dengan teorinya tentang kekuatan negara dan absolutisme negara. Menurutnya sasaran tertinggi politik negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk kepentingan umum (*Staatsrason*). Untuk mencapai tujuan-tujuannya itu negara tidak perlu mempertimbangkan moral dan persetujuan rakyat dan penguasa dapat menggunakan segala cara bahkan kekerasan.
8. **JEAN BODIN (1530—1596) :** Melontarkan pemikiran politik tentang kedaulatan penguasa atau raja, jadi bukan hanya negara sebagai badan. Ia ingin mengajukan kekuasaan tak terbatas seorang raja atau pemegang kekuasaan. Raja dan penguasa negara memiliki kekuasaan mutlak, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain dan tidak terikat oleh undang-undang. Sang penguasa tidak tunduk pada undang-undang karena dia adalah pembuat undang-undang.

Pemikiran-pemikiran hukum yang mewakili zaman ini lebih dalam lagi didapati pada tokoh-tokoh :

HUGO GROTIUS (1583—1645)

Grotius memberi perhatian khusus membahas masalah hukum. Dia dipandang berjasa atas sumbangan pemikirannya dalam bidang hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa yang dibahas Grotius, walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu ius gentium, berbeda artinya dengan hukum bangsa-bangsa yang dibahas pada zaman klasik. Pada masa itu hukum bangsa-bangsa adalah hukum alam yang secara natural berlaku dan dipraktekkan oleh manusia-manusia dari berbagai bangsa. Pada Grotius hukum bangsa-bangsa adalah hukum yang ditentukan secara kerelaan oleh semua atau kebanyakan negara, jadi merupakan hukum yang berlaku antar bangsa melalui kehendak negara, yang diwakili pemimpin-pemimpinnya.

Menurut Grotius negara bukan terbentuk secara alamiah tetapi merupakan hasil kehendak individu-individu untuk hidup bersama. Kalau zaman klasik hukum alam adalah pencerminan dari hukum abadi Allah yang nampak dalam aturan alam maka menurut penganut-penganut humanisme termasuk Grotius hukum alam ada dalam manusia sendiri yang mereka peroleh melalui pengertian akal rasional manusia bukan oleh pemahaman yang diperoleh jiwa sucinya, yang dianggap terhubung kepada Budi Ilahi dalam diri Allah. Manusia dapat mengerti segala-galanya melalui akal rasionalnya. Demikian juga dalam bidang hukum, manusia dapat menyusun suatu daftar hukum alam dengan merumuskan prinsip-prinsip *a priori* (awal) yang dapat diterima secara umum.

Prinsip rasional pertama tentang hukum menurut Grotius adalah bahwa '*Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama orang lain secara damai'.* Kecenderungan ini ada pada manusia lepas dari kemauan mereka. Kecenderungan ini menjadi dasar objektif dari seluruh hukum. Dari prinsip dasar ini secara deduktif disimpulkan empat prinsip dasar, yang perlu ditaati supaya hidup bersama dalam damai dapat berjalan. Keempat prinsip dasar tersebut yaitu :

a. Barangmu Barangku. Setiap orang harus menghargai harta milik orang.
b. Kesetiaan pada janji
c. Prinsip ganti rugi
d. Keharusan hukuman bagi yang melanggar aturan

Hukum alam dalam hak-hak subjektif manusia yaitu :

a. Hak untuk berkuasa atas diri sendiri, yakni hak atas kebebasan
b. Hak untuk berkuasa atas orang lain, seperti kewibawaan orang tua atas anaknya
c. Hak untuk berkuasa sebagai majikan dan tuan
d. Hak untuk berkuasa atas milik dan barang-barang sendiri

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam negara. Hukum ini tidak boleh melawan hukum alam yakni tidak boleh menyuruh sesuatu yang terlarang oleh hukum alam. Tetapi hukum alam boleh dilewati jika dituntut kepentingan umum negara. Grotius berpandangan bahwa 'kepentingan negara' dapat menuntut untuk melanggar aturan-aturan alam. Yang menentukan kepentingan negara itu adalah raja. Raja tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya untuk kepentingan umum. Raja bebas juga untuk mencabut hak-hak pribadi orang asal terdapat suatu alasan untuk kepentingan umum. Bahkan hak untuk memerintah dapat menjadi hak pribadi dari raja sendiri sedemikian rupa sehingga warga-warga negara tidak memiliki hak sama sekali.

Dapat dikatakan bahwa hukum alam menurut Grotius juga bersangkutan dengan hak-hak, kewajiban dan hubungan antara pribadi manusia dan bukan hukum tentang hubungan kemasyarakatan dan kehidupan negara. Hukum dalam bidang kemasyarakatan dan kepentingan umum dinamakan atau termasuk dalam lingkup hukum positif yang menjadi wewenang yang berkuasa.

THOMAS HOBBES (1588—1679)

Filsafat Hobbes

Kondisi kehidupan Hobbes yang bertahun-tahun dalam pembuangan mewarnani pandangan filsafat Hobbes yang pessimistis. Pada akhirnya pemikiran Hobbes tentang negara menyetujui teori absolutisme negara yang dikemukakan Machiavelli, walaupun dengan bangunan asumsi dan titik tolak yang berbeda.

Menurut Hobbes metode yang tepat untuk mendapatkan kebenaran adalah metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan positif yakni dalam ilmu-ilmu pengetahuan fisika dan

matematika. Hobbes mendekati semesta alam seakan-akan alam itu hanya terdiri atas benda-benda fisik yang bersifat objektif dan material. Akibat pendekatan ini ialah bahwa Hobbes tidak membuat pembedaan antara benda dan pikiran. Pikiran juga ditanggapinya sebagai benda yang bekerja dengan prinsip yang berlaku pada benda yaitu hubungan sebab akibat.

Hobbes menerangkan bahwa pengertian dimulai dengan pengamatan suatu hal. Akibat pengamatan tersebut terjadilah suatu perubahan dalam bagian-bagian badan tertentu seperti mata, telinga, dan sebagainya. Perubahan itu menimbulkan bayangan. Bayangan itu diberikan nama. Dan nama itulah yang menjadi pengertian. Dari proses pengertian ini jelaslah bahwa pengertian tidak mencerminkan realitas. Pengertian-pengertian merupakan nama-nama dan nama-nama itu tergantung dari pilihan manusia. Oleh karena pengertian bukan pernyataan realitas tetapi hanya nama atau sebutan bagi bayangan maka tidak dapat dikatakan pengertian itu benar. Begitupun, pengertian dapat dikatakan benar bila mempunyai hubungan yang tepat dengan pengertian-pengertian lain. Maka kebenaran ditentukan oleh terjadinya hubungan-hubungan logis antara pengertian-pengertian.

Pengertian didapat dari pengalaman. Tanpa pengalaman tidak ada pengertian. Sedangkan pengalaman adalah hasil bayangan kita terhadap realitas. Adapun negara dan hukum menurut Hobbes bukanlah realitas melainkan perwujudan kehendak manusia. Jadi kalau pengertian kita terhadap realitas alam saja tidak dapat dipandang sebagai pencerminan dari realitas itu sendiri, dengan kata lain tidak dapat dikatakan kebenaran, apalagi terhadap yang bukan realitas. Maka kebenaran pengertian kita tentang negara dan hukum lebih jauh dan lebih tidak pasti. Oleh karena itu, untuk negara dan hukum ukuran kebenarannya bukan pengertian dari pengalaman (*a posteriori*) melainkan tergantung kehendak manusia. Apa yang dikehendaki manusia itulah yang disebut benar. Tidak ada norma kebenaran selain manusia sendiri. Kebenaran ini dapat dikatakan kebenaran dengan jalan deduksi (*a priori*).

Berkenaan dengan masalah negara dan hukum, berlawanan dengan Grotius, Hobbes tidak menerima adanya kecenderungan hidup bersama pada diri manusia. Sebaliknya menurut Hobbes, manusia sejak zaman purbakal seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk

memperjuangkan kepentingannya sendiri. Manusia adalah serigala bagi manusia (*Homo Homini Lupus*). Dalam situasi yang tegang itu lama kelamaan manusia menyimpulkan bahwa kepentingan dan keamanan dirinya dapat dicapai melalui aturan hidup bersama. Artinya hidup bersama itu bukan kecenderungan manusiawi atau kodrat bahwa manusia adalah makhluk sosial melainkan hasil suatu kontrak orang-orang untuk tujuan mengamankan hidupnya. Orang-orang membentuk negara sebab mereka takut satu sama lain. Dari tesis ini maka sejumlah prinsip muncul :

1. Hukum alam yang diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan kebaikan dalam diri manusia bagi Hobbes bukan merupakan hukum dalam arti sesungguhnya tetapi hanya sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan.
2. Bahwa hanya kontrak yang didasarkan pada tuntutan mencapai tujuan yang menimbulkan hak. Selama kontrak tidak dibuat dan dinyatakan maka tidak terdapat hak, dan konsekwensinya kewajiban, pada manusia.
3. Bahwa tugas negara adalah menjamin keamanan. Untuk tujuan ini maka orang-orang harus sepakat melalui persetujuan atau kontrak mereka untuk menyerahkan hak-hak pribadinya sepenuhnya kepada negara. Itu berarti bahwa kepala negara memiliki kedaulatan penuh terhadap semua warga negara.
4. Kedaulatan kepala negara ini artinya ia merupakan sumber segala hukum. Sumber dari undang-undang negara maupun hukum adat istiadat. Juga sumber hukum bagi hukum perdata. Tidak ada aturan atau hukum yang di atas dan mengatur kepada negara. Kepala negara tidak tunduk kepada legitimasi atau sanksi apapun baik dari Tuhan ataupun moral. Dengan kontrak ia telah memegang hak sepenuhnya untuk mengatur hidup orang-orang dan menjamin keamanan mereka dengan segala caranya.

Jadi dalam sistem empirisisme Hobbes, tidak ada tempat bagi hak-hak pribadi. Hukum adalah hukum kemasyarakatan yang diperintahkan dan dijalankan penguasa. Dengan pandangannya ini, Hobbes menghancurkan habis konsepsi otoritas, legitimasi dan hukum Abad Pertengahan. Otonomi Gereja sama sekali tidak ada; Hukum abadi Allah tidak diakuinya; hukum alam yang menjadi aturan

universal alam tidak memegang peranan penting; Kerjasama dan kepentingan umum hanya sebagai sarana. Yang tinggal hanya individu manusia yang mencari keamanan dan memenuhi kepentingan dirinya. Atas dasar keamanan dan kepentingan masing-masing maka otoritas dan hukum bisa diakui. Hobbes adalah individualis, utilitarian, dan absolutis dan naturalis. Beliau menjadi ikon sempurna dari zaman Renaissance. Filsafat Naturalisme ini nantinya berlanjut dan muncul dalam pemikiran empirisisme Inggris. Dan kemudian menjelma menjadi sistem positivisme pada abad XIX dan XX. Dengan kata lain pemikiran politik dan hukum Hobbes merupakan bibit terbentuknya pola manusia zaman modern yang egois, individualis, materialistis, tidak relijius dan mengakumulasi kekuatan. Bibit individualis Hobbes dikemas lagi dalam teori John Lock; Utilitarianisme nya mengkristal dalam teori-teori Bentham dan Stuart Mill; sedangkan absolutismenya meresap dalam pemikiran dan upaya-upaya penguatan dan sentralisasi kekuasaan negara.

Sumber Bacaan :

1. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1982, hal. 51-67
2. W. Friedmann, *Legal Theory,* Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949, hal. 35-43, 203-216.

a. 2. Fase Zaman Rasionalisme

Pada zaman ini sudah merata pendapat bahwa akal budi manusia diutamakan. Kalau Zaman Pertengahan hidup dan dunia dipandang secara teosentris maka pada zaman renaissance manusia dipandang sebagai pencipta kebudayaan melalui pengalaman empiris dan ilmu pengetahuan yang dikembangkannya. Pandangan baru dunia ini mendapatkan dasarnya pada pendapat Isaac Newton (1643—1722), seorang sarjana Fisika, tentang teori fisika klasik di mana semesta alam terdiri atau tersusun dari atom-atom yang saling terhubung dan berkomposisi menuru hukum sebab akibat. Semua gejala alam dan manusia digambarkan dengan jalan mekanis seperti itu. Zaman ini disebut juga zaman Aufklarung atau pencerahan (*enlightenment*) karena dipandang hanya ilmu pengetahuan yang dapat memberikan petunjuk kebenaran.

Dasar filosofis rasionalisme diletakkan oleh Rene Descartes (1596—1650). Menurut Descartes manusia adalah subjek yang menjadi titik tolak seluruh pandangan hidup dan pengetahuan. Pada manusia terdapat kesadaran tentang dirinya sebagai pribadi yang berakal budi dan bebas. Manusia dengan kesadarannya dapat melahirkan ide-ide yang mutlak dapat dipercaya. Adapun dunia di luar manusia adalah objek-objek yang berada di luar kesadaran manusia dan mereka ini merupakan substansi-substansi yang bersifat kuantitatif. Jadi, 'ada' nya subjek adalah melalui kesadaran atau pikiran sementara 'ada' nya objek melalui materi kuantitatif. Akhirnya, pemikiran Descartes mempengaruhi kemunculan dua aliran filsafat yang saling tarik menarik; rasionalisme dan empirisisme. Kedua aliran ini saling berargumen manakah yang paling diterima kebenarannya; rasional atau pengalaman.

Zaman rasionalisme menemukan kesempurnaan bentuknya pada pemikiran Kant yang berhasil mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisisme dalam suatu sistem filsafat yang sungguh-sungguh teruji. Filsafat Kritisisme Kant menjadi penutup zaman rasionalisme dan pembuka filsafat abad XIX.

Filsafat hukum zaman rasionalisme adalah suatu usaha untuk mengerti hukum sebagai bagian sistem pikiran yang sempurna yang bersifat rasional belaka. Para filosof mengartikan hukum bertolak dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam negara dan kemudian menyelidiki mana prinsip-prinsip hukum yang umum yang berlaku di mana-mana karena sesuai dengan akal budi tiap-tiap manusia. Jadi, hukum positif merupakan objek pemikiran utama walaupun kebanyakan mereka tetap mengakui adanya hukum kodrat yang menjadi dasar dari hukum positif.

Gagasan baru tentang negara dan hukum yang berbeda dari zaman sebelumnya yaitu mengenai kedaulatan rakyat dan nilai manusia pribadi sebagai subjek hukum. Dengan demikian, filsafat rasionalisme ikut menyiapkan revolusi Perancis 1789 yang akan membuka abad baru, di mana rakyat akan mengambil alih kekuasaan dan pribadi diakui sebagai subjek hukum.

Ide-ide zaman rasionalisme tercermin dalam pemikiran tokoh-tokoh zaman rasionalisme yaitu :

1. PUFENDORF (1632 M—1694 M) & THOMASIUS (1655 M—1728 M)

Pufendorf dan Thomasius adalah tokoh rasionalisme hukum Jerman. Karena paling dekat dengan masa sebelumnya, pemikiran mereka masih banyak memunculkan filsafat masa sebelumnya seperti tema hukum alam dan kekuasaan kepala negara.

Samuel Pufendrof memulai penjelasan hukumnya dengan membeadkan antara hukum dan moral. Hukum adalah sesuatu yang fisik sedangkan moral suatu ideal atau sesuatu yang seharusnya. Sebagai tindak lanjutnya maka realitas alam manusia adalah sesuatu yang fisik yang tidak sama dengan hukum alam itu sendiri. Hukum alam adalah norma moral bagi alam. Pufendrof berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai subjek moral, manusia harus mendapatkan kebebasan untuk bertindak secara bebas sesuai kemauannya. Bila manusia tidak bebas maka norma moral tidak berlaku dan manusia tidak disebut sebagai pelaku moral lagi.

Hukum alam adalah norma alam yang juga berlaku bagi manusia, dan ini berasal dari Allah. Jika Allah tidak ada maka tidak akan ada hukum alam. Akan tetapi tugas manusialah untuk mencari isi hukum alam dengan akal rasionalnya. Hukum alam baru berlaku sebagai hukum bila telah menjadi tatahukum, kalau tidak ia tinggal sebagai norma saja.

Aksioma dasar hukum alam yang disimpulkan manusia adalah bahwa '*Manusia harus hidup secara sosial agar ia dapat hidup dengan damai.*' Norma dasar ini mengakibatkan adanya norma bagi manusia sendiri dan norma bagi manusia dalam hubungan mereka dengan orang lain. Kemudian, norma bagi manusia pribadi terbagi kepada norma-norma mutlak dan norma-norma hipotetis. Norma mutlak adalah norma yang berlaku tanpa syarat misalnya bahwa kerugian harus diganti. Norma mutlak berlaku sesudah syarat-syarat tertentu dipenuhi, dalam hal ini syaratnya adalah persetujuan bersama. Dengan persetujuan itu maka norma kedua ini menjadi kewajiban sempurna dan melahirkan hak sempurna bagi orang-orang yang bersangkutan. Jika hak itu dilanggar maka terhadap pelanggaran itu dikenakan hukuman. Adapun norma jenis pertama tidak menimbulkan kewajiban yuridis hanya merupakan kewajiban moral.

Sama halnya, keadilan juga ada yang bersifat tindakan keutamaan moral saja yang bila tidak dilaksanakan tidak dikenakan sanksi. Berbeda

dengan keadilan distributif dan keadilan tukar menukar yang merupakan hasil dari suatu kontrak. Keadilan distributif adalah hasil kontrak antara individu sedangkan keadilan tukar menukar adalah hasil kontrak dengan negara. Kontrak menciptakan hak bagi kedua pihak dan hukuman mengikuti pelanggaran terhadap kontrak tersebut.

Perlu dicatat bahwa dalam kontrak dengan negara, pribadi-pribadi dalam posisi menyerahkan haknya sehingga negara tidak terkena hak. Raja berdaulat penuh mengurus kepentingan pribadi-pribadi tersebut. Ia hanya terikat secara moral kepada hukum Allah dan norma-norma moral namun bebas secara yuridis.

Jadi, Pufendorf juga menganut prinsip Staatsrason Machiavelli bahwa raja berhak melampaui batas hukum, dan norma moral dapat kehilangan kekuatannya demi untuk kepentingan negara. Negara adalah juga merupakan satu-satunya sumber hukum. Suatu aturan berlaku dan memiliki kekuatan hukum bila telah diakui yang berkuasa.

Menurut **Thomasius** hukum alam adalah hukum ilahi yang tertanam dalam hati manusia yang mewajibkannya untuk berbuat sesuai hakekatnya dan mencegahnya untuk melawannya. Thomasius juga berpendapat bahwa hukum alam tidak memiliki kekuatan yuridis. Hanya peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah dan yang mendapat sanksi dari pemerintah yang berlaku sebagai hukum. Thomasius membedakan tiga macam norma; norma moral, norma adat istiadat dan norma hukum. Norma hukum adalah kaidah-kaidah yang menjadi prinsip-prinsip umum pembentukan hukum materi. Pada Thomasius pembedaan antara moral dengan hukum menjadi tegas.

Pembedaan Thomasius antara hukum dan moral menjadi panduan bagi pemikiran hukum abad XVIII.

2. CHRISTIAN WOLFF (1679 M—1754 M)

Ajaran Wolf sebagian besar diambil dari filsafat gurunya Gottfried Wilhelm Leibniz (1646—1716). Leibniz juga mengajukan pendapat bahwa hukum alam adalah norma atau keharusan bukan suatu aturan yang bersifat fisik. Norma itu mengatur hidup manusia dalam segala relasi kehidupannya dengan benda, manusia dan Allah. Prinsip dasar hukum alam adalah keadilan. Keadilan diartikan beliau sebagai sikap kebaikan hati terhadap segala sesuatu. Wolf mengambil alih pemikiran

gurunya tersebut tentang hukum alam tetapi kemudian membatasinya hanya sebagai norma bagi hubungan manusia dengan sesamanya. Karenanya prinsip dasar hukum alam Wolf adalah berbuatlah segalanya yang menyempurnakan hidup dan jangan berbuat sesuatu yang merugikan perkembangan orang lain.

Di antara hak-hak manusia terdapat hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan ada hak-hak yang diperoleh karena perjanjian. Berbeda dengan pemikiran Pufendroff dan Thomasius, hak-hak alam yang melekat pada diri mansuia sama kuat dengan hak-hak yang diperoleh.

Mengenai hak-hak politik, Wolf mengambil banyak dari filosof Inggris John Locke.

3. JOHN LOCKE (1632 M—1704 M)

John Locke adalah perintis empirisme modern dan pembuka abad emas filsafat Inggris. Sejak Abad Pertengahan pemikir-pemikir Inggris sudah menyatakan semangat empirisme dengan mengutamakan penyelidikan tentang alam berdasarkan pengalaman. Dalam zaman Renaissance FRANCIS BACON (1561—1626) dan THOMAS HOBBES (1588-1679) memandang jalan empirisme itu sebagai satu-satunya jalan untuk mendapat kebenaran. Akhirnya JOHN LOCKE mengambil tugas merumuskan filsafat empirisme tersebut secara konsekuen dan komperhensif.

Locke mengkritik Descartes karena membatasi diri memakai metode keraguan universal untuk guna ide-ide yang muncul dalam kesadaran. Menurut Locke pertanyaan filsafat yang pertama bukan, *apakah terdapat ide-ide yang benar,* tetapi, *apakah terdapat daya pengetahuan manusia* atau *manakah batas daya pengetahuan manusia.*

Locke berpendapat bahwa 'mengetahui' adalah menemukan kebenaran tentang realitas yaitu mencapai pengetahuan yang sungguh-sungguh tentang hal-hal konkrit sebagaimana adanya. Apakah manusia berhasil menciptakan hubungan antara kesadaran dan hal-hal konkrit itu ? Menurut Locke hubungan ini terjadi hanya dalam pengalaman. Melalui pengalaman lahiriah manusia berhubungan dengan realitas yang di luar kesadarannya sementara dengan realitas yang di dalam dirinya manusia berhubungan melalui pengalaman batin. Dalam hal ini

manusia hadir pada dirinya sendiri. Semua pengetahuan yang tidak berdasarkan pengalaman tidak ada isinya dan tidak ada artinya. Empirisme Locke karenanya sangat radikal.

Pandangannya tentang negara dan hukum sangat menentang pandangan zaman Renaissance yang masih menerima hukum alam sebagai suatu yang terkait dengan Allah. Bahwa hukum alam adalah petunjuk moral saja dan hukum sesungguhnya terbentuk melalui kekuasaan dan wewenang negara. Akibatnya kepala negara memiliki kekuasaan mutlak.

Meneruskan tradisi pemikir Inggris yang melawan absolutisme negara, Locke juga kembali mendukung konsepsi hukum alam pada zaman primitif. Pada zaman primitif orang-orang hidup menurut hukum alam dalam pengertian hak-hak yang dimiliki setiap individu yang diberikan alam kepada mereka sebagai bagian dari alam. Setiap orang pada zaman itu awalnya mempunyai kekuasaan melaksanakan dan menerapkan hukum alam (*the executive power of the law of nature*). Pada tahap tertentu manusia-manusia pada zaman primitif memasuki periode kehidupan kelompok yang merubah keadaan individu mereka menjadi status sipil. Dikatakan bahwa penyebab dari perubahan ini adalah karena semakin semrawutnya batasan hak-hak masing-masing dan pemahaman akan hukum alam masing-masing. Karenanya mereka perlu membentuk undang-undang sebagai aturan hidup bersama. Tetapi peralihan ke status sipil ini tidak menyebabkan hukum alam primitif lenyap. Hukum itu tetap berlaku. Jadi tujuan negara tidak lain adalah menjamin hak-hak pribadi orang-orang. Semboyan Romawi *'bangsa harus merupakan hukum tertinggi'* yang pernah digunakan untuk melegitimasi prinsip 'Staatsrason' (kekuasaan mutlak negara) ditafsirkan Locke sebagai '*negara harus menjaga hak-hak warganegara'.* Sejak berdirinya negara bukan para individu lagi yang menjaga dan mengawal hak-hak pribadi tetapi negara dan tatahukum negara.

Ringkasnya menurut Locke negara tidak mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak-hak alam dari pribadi manusia. Locke menjadi perintis bagi konsep negara hukum. Locke telah memunculkan juga prinsip negara hukum. Beliau menyebut tiga kekuasaan sebagai fungsi-fungsi tatanegara; Legislatif, Eksekutif dan Federatif. Kekuasaan legislatif pemerintah dibatasi, karena rakyat memiliki

kekuasaan yang melebihi kekuasaan legislatif. Rakyat berhak untuk merebut kembali kebeasan asal mereka kalau pemerintah bertindak melawan tujuan negara yaitu melindungi hak-hak pribadi warga. Bahkan dalam kondisi syarat-syarat tidak dipenuhi pemerintah revolusi diperbolehkan.

Pendapat Locke ini ternyata sejak awal telah menuai argumen. David Hume (1711-1776) mengkritik teori Loke tentang kewarganegaraan. Menurut Hume orang-orang zaman primitif tidak menajdi masyarakat sipil melalui kontrak di mana mereka menyerahkan hak-hak pribadi mereka kepada pemerintah dengan suatu perjanjian. Semua itu terjadi alamiah dan dengan sendirinya. Karena bukan merupakan kontrak maka tidak ada jalan untuk mencabut dan merebut haknya kembali. Artinya, Hume sama sekali tidak setuju dengan hak rakyat utnuk memberontak terhadap negara walaupun ia juga tidak menyetujui absolutisme negara dan hak ilahi pada seorang raja.

a.3. Fase Masa Aufklarung

Di Perancis zaman rasionalisme ini disebut zaman Aufklarung artinya zaman pencerahan atau zaman terang budi. Pada abad-abad ini di Perancis masih berlaku sistem feodal di mana orang-orang digolong-golongkan menurut kedudukannya. Rakyat bertugas menjadi pengabdi untuk kepentingan semua dan menanggung beban untuk kesejahteraan bersama. Maka di perancis pada abad-abad ini menyebar slogan *liberte, egalite, fraternite* (kebebasan, persamaan, persaudaraan). Semua ini secara vokal diusung oleh pemikir-pemikir Perancis seperti Montesqiu (1689—1755), Voltaire (1694—1778), JJ. Rousseau (1712—1778). Dengan pengaruh dari negara Inggris yang sudah menjadi model negara demokratis, ide-ide negara hukum pun juga menjejali Perancis.

Akhirnya Perancis menemukan tatahukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Perancis juga menjadi imam dalam sistem pengembangan dan penerapan hukum dan perundang-undangan. Atas perintah Kaisar Napoleon, Perancis menyusun sebuah kodeks (code) tahun 1804 yang sampai sekarang menjadi sumber maupun inspirasi undang-undang di banyak negara di seluruh dunia termasuk Belanda dan Indonesia.

IMMANUEL KANT (1724 M—1804 M)

Filsafat Pengetahuan Kant

Sarjana sepakat bahwa Kant merupakan filosof terbesar di zaman modern karena Kritisismenya yang mendalam atas pengetahuan manusia dari segala bentuknya. Tujuan Kant adalah menyusun suatu filsafat transendental. Kant berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang umum dan mutlak tidak dapat berasal dari pengalaman karena pengalaman menghasilkan pengetahuan tentang hal yang konkrit pada waktu tertentu dan belum tentu berlaku pada situasi dan waktu yang lain. Kant membagi pengetahuan kepada pengetahuan praktis dan pengetahuan teoritis. Adapun hukum adalah merupakan pengetahuan praktis.

Bidang pengetahuan teoritis berkenaan dengan pengetahuan tentang yang 'ada' atau '*Sein*' yakni alam. Adapun bidang pengetahuan praktis berkenaan dengan yang 'harus' atau '*Sollen*'. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang yang 'ada', Kant menggabungkan teori empirisme dan rasionalisme. Kant menjelaskan bahwa alam pertama-tama ditangkap oleh pengamatan inderawi kemudian oleh pengertian manusia. Pengamatan ini menimbulkan kesan-kesan dan kesan-kesan tersebut menjadi titik tolak semua pengetahuan. Dalam pengamatan lahiriah terdapat bentuk 'ruang' sedangkan pengamatan batin memberikan bentuk 'waktu'. Adapun dalam pengamatan pengertian atau kesadaran memunculkan duabelas macam bentuk 'kategori'. Bentuk-bentuk yang menentukan pengetahuan ini dinamakan oleh Kant sebagai bentuk-bentuk *a priori* (*Formen a priori*). Bentuk-bentuk ini adalah hasil dari daya tangkap manusia.

Akhirnya, dengan teori empirisme Kant menetapkan bahwa semua pengetahuan berasal dari objek; pengetahuan itu baru ada isinya bila diisi oleh alam. Dengan teori rasionalisme ditetapkannya bahwa pengetahuan hanya mungkin terbentuk melalui peran subjek. Peran subjek tersebut adalah dalam memunculkan bentuk-bentuk a priori tersebut (Formen a priori). Konsekuensi dari teori Kant ini adalah bahwa tidak mungkin terdapat suatu pengetahuan objektif tentang apa yang ada. Yang dikenal adalah fenomen-fenomen sebagaimana daya tangkap manusia.

Norma dan Hukum Menurut Kant

Norma dan hukum adalah suatu kewajiban atau sesuatu yang 'harus' dan karenanya merupakan bidang pengetahuan praktis atau berasal dari akal budi praktis. Dalam bidang kehidupan praktis akal budi teoretis tidak berdaya dan analisis ilmiah tidak ada gunanya. Setiap orang mendapat pengertian tersendiri tentang berlakunya norma-norma tertentu. Norma-norma ini melahirkan prinsip-prinsip yang oleh Kant disebut Maxim.

Menurut Kant, moral ada yang bersifat otonom dan heteronom. Norma Heteronom adalah norma yang berlakunya berasal dari luar kewajiban batin manusia. Norma otonom yaitu norma yang memiliki sifat mewajibkan dengan sendirinya yang berasal dari rasa kewajiban manusia itu sendiri. Menurut Kant, suatu norma harus bersifat otonom dan dihayati sebagai suatu keharusan tanpa syarat. Bagaimana norma yang ditentukan akal budi praktis yang nota bene tergantung oleh pengertian yang bersifat individual dapat menjadi norma yang sungguh-sungguh mewajibkan secara mutlak dan umum. Dalam hal ini Kant mulai dengan suatu postulat bahwa setiap manusia memiliki tujuan, maka norma tersebut harus sesuai dengan tujuan setiap manusia sehingga semua orang sama memandangnya sebagai kebenaran.

Adapun tentang hukum, Kant menerangkan bahwa hukum dapat dikaji denga dua cara. Pertama, dengan mempertanyakan apa yang kenyataannya menjadi isi tata-hukum di suatu atau berbagai negara. Pertanyaan ini disebut bersifat empiris. Kedua, dengan mempertanyakan apa yang merupakan prinsip-prinsip umum dari semua hukum, yang dapat dijumpai di mana-mana dan berlaku di mana-mana. Kajian filosof adalah mencari prinsip-prinsip umum hukum.

Menurut Kant, hukum timbul setelah tahap tertentu perkembangan manusia. Dalam masyarakat primitif orang hidup tanpa peraturan hidup bersama. Akan tetapi masing-masing orang sudah memiliki hukum-hukum dasar yang melekat pada diri mereka sebagai makhluk yang bebas dan otonom, seperti hak menikah, melakukan kontrak, hak milik, dll. Begitu juga kebutuhan hukum sudah terdapat sejak semula pada semua manusia tidak terkecuali masyarakat primitif. Karenanya, membentuk masyarakat sipil dan memperjuangkan kemerdekaan adalah suatu kebutuhan yang mengarahkan setiap

manusia. Kebutuhan ini pada gilirannya menjadi dasar dari munculnya kewajiban-kewajiban mentaati perintah-perintah hukum. Akan tetapi kebutuhan ini adalah kebutuhan semua individu.

Kesimpulannya, menurut Kant hukum adalah syarat yang menjamin bahwa kehendak satu pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi yang lain menurut norma umum kebebasan. Artinya, Kant menekankan hukum privat.

Bagaimana hukum dapat mewajibkan orang untuk patuh ?

Menurut Kant norma hukum tidak mewajibkan karena kekuatan yang ada pada hukum itu sendiri melainkan karena kekuatan yang berasal dari luar hukum. Dalam hal ini Kant menerangkan adanya perbedaan antara aspek moral dengan aspek hukum suatu perbuatan. Pembedaan ini terkait dengan pembedaan Kant antara bidang 'ada' dan bidang 'harus'. Prinsip-prinsip hukum termasuk bidang akal budi praktis dan karenanya mewajibkan secara otonom. Akan tetapi, aturan hukum itu sendiri termasuk bidang akal budi teoretis karena dialami sebagai gejala alam. Kalau akal budi praktis mewajibkan orang maka dalam bidang teoretis tidak terdapat kewajiban. Dalam bidang teoretis berlakulah hukum-hukum alam dalam arti hukum sebab akibat yang menentukan secara deterministis.

Tidak mewajibkan artinya bahwa hukum berada di luar bidang moralitas. Dengan demikian, kekerasan dan ancaman boleh digunakan untuk menjaga aturan hukum. Ringkasnya, hukum mewajibkan tetapi ketaatan orang kepada hukum adalah dikarenakan kekuatan paksaan yang mengikuti hukum tersebut.

Tentang Negara dan Hukum

Hukum yang positif adalah undang-undang yang berlaku dalam suatu negara tertentu pada satu waktu tertentu. Kalau pada zaman dahulu undang-undang dalam masyarakat harus dibentuk atas dasar hukum alam dan undang-undang tidak berlaku bila tidak cocok dengan hukum alam maka menurut filsafat Kant undang-undang hanya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip umum hukum sebagaimana ditangkap oleh akal budi praktis. Dengan kata lain, prinsip-prinsip umum hukum itu hanya sebagai petunjuk dan tidak membatalkan undang-undang. Artinya menurut Kant hukum alam tidak merupakan penentu

keabsahan dan berlakunya undang-undang karena yang memberikan status kepastian hukum bagi undang-undang adalah orang yang berhak membentuk undang-undang tersebut yaitu pemerintah. Konsekuensinya, hukum dan undang-undang harus ditaati walaupun melawan prinsip-prinsip umum hukum misalnya tidak adil, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, Kant memihak kepada pandangan positivisme hukum.

Kesimpulan : Kant berpendapat bahwa perbuatan moral tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan orang lain atau dengan kemuliaan Tuhan. Menurut Kant keharusan yang diwajibkan moral bukan karena demi sesama atau Tuhan melainkan karena rasa kewajiban semata-mata. Moral dibangun atas dasar keyakinan bahwa orang harus bertindak menurut kewajibannya. Berkenaan dengan hukum, Kant mengatakan bahwa hukum dengan sendirinya tidak mewajibkan, tetapi motif-motif empiris bisa dijadikan dasar untuk mewajibkan orang mentaatinya. Tentang hubungan hukum dengan keadilan Kant menganalisis dengan pemisahan antara materi hukum dan bentuk hukum. Isi hukum tidak menentukan justifikasi suatu hukum. Yang membuat suatu aturan menjadi hukum adalah bila diundangkan dan diberlakukan secara formal. Prinsip-prinsip umum hukum hanya menjadi petunjuk isi hukum bukan menentukan status yuridis suatu aturan.

a. 4. Fase Era Abad XIX

Abad XIX seluruhnya adalah sejarah pembebasan rakyat dari kekuasaan kelas atas. Perjuangan ini mencapai puncaknya dan mendapatkan momentumnya dalam dua revolusi politik besar dunia, pertama terjadi di Amerika tahun 1776 dan kedua di Perancis tahun 1789. Revolusi itu menghancurkan gagasan tradisional tentang susunan masyarakat yang berdasarkan prinsip perbedaan antara kelas atas dan rakyat. Di samping revolusi politik abad ini juga memecahkan revolusi sosial-ekonomis di mana kaum buruh memberontak terhadap kaum industrialis yang sebelumnya secara mutlak memeras dan mengeksploitasi mereka. Seperti diketahui, pandangan tentang manusia sebagai pusat kekuasaan dan kepentingan yang mencapai hasil konkritnya pada abad ini telah menimbulkan masalah struktur sosial baru dengan terbaginya masyarakat kepada kaum industrialis dan kaum

buruh. Jelasnya, abad ini memantapkan keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan dalam segala bidang hidup.

Dalam abad XIX pemikiran filsafat rasionalisme yang mendominasi abad XVIII masih tetap kuat pengaruhnya. Akan tetapi dengan berbagai persoalan sosial politik dan kemanusiaan yang menerpa dunia modern abad ini mulai muncul tandingan terhadap pandangan yang mengagung-agungkan kepastian abstraksi akal manusia semata sebagai suatu kebenaran mutlak. Mereka ini adalah para seniman yang mengajukan pandangan kemanusiaan yang utuh, yang juga menonjolkan keistimewaan aspek perasaan pada makhluk manusia. Karena penekanan mereka pada perasaan sebagai unsur manusiawi yang terpenting, zaman ini dikenal pula dengan zaman munculnya aliran *Romantik.*

Di samping itu, kemajuan ilmu pengetahuan serta pencapaian dalam bidang ekonomi dan industrialisasi pada era ini telah menciptakan pandangan yang semakin realistis dan sikap pragmatis. Cara berpikir idealisme dan *a priori* yang begitu kental pada abad sebelumnya digantikan dengan metode empiris dan pertimbangan pada situasi konkrit dan bukti-bukti nyata. Perlu diketahui bahwa aliran empirisme abad sebelumnya masih sebentuk analisis filsafat pengetahuan, tetapi sekarang telah bergeser menjadi suatu metode pengujian ilmiah yang dinamakan dengan aliran positivisme.

Dalam mengkaji hukum cara berpikir dan metode pengetahuan ini terekspresi dalam pandangan hukum yang positivis dan historis. Pandangan positivis hukum terdiri dari tiga bentuk. Pertama, positivisme yuridis; Kedua, positivisme sosiologis; Ketiga, ajaran hukum umum. *Postivisme Yuridis* memandang hukum sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah dan profesional. Hukum adalah ciptaan para ahli di bidang hukum dan tidak terdapat hubungan otomatis antara hukum dan moral. Selanjutnya, hukum adalah peraturan-peraturan yang disimpulkan secara logis dari undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan norma-norma sosial, politik dan moral. Hukum sama dengan undang-undang dan muncul dalam kaitannya dengan berdirinya negara. Hukum yang benar adalah yang berlaku dalam suatu negara. Tokoh utamanya adalah R. von Jhering dan J. Austin. Dalam

Positivisme Sosiologis hukum dipandang sebagai gejala sosial semata sehingga hukum dapat diselidiki melalui pendekatan ilmu pengetahuan yang baru muncul abad ini yaitu ilmu sosiologi. Adapun *Sistem Ajaran Hukum Umum* berpendapat bahwa hukum hanyalah redaksi-redaksi aturan dalam undang-undang dan analisis terhadap hukum tidak perlu terlalu jauh, cukup sebatas uraian arti redaksi hukum ataupun penjelasan prinsip hukum secara induktif-empiris.

Mazhab historis juga berkembang dari proposisi bahwa hukum hanyalah gejala sosial. Bedanya, kalau positivis peran perkembangan hukum berpusat pada negara maka mazhab sejarah pada masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang tumbuh dengan cita-cita dan ciri-ciri tersendiri yang mengikat mereka sebagai satu kelompok masyarakat. Individu dipandang sebagai bagian atau anggota suatu masyarakat dan bangsa. Latar belakang mereka bersama menumbuhkan karakteristik budaya dan adat istiadat tertentu suatu masyarakat an akhirnya sejarah khas masyarakat itu. Semua itu menentukan hukum yang mereka anut dan mereka kembangkan. Jadi hukum tumbuh, berkembang dan berlaku seiring dan ditentukan oleh sejarah hidup suatu masyarakat.

Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikirannya dalam filsafat hukum pada abad ini tercatat :

1. **G.W.F HEGEL (1770—1831)** yang membawa **filsafat idealisme**. Ia bertolak dari pengertian yang diberikan Kant bahwa manusia adalah subjek yang berdaya cipta. Hukum ditempatkannya sebagai salah satu hasil perkembangan manusia sebagai subjek rohani.
2. **KARL MARX (1818—1883)** dan **FRIEDRICH ENGELS (1820—1895)**, yang membawa **aliran filsafat materialisme historis**. Keduanya membalikkan filsafat idealisme Hegel menjadi materialisme. Kebalikan dari pandangan Hegel bahwa manusia adalah dasarnya roh maka keduanya mempertahankan bahwa manusia adalah makhluk jasmani. Hukum adalah cerminan dari situasi ekonomi masyarakat.
3. **VON SAVIGNY (1779—1861),** yang membawa aliran **mazhab hukum sejarah.** Masyarakat lahir dengan sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap bersama sejarah. Hukum hadir dengan hadirnya masyarakat dalam sejarah. Hukum tumbuh berdasarkan keyakinan masyarakat dalam ikatan organis baik secara makna maupun materinya.

4. **AUGUSTE COMTE (1798—1857)** juga **HERBERT SPENCER (1820—1903)**, yang membawa aliran **positivisme Sosiologis**. Positivisme Sosiologis menyatakan bahwa Hanya apa yang dialami yang dapat disebut benar. Hanya pengalaman yang benar-benar nyata yang disebut benar. Dan hanya melalui ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami sungguh-sungguh suatu kenyataan. Sebagaimana halnya semua organisme alam, hukum juga melalui tahap perkembangan evolusi. Pertama, tahap teologis di mana manusia percaya pada kekuatan ilahi di balik gejala-gejala alam. Kedua, tahap metafisis dimana ide-ide ketuhanan berganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Ketiga, tahap positif yaitu hukum diterangkan bukan sebagai ide alam yang abstrak tetapi sebagai gejala-gejala konstan dalam masyarakat manusia. Sebagaimana negara adalah puncak perkembangan tertinggi kemasyarakatan maka hukum positif adalah buah dari kemajuan manusia membentuk satu kesatuan organis.
5. **RUDOLF VON JHERING (1818—1892),** yang membawa aliran **Positivisme Yuridis**. Bertujuan membantah aliran hukum historis Von Savigny, Jhering menyatakan bahwa hukum bukan tumbuh sebagai jiwa bangsa sesuai sejarahnya masing-masing melainkan sebagai kebutuhan yang dikembangkan secara rasional. Dengan demikian, kepentingan sosial adalah inti hukum dan pengetahuan akan kebutuhan rakyat menjadi bagian integral dari ilmu hukum. Akibatnya, hukum tidak selamanya bersifat nasional tetapi dapat berkembang dan mendapat ciri-ciri universal karena kenyataannya kebutuhan-kebutuhan manusia pada tahap tertentu bisa berkembang ke arah yang sama.

   Kepentingan sosial atau disebutnya sebagai motif sosial dari hukum ini terdiri dari 2 jenis. Jenis pertama bersifat egoistis yakni berupa pahala dan paksaan, dan yang kedua bersifat moral yakni berupa kewajiban dan cinta. Negara dan hukum mendapat asalnya dari motif egoistis yakni paksaan. Jadi negara adalah organisasi sosial kekuasaan yang memaksakan. Faktor-faktor ekonomi juga sangat menentukan dalam pemaksaan negara tersebut.
6. **JOHN AUSTIN (1790—1859), ADOLF MERKL (1836—1896), (KARL BERGBOHM (1849—1927), ERNST BIERLING (1841—1919)**, mereka ini semua dimasukkan sebagai pembawa aliran **ajaran hukum**

umum. Salah satu bagian penting dari positivisme yuridis adalah berkenaan dengan analisa dan sistematika formal ide-ide hukum. Dalam ajaran JHERING analisa ide-ide hukum ini dilakukan dengan memakai metode rasionalistis. Inilah yang dibantah aliran **ajaran hukum umum.** Aliran ini lebih mengetatkan lagi bahwa satu-satunya metode yang pas untuk analisis hukum adalah metode empiris-induktif. Artinya, filsafat hukum dalam arti yang selama ini tidak diperlukan lagi.

Kesimpulan, pemikir pada zaman ini umumnya telah bertolak dari situasi konkrit untuk menemukan prinsip-prinsip hukum umum yang sesuai dengan fakta-fakta empiris dan kondisi sosial geografis negara. Pada masa sebelumnya, hukum dianalisis dari suatu prinsip atau kebenaran umum dan mutlak yang disebut hukum alam. Ketika zaman klasik, hukum alam ini masih dipahami secara primitif dan terkait dengan kekuatan alam fisik di mana manusia menjadi bagian dan dikuasai alam tersebut. Pemahaman hukum alam secara rasional dimulai pada zaman Renaissance di mana ilmu pengetahuan matematika mempengaruhi seluruh cara berpikir manusia. Pandangan ini terus dipertahankan dan semakin disistematisasi oleh pemikir-pemikir di abad rasionalisme seperti Grotius, Pufendorf dan Wolff. Bersandar pada kepastian rasionalitas manusia mereka meyakini hukum alam berlaku secara riil di segala tempat dan zaman. Penolakan atas pandangan ini sudah mulai jelas pada Kant. Kant tidak menerima lagi berlakunya hukum alam sebagai sesuatu yang riil, begitupun ia masih mengakui adanya akal budi yang menjadi prinsip umum dan model bagi pembentukan hukum positif walaupun prinsip umum ini hanya sebagai petunjuk dan tidak membatalkan keabsahan hukum positif. Memang sebelumnya telah ada MONTESQUIEU (1680—1755) atau VICO (1688—1744) yang mencari prinsip-prinsip hukum dari faktor-faktor empiris akan tetapi, baru pada abad XIX penyelidikan prinsip hukum sesuai kebutuhan konkrit masyarakat menjadi suatu kesepakatan dan dijadikan sebagai azas hukum.

Sumber Bacaan :

1. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1982, hal. 68-138

2. W. Friedmann, *Legal Theory,* Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949, hal. 69-83, 125-155, 159-175, 179-189, 241-255
3. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1995, hal. 29-35

D. Filsafat Hukum Abad XX

Pada abad XX di mana-mana telah tersusun undang-undang nasional atau kodeks seiring terbentuknya negara-negara nasional. Kendati telah terdapat banyak persamaan antara sistem hukum di negara-negara dunia dan juga pemikiran-pemikiran hukumnya tetap saja ada ketidakpuasan dan gugatan-gugatan ketidak-setujuan atas teori hukum yang dipakai. Menurut sejumlah pemikir sebaiknya hukum dipandang dalam hubungannya dengan pemerintah negara yakni sebagai norma hukum yang secara *de facto* berlaku. Tolok ukurnya adalah kepentingan umum dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Prinsip ini diambil dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum. Menurut pemikir lain hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etika manusia di dunia ini. Artinya harus diakui keterkaitan antara hukum positif dengan pribadi dan rasa keadilan manusia. Prinsip ini mengalir dari filsafat Neo-Skolastik, Neo-Kantianisme dan Neo-Hegelisme.

Tokoh-Tokoh yang menghidupkan pemikiran Kant atau yang termasuk Neo-Kantianisme, tercatat nama Rudolf Stammler (1856—1938); Hans Kelsen (1881—1973); Gustav Radbruch (1878—1949). Yang menghidupkan pemikiran Hegel di Inggris yaitu T.H. Green (1836—1882); E. Caird (1835—1908); F. Bradley (1846—1924); di Italia misalnya B. Croce (1866—1952); G. Gentile (1875—1944). Di Jerman ada Julius Binder (1870—1938). Sementara pemikiran-pemikiran Marxisme diolah kembali oleh diktator-diktator Rusia Lenin (1870—1924); Stalin (1879—1953) dengan memakai pemikiran Engels.

Pemikiran Positivisme mendapatkan penafsiran yang cukup beragam dan berkembang kepada berbagai sistem empirisme seperti pragmatisme, realisme, dan lainnya dengan figur-figur seperti Alf Ross, H. L. A. Hart, Julius Stone dan John Rawls.

Selain pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis terhadap hukum juga terus berkembang dan sistematis seiring semakin kuatnya ilmu-ilmu sosiologi. Pendekatan ini semakin kokoh tetapi juga mengalami variasi di tangan para tokoh seperti Max Weber (1864—1920); Leon Dugut (1839—1928); Eugen Erlich; Theodor Geiger (1891—1952); Maurice Hauriou (1856—1929); George Gurvitch (1894—1965).

Protes terhadap aliran positivisme dan naturalisme di abad XX juga muncul melalui penghidupan kembali teori-teori hukum alam, namun dengan penafsiran, analisis masalah dan inspirasi masalah yang jauh berbeda dengan pengertian hukum alam zaman sebelumnya apalagi zaman klasik. Aliran yang mengambil inspirasi dari zaman Pertengahan yaitu NeoThomisme tokohnya adalah Francois Geny (1861—1959); Johannes Messner. Yang memberikan bentuk baru tokohnya seperti Emil Brunner (1889-1966); W. A. M. Luypen (1922—1980).

Selain kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran abad sebelumnya terdapat juga aliran pemikiran baru yang merupakan produk abad XX yaitu Fenomenologi dan Eksistensialisme. Sebagai pelopor aliran ini dapat disebut Soren Kierkigaard (1813—1855); Friedrich Nietzsche (1844—1900); Yang merumuskan sistem filosofis teori ini yaitu Martin Heidegger (1889—1976); Karl Jaspers (1883—1969); Jean Paul sartire (1905—1980); Gabriel Marcel (1889—1973).

Jadi secara teoretis, wacana filsafat hukum abad XX adalah pengadaptasian, pengembangan, penafsiran dan penggabungan pemikiran-pemikiran hukum yang sudah muncul pada abad-abad sebelumnya sejak zaman klasik sampai abad XIX. Pemikiran hukum yang berusaha menghidupkan kembali sistem-sistem filsafat hukum abad XIX disebut dengan neo. seperti misalnya aliran NeoKantianisme, NeoHegelianisme dan NeoMarxisme. Tetapi aliran yang paling subur pada abad XX adalah aliran NeoKantianisme. Aliran ini adalah reaksi terhadap sistem filsafat yang sudah mapan dan umum yaitu positivisme karena mereka tidak melihat positivisme mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup manusia. Begitupun, sepanjang masa abad XX terbentuk pula aliran NeoPositivisme yang kemudian diiringi lagi dengan aliran-aliran yang menentangnya seperti Sosiologi Hukum, Fenomenologi & Eksistensialisme, dan juga Teori-Teori Hukum Alam.

Sumber Bacaan :

1. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, 1982, hal. 148-149, 174-178, 178-180, 181-182, 203-205, 227-230.
2. W. Friedmann, *Legal Theory,* Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949, hal. 218-235.

BAGIAN DUA

BAB IV

RINGKASAN PEMIKIRAN FILSAFAT DAN HUKUM SAMPAI SEBELUM ZAMAN MODERN

Bagian dua dari buku ini akan memperdalam pembahasan sejarah dan kecenderungan pemikiran filsafat hukum Barat abad 19 dan 20, yang dalam bagian satu hanya bersifat pendahuluan. Tetapi sebelumnya, untuk tidak memutus sistematika pemahaman akan diberikan ringkasan pemikiran filsafat dan hukum yang ada sebelumnya pada setiap fasenya, di mana keseluruhan pemikiran tersebut telah berperan dalam memunculkan corak pemikiran hukum abad modern itu sendiri. Sebagaimana relah disebutkan sebelumnya, pergumulan ahli pikir dalam mencari kebenaran sejati dan hukum sampai sebelum zaman modern dibagi para sarjana kepada beberapa tahap yaitu :

A. Filsafat Kuno
B. Filsafat Abad Pertengahan
C. Filsafat Modern Dalam Pembentukannya

A. Filsafat Kuno

Tahap filsafat kuno terbagi lagi ke dalam empat zaman :

1. Zaman filsafat pra-Sokrates
2. Zaman filsafat Sokrates, Plato, dan Aristoteles
3. Zaman Helenisme dan Romawi
4. Zaman Patristik

Secara umum, seluruh zaman ini berfungsi, dalam bagiannya masing-masing, mewujudkan asal mula filsafat yang ada sekarang. Akan tetapi, dalam pengertian yang khusus, adalah zaman pra-Sokrates yang menjadi asal mula filsafat modern sekarang ini. Pemikiran zaman ini secara substansinya merupakan ruh budaya Yunani. Pengaruh pemikiran Timur zaman Hellenis-Romawi hampir tidak dapat ditandai karena minim sekali. Begitu juga unsur yang dimasukkan oleh agama Kristen tidak dapat digarisbawahi. Jadi, pada dasarnya filsafat pada zaman ini adalah filsafat Yunani.

1. Zaman Pra Sokrates

Mempelajari filsafat Yunani berarti menyaksikan kelahiran filsafat sebagai kemenangan akal atas dongeng-dongeng atau mite-mite yang diterima begitu saja dari kepercayaan yang sebelumnya, yang ini menjadi informasi tentang asal mula segala sesuatu. Para filosof yang pertama-tama –terkenal sebagai filosof alam awal mulai dari Thales (625-545 SM), Anaximandros (610-540 SM), Anaxagoras (499-420 SM), dan Demokritos (460-370 SM) –adalah orang-orang yang mulai meragukan cerita-cerita mitos dan mulai mencari dengan akalnya dari mana asal alam semesta yang menakjubkan tersebut. Kemenangan akal atas mite-mite ini sudah barang tentu tidak terjadi tiba-tiba melainkan diperoleh secara berangsur-angsur dan berjalan hingga berabad-abad. Awal pergumulan akal dengan mite-mite itu terjadi kira-kira abad 6 SM. Pergumulan tersebut dapat diilustrasikan misalnya, menurut mite pelangi atau bianglala adalah seorang dewa atau dewi (dalam mite orang Jawa sebagai tempat para bidadari turun dari sorga). Akan tetapi, Xenophanes mengemukakan pendapatnya bahwa pelangi **adalah..... sedang** Anaxagoras berpendapat bahwa pelangi adalah pemantulan matahari **pada.....** Dapat dilihat bahwa pendapat kedua orang ini bukan lagi sebuah mite melainkan karena penggunaan akal yang memahami gejala pelangi dengan pikiran dan penelitian. Pendekatan yang rasional demikian menghasilkan suatu pendapat yang dapat dikontrol, dapat diteliti akal, dan dapat diperdebatkan kebenarannya. Cara berpikir demikian inilah cara berfilsafat. Demikian juga halnya yang dikatakan filsafat hukum. Hukum dipahami, dimaknai, dan didefinisikan melalui analisis pemahaman akal.

Karena didasarkan pada ketakjuban kepada alam, maka filosof-filosof tahap pertama ini disebut sebagai filosof-filosof alam. Artinya, mereka adalah para ahli pikir yang menjadikan alam yang luas dan penuh keselarasan sebagai objek pemikiran mereka dan dasar dari teori mereka. Pemikiran filsafat mereka terhadap alam adalah mencari asas pertama (arkhe), yang menjadi dasar dari berdirinya segala sesuatu. Mereka mencari hal yang mutlak yang berada di belakang yang serba berubah ini. Mereka mencari yang hakiki dari segala gejala yang ada di alam raya. Perhatian mereka terhadap alam menghantarkan mereka untuk menempatkan alam sebagai pusat kenyataan hidup dan penguasa

kehidupan. Terkait dengan hukum, maka hukum adalah merupakan kekuasaan alam semesta. Hukum dipandang sebagai cermin aturan alam semesta dan merupakan keharusan alamiah yang berlaku secara positif dan meliputi seluruh tempat dan ruang dalam alam semesta.

Wacana filsafat zaman pra-Sokrates atau era filsafat alam telah menyisakan perdebatan dalam hal apakah kenyataan hakiki alam ini adalah 'Ada yang tak berubah' atau 'gejala-gejala yang terus menerus berubah'. Selain itu juga berkenaan dengan perbedaan antara pandangan 'Monisme', yaitu bahwa 'kenyataan seluruhnya bersifat satu dan hanya terdiri dari satu unsur saja' (pandangan sejak Thales hingga Parmanides) berhadapan dengan pandangan 'Kejamakan', yaitu bahwa 'kenyataan alam yang hakiki terdiri dari banyak asas atau banyak unsur.'

2. Zaman Filsafat Sokrates, Plato, Aristoteles

a. Sokrates

Sokrates hidup pada tahun 469-399 SM. Sejumlah filosof lain yang hidup sezaman dengan Sokrates misalnya Zeno dan Empedokles, bahkan yang sedikit lebih tua seperti Demokritos dimasukkan sebagai filosof zaman pra-Sokrates. Mereka ini digolongkan sebagai kaum Sofis. Jadi, istilah pra-Sokrates itu bukan menunjuk kepada waktu hidup filosof tersebut melainkan bahwa filsafat mereka tidak dipengaruhi oleh Sokrates. Masa Sokrates dibedakan dari Pra-Sokrates karena pada era filsafat Sokrates terjadi kecenderungan baru dalam pemikiran filsafat. Masa ini berada dalam kemajuan secara politik dan tatanan kemasyarakatan yang terjelma pada berdirinya negara kota, di mana di dalamnya manusia memegang kekuasaan dan, efek psikologisnya, manusia merasa dirinya kuat dan dapat mengendalikan kehidupan. Ringkasnya, masa ini fokus pemikiran filsafat mulai mengarah kepada manusia. Walaupun mereka masih menempatkan alam sebagai sumber hukum, tetapi mereka menyimpulkan bahwa hukum alam bisa dikendalikan dan ditransfer ke tangan orang yang berkuasa. Dalam hal ini, Sokrateslah yang memindahkan filsafat dari langit ke bumi. Artinya, sasaran yang diselidiki bukan lagi jagat raya melainkan manusia. Karena kemajuan tersebut, pada masa ini muncul suatu gerakan yang diklaim menyalahgunakan kemampuan berpikir dan keahlian berdebat manusia

yang disebut sebagai kelompok kaum Sofis. Dilihat dari sisi objek perhatian mereka dan metode berdebatnya maka Sokrates adalah kelompok Sofis juga, akan tetapi Sokrates berbeda dan justru merupakan kritik dan reaksi terhadap pemikiran filsafat kaum Sofis.

Kaum Sofis mengakhiri kesimpulannya tentang manusia dengan relativisme serta pengingkaran terhadap norma-norma yang permanen untuk pedoman manusia. Artinya, manusialah yang mengendalikan kebenaran dan hukum antara lain dengan cara kelihaian manusia dalam berargumentasi dan meyakinkan orang lain. Adapun Sokrates menentang relativisme dan meyakini adanya kebenaran objektif. Terkait dengan hukum, maka Sokrates mengusung pembuktian adanya sumber hukum yang sejati. Kesimpulan ini dicapainya melalui cara pemberian pertanyaan berulang-ulang dan kemudian analisa berulang-ulang terhadap jawaban-jawaban hipotese sehingga pada akhirnya terbuka kedok dan latar belakang segala peraturan atau hukum-hukum semu yang dibuat manusia. Cara pengajaran dan taktik Sokrates ini disebut dialektika sebab dalam hal tersebut dialog memegang peranan penting. Dengan cara ini Sokrates akhirnya melahirkan metode berpikir yang disebut induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari pengetahuan tentang yang khusus-khusus.

b. Plato

Plato adalah filosof Yunani pertama yang kita dapat informasi lebih banyak karena didapatnya karya-karyanya yang utuh, antara lain; Apologia, Politeia, Sophistis, Timaius. Dari karya-karyanya dapat diketahui bahwa Plato sangat memahami pemikiran para filosof yang mendahului dia seperti Heraklitus, Pythagoras, para filosof Elea, dan terlebih-lebih para kaum Sofis. Tampak kalau ia ingin sekali ikut menangani persoalan yang dihadapi Heraklitus dan Parmanides, yaitu antara pendapat yang mengakui keberadaan gerak saja dan menolak segala gagasan tentang perhentian dengan pandangan yang hanya mengakui perhentian saja dan menolak segala gagasan tentang gerak. Menurutnya, harus diakui bahwa ada hal-hal yang berubah (seperti pendapat Heraklitos) dan ada hal-hal yang tidak berubah (seperti pendapat Parmanides). Keduanya tidak dapat disangkal. Akan tetapi mana di antara dua kenyataan tersebut yang hakiki ? Plato mengatakan

keduanya tidak saling meng-eksklusif, artinya tidak mungkin yang satu menghapuskan yang lain atau bahwa mengakui yang satu berarti menolak yang lain. Juga tidak mungkin bahwa kedua-duanya berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Plato ingin mempertahankan keduanya dan memberi hak bagi keduanya. Plato memecahkan masalah tersebut dengan menyatakan bahwa yang serba berubah itu dikenal (diakui) oleh pengamatan dan yang tidak berubah dikenal (diakui) oleh akal. Demikianlah Plato berhasil menjembatani pertentangan yang ada antara Heraklitos dan Parmanides. Yang tetap, tidak berubah, dan kekal itu oleh Plato disebut '*Idea'.* '*Idea*' ini bukan gagasan yang subjektif tetapi objektif, maksudnya berlaku umum dan universal terlepas dari subjek manusia yang memikirkannya.

Perbedaan antara Sokrates dan Plato secara umum adalah sebagai berikut. Sokrates mengusahakan adanya definisi umum atau aspek keumuman dari segala sesuatu guna menggali hakikat atau esensi dasar dari segala sesuatu itu, dikarenakan ia tidak puas dengan gejala keragaman dan ketidaktetapan. Lalu Plato meneruskan usaha itu secara lebih maju lagi dengan mengemukakan bahwa hakikat sesuatu bukan hanya sebutan atau definisi, tetapi benar-benar kenyataan yang hakiki yang berada di atas hal yang konkrit. Kenyataan umum ini disebut '*Idea*'. Jadi ada dua macam dunia yaitu '*dunia yang serba berubah*', yang serba jamak, dan bersifat inderawi, dan '*dunia idea*' di mana tiada perubahan dan tiada kejamakan. Hubungan keduanya adalah 'dunia idea yang satu' menyatakan diri pada 'dunia konkrit yang beragam dan jamak' dengan membagi dirinya ke berbagai benda dalam dunia konkrit tersebut. Dengan demikian, benda-benda konkrit pada dirinya masing-masing secara individu tidak ada yang sempurna, tetapi hanya berpartisipasi untuk satu 'Kesempurnaan' paling sempurna. Begitu juga bahwa Plato menekankan kepada kebenaran yang di luar dunia ini, hal itu tidak berarti ia bermaksud melarikan diri dari dunia atau meremehkan dunia. Dunia yang konkrit ini dianggap penting juga. Hanya saja, hal yang sempurna tidak dapat dicapai di dalam dunia ini. Namun, kita harus berusaha hidup sesempurna mungkin. Kepentingan hidup sempurna ini dituangkan Plato dalam uraiannya tentang negara di mana beliau menjelaskan pentingnya hukum dunia.

Menurut Plato, hukum yang absolut dan sempurna adalah hukum di alam 'idea'. Hukum di alam 'idea' ini dijelmakan ke dalam pikiran orang-orang yang mendapat pemahaman akan 'eidos'. Mereka ini adalah golongan filosof yang menduduki kelas teratas dalam masyarakat dan memegang pemerintahan. Walaupun hukum yang dikeluarkan para filosof adalah merupakan hukum paling utama dan menjadi panduan utama dalam segala masalah, di semua kondisi dan situasi, tetapi Plato mengakui perlunya peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat bersama oleh masyarakat untuk kepentingan mereka. Ringkasnya, Plato sangat menekankan keadilan, kedamaian, dan keseimbangan masyarakat dan ini harus dicapai melalui kesepakatan bersama dan bila perlu dengan mengorbankan kepentingan individu.

c. Aristoteles

Pemecahan yang diberikan Plato berkenaan dengan 'yang ada' bukanlah satu-satunya. Sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Plato kedua bentuk 'yang ada' yaitu antara yang diamati indera dan senantiasa berubah, dengan yang diamati akal, yang tetap, dan tidak berubah memiliki hubungan pengungkapan. Yang tampak adalah pengungkapan yang tidak tampak. Aristoteles tidak setuju dengan pemecahan Plato. Baginya, 'Yang Ada' atau disebutnya sebagai 'ousia' ini menyatukan diri dan berada dalam benda-benda yang konkrit. Artinya, benda-benda yang konkrit (meja, bunga, manusia, dsb) adalah sesuatu yang sungguh-sungguh berada. 'Ada' yang bersifat umum, yang mengungkapkan jenis sesuatu, terdapat di dalam benda-benda yang konkrit di mana selain itu tiada sesuatupun yang 'berada' dan bersama dengan benda-benda yang konkrit. 'Ada' sebagai pengertian umum dalam kenyataan tidak ada dan hanya berada dalam pikiran saja.

Intisari pemecahan Aristoteles terhadap masalah 'perubahan' dan 'gerak' adalah pendapatnya tentang 'potensi' (dinamis) dan 'aktual' (energia). Aristoteles menentang pendapat filosof Elea bahwa gerak dan perubahan adalah khayalan. 'Ada' adalah apa yang telah terwujud. Yang tidak ada hanya dapat menjadi 'Ada' secara mutlak jika menjelma melalui sesuatu. Di antara 'yang tidak ada' dan 'yang ada secara mutlak' adalah 'ada yang mungkin'. Yang terakhir ini adalah suatu kemungkinan, sebagai bakat, potensi, dan suatu dinamis. 'Yang ada sebagai potensi'

cenderung menjadi 'yang ada secara terwujud'. Keduanya secara hakiki harus dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan.

Sama halnya, hukum juga terbagi dua yaitu hukum alam yang ideal dan abadi serta hukum positif yang selalu berubah dan bergantung pada ketentuan manusia. Begitu juga bahwa aspek jiwa dan aspek tubuh manusia saling melengkapi dan memiliki posisinya tersendiri, hukum positif juga harus selalu ditaati dan tidak dapat diremehkan serta memiliki posisinya sebagai hukum yang absah dan riil. Hukum ideal dapat mengoreksi hukum positif tetapi tidak dapat menafikan dan membatalkannya.

Jikalau kita membandingkan Plato dengan Aristoteles kira-kira gambarannya adalah bahwa Plato merupakan tokoh yang serba bermenung sedang Aristoteles adalah orang yang memperhatikan pengalaman dan kenyataan. Aristoteles tidak menyelesaikan ajarannya tentang negara yang ideal. Setelah zaman Plato dan Aristoteles pemerintahan kota (*polis*) merosot sekali, dan kemudian digantikan dengan kekuasaan Aleksander Agung, yang berhasil menciptakan suatu kerajaan besar. Aleksander Agung, orang yang dididik Aristoteles, ditafsirkan sebagai orang yang disebut dalam al-Qur'an sebagai Zul Qarnain (QS.

3. Zaman Helenis dan Romawi

Sepeninggal Aristoteles, baru kira-kira lima abad kemudian bangkit pemikir jenius seperti dia yaitu Plotinus. Selama kurang lebih 5 abad memang ada satu dua filosof tetapi tidak sedalam pemikiran Plato dan Aristoteles. Permasalahan filsafat mereka bahas tidak secara menyeluruh melainkan sebahagian dan terpotong-potong. Zaman sesudah Aristoteles memang berbeda sekali karena zaman ini merupakan zaman baru yang disebut dengan Helenisme, dimulai dengan pemerintahan Aleksander Agung. Helenisme berasal dari kata *Hellenizein* artinya berbahasa Yunani dan menjadikan Yunani. Hal ini karena pada masa ini roh dan kebudayaan Yunani dihidupkan kembali dan tersebar serta memberikan ciri-cirinya kepada bangsa-bangsa non-Yunani di sekitar Lautan Tengah hingga menimbulkan pengaruh dan perubahan di bidang kesusasteraan, agama, dan kehidupan bangsa-bangsa tersebut. Pada zaman ini ada perpindahan pemikiran filsafat,

yaitu dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Filsafat semakin hari menjadi suatu seni hidup. Orang-orang dipandang bijak ketika mengatur hidupnya menurut akal dan rasionya. Ada banyak aliran, semuanya berusaha menentukan cita-cita hidup manusia. Ada aliran yang bersifat etis, yang menekankan kepada persoalan-persoalan kebijaksanaan hidup dalam praktik nyata dan sehari-hari. Ada juga aliran yang diwarnai agama. Yang termasuk aliran yang bersifat etis di antaranya adalah aliran Epikuros dan Stoa, sedangkan yang diwarnai agama di antaranya filsafat Neopythagoras, filsafat Platonis Tengah, Filsafat Yahudi dan Neoplatonisme.

Ide dasar Stoa adalah bahwa semua yang ada merupakan satu kesatuan yang teratur karena adanya suatu prinsip yang menjamin kesatuan yakni jiwa dunia (Logos) yang oleh Plato diterangkan sebagai 'Budi Ilahi' atau 'Nous'. Hukum alam tidak tergantung orang, selalu berlaku, dan merupakan dasar dari hukum positif. Keutamaan manusia terletak pada kepatuhan pada hukum alam yang merupakan pernyataan kehendak Ilahi. Undang-Undang negara ditaati sepanjang sesuai dengan hukum alam itu. Individu dan masyarakat harus menjadi manusia yang adil dan merealisasikan hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum sebagai *ius.*

Manusia secara individu dan kemasyarakatan memiliki hubungan dengan Logos melalui hukum universal yang dijelmakan dalam aturan alam semesta. Awalnya atau pada permulaan kerajaan Romawi (abad 8 SM) peraturan Romawi hanya berlaku untuk kota Roma. Karena ide hukum universal ini maka bangsa Romawi menciptakan visi kosmopolis dan penerapan universalitas hukum yang disebut dengan 'ius gentium', yaitu suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Hal ini terealisasi dalam kodifikasi seluruh perundangan kekaisaran Romawi atas perintah Kaisar Yustinianus, yang dinamakan Codex Iuris Romawi atau Codex Justinianus atau disebut juga Corpus Iuris Civilis (528-534 M). Hukum ini terus dikembangkan pada Abad Pertengahan dan dipraktikkan kembali pada kekaisaran Jerman. Terakhir, hukum Romawi ini menjadi bahan dasar bagi hukum perdata modern di seluruh dunia, yang dirangkum dalam Code Civil Napoleon (1804).

Pada abad-abad penyerapan kembali filsafat Yunani ini, yang umumnya dikuasai dengan pandangan Stoa dan Epikurisme, berkembang pula pengaruh agama, yang memunculkan aliran-aliran seperti tersebut di atas (Neopythagorisme, filsafat Platonis Tengah, Filsafat Yahudi, dan Neoplatonisme). Dalam keseluruhan aliran ini faktor agama sangat menentukan sekali. Faktor agama di dalam pemikiran filsafat pun semakin meluas hingga memasuki fasenya tersendiri yang disebut zaman Patristik.

4. Zaman Patristik

Patristik berasal dari kata Father yang artinya Bapa yang merupakan sebutan bagi para pendeta gereja. Kedudukan agama sebagai suatu pandangan hidup terus menguat dan akhirnya agama menempatkan diri sebagai pusat bahasan serta menjadi titik tolak bagi pembahasan filsafat. Kalau sebelumnya agama hanya mempengaruhi dan sebagai pembanding bagi pembahasan filsafat maka sekarang menjadi legitimasi filsafat dan tujuan pembahasan filsafat itu sendiri, yaitu untuk melegitimasi agama. Timbulnya agama Kristen di awal abad Masehi menyebabkan filsafat menduduki tempat yang baru. Hikmat hidup yang dikemukakan Kristen mengemuka dan menantang hikmat hidup yang dimunculkan filsafat. Keduanya tidak hidup berdampingan. Sejarah menunjukkan suatu pergumulan yang menentukan hidup dan mati agama baru ini. Di mana-mana agama Kristen ditentang baik oleh penguasa maupun para ahli pikir pada waktu itu. Akan tetapi, lama kelamaan ada orang Kristen yang menjadi ahli pikir sehingga kemudian agama Kristen mendapat pembelaan secara filosofis. Zaman ini disebut zaman Patristik yang berlangsung antara abad pertama hingga kira-kira awal abad 8 M. Para pendeta ahli pikir ini, mulai dari Timur sampai Barat, mengambil sikap bermacam-macam. Ada yang menolak sama sekali filsafat Yunani karena dipandang sebagai hasil pemikiran manusia semata, yang setelah ada wahyu Ilahi dianggap tidak diperlukan lagi bahkan berbahaya bagi iman kristen. Akan tetapi ada juga yang menerima filsafat Yunani karena perkembangan pemikiran Yunani itu dipandang sebagai persiapan bagi pemahaman injil, yang mereka ini disebut dengan kelompok Apologit. Ada juga usaha lain yang ingin melebur iman Kristen dengan filsafat Yunani, yang diistilahkan dengan kelompok Gnostik.

Bagi yang menolak filsafat maka wahyu Tuhan itu sendiri adalah peraturan-peraturan hukum yang langsung dan mutlak. Sedang yang menerima filsafat menguraikan keabsahan peraturan hukum yang dibuat manusia secara logika. Mereka mengatakan bahwa manusia mendapatkan benih 'logos' di dalam dirinya dari diri Kristus, yang adalah 'LOGOS' (Idea dari segala idea) itu sendiri, yang memungkinkan manusia mengetahui kebenaran intelektual dan moral bahkan untuk mencapai Gnosis (Pengetahuan Mutlak). Pandangan etika zaman Patristik masih juga dipengaruhi oleh filsafat Stoa karena bagaimanapun filsafat Patristik hidup bersamaan dan berdampingan dengan filsafat Helenisme.

B. Filsafat Abad Pertengahan

Pada awal abad ke 6 filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu di Barat pada masa ini terhambat. Hal ini disebabkan pada abad 6 sampai 7 Masehi merupakan abad-abad yang kacau secara politik. Pada waktu itu terjadi perpindahan bangsa-bangsa. Kerajaan Romawi mencapai kelemahannya dan mendapat serangan dari berbagai bangsa termasuk bangsa Arab, yang menyebabkannya runtuh sampai akhirnya runtuh jugalah peradaban Romawi termasuk peradaban kristiani yang sedang dibangun selama 5 abad terakhir. Di bagian lain, kerajaan Islam dan peradaban Islam sedang tumbuh kembali dan memasuki kejayaannya, diawali dari Spanyol Andalusia di bawah pimpinan Abdurrahman Ad-Dakhili mulai tahun 755 M. Selama abad-abad pertengahan ini filsafat Yunani dilestarikan dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Arab dan selanjutnya disebarkan dan diwariskan kepada bangsa Eropa.

Di Barat, baru pada pemerintahan Karel Agung (742-814) mulai ada ketenangan politik dan seiring dengan itu mereka pun mulai memperhatikan kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan termasuk kesenian dan filsafat, yang hal ini dimungkinkan dan dimulai setelah persentuhannya dengan bangsa Arab.

Filsafat pada Abad Pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno, yaitu menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah rumpun bangsa yang baru yaitu Eropa Barat. Dikatakan zaman baru karena

ditandai dengan penyebaran ajaran agama-agama besar yakni Kristen di belahan Eropa dan Islam di Timur Tengah. Agama Kristen menyebar dari Timur Tengah ke seluruh Eropa sejak abad 5 M sementara agama Islam tersebar dari Timur Tengah ke Afrika dan Eropa sejak abad 7 M walaupun baru pada tahun 1453 Islam menyentuh Byzantium. Perkembangan kedua agama ini sangat berpengaruh terhadap seluruh pandangan hidup bangsa-bangsa. Kepentingan agama ini sebegitu rupa sehingga Abad Pertengahan dikenal sebagai abad dominasi agama. Agama mendominasi dan bukan hanya mempengaruhi dalam arti bahwa segala pemikiran dimulai dari iman, dan wahyu Ilahi diolah sebagai sumber dan bahan-bahan filsafat itu sendiri. Akal memiliki tugas untuk mengungkapkan arti yang sebenarnya dari bahan-bahan filsafat yang digali dari wahyu Ilahi tersebut. Karya-karya Aristoteles dipelajari oleh para ahli pikir Islam yang kemudian diteruskan oleh ahli pikir Barat.

Filsafat Abad Pertengahan di Barat dikenal dengan sebutan Skolastik. Sebutan ini muncul dari kenyataan bahwa ilmu pengetahuan di Abad Pertengahan sudah diusahakan dalam bentuk sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terletak pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Di Barat, sekolah-sekolah ini mulanya timbul di biara-biara tertua di Galie Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa sebab disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh-tokoh filosof kuno. Dari biara-biara di Gallie Selatan ini pengaruh Skolastik timbul di sekolah-sekolah Kapittel yaitu sekolah-sekolah yang dikaitkan dengan gereja. Di dunia Islam pun model skolastik juga berlangsung dan malah dunia Islam lebih dahulu mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan maju di Kordova dan telah lebih dahulu pula menghasilkan sarjana-sarjana Muslim spesialis di berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang mereka ini menjadi pemandu dan pemantik bagi kemajuan peradaban di Barat. Di dunia Islam sejak abad 8 persoalan hubungan antara iman dan akal sudah dibahas panjang dan diselesaikan.

Di Barat, masa Abad Pertengahan dapat dibagi kepada ; Masa Awal Skolastik, Masa Kejayaan Skolastik, dan Masa Akhir Skolastik.

1. Masa Awal Skolastik

Masa awal Skolastik Barat ditandai dengan mengemukanya pemikiran seorang tokoh bernama John Scotus Eriugena (810-80 M).

Akan tetapi apa yang dihasilkan oleh John Scotus sebenarnya bukanlah pemikiran filsafat melainkan lebih sebagai pemikiran teologis yang cenderung ke arah mistis. Baru pada sepanjang abad 11 mulai bergeliat perubahan di mana dialektika (usaha mendapatkan pengenalan dengan berpikir) mempengaruhi para sarjana sehingga gejala rasionalitas tampak di dalam pemikiran teologis. Begitupun, pertentangan antara kaum intelektualis dan kaum anti intelektualis masih tajam. Baru menjelang akhir abad 11 kepentingan dialektika diakui secara luas berkat tokoh Anselmus Canterbury (1033-1109). Pada pertengahan abad 12 metode rasionalistik bahkan telah sampai menundukkan iman kepada akal di tangan tokoh Petrus Abaelardus (1079-1142).

2. Masa Kejayaan Skolastik

Persentuhan dengan dunia Muslim telah mengalirkan pemikiran para sarjana Muslim ke Barat yang membuat filsafat Aristoteles dikenal di Eropa Barat. Di dunia Muslim, zaman kejayaan filosof telah dimulai sejak abad 8 M dengan tokoh besar al-Kindi (796-873 M) dan selanjutnya diikuti tokoh-tokoh lainnya seperti Ibn Sina, al-Farabi, Ibn Bajjah (1138 M), Ibn Tufail (1185 M), dan Ibn Rusydi (1126-1198 M). Sementara di Barat baru pada abad 13 M pemikiran Aristoteles diterima sekalipun cara mereka memanfaatkan pemikiran Aristoteles berbeda-beda juga. Pada awal skolastik filsafat Aristoteles diambil oleh para teolog tetapi mereka memakainya hanya sebagai alat teknis dalam berpikir. Artinya, cara berpikir Aristoteles saja yang digunakan sementara pemikiran dan bahan-bahan pemikiran tetap berkisar pada dalil-dalil tradisional. Adapun pada fase kejayaan skolastik, filsafat Aristoteles telah berdiri seutuhnya di samping teologia. Pembahasan telah maju dari sekedar melegitimasi kedudukan filsafat serta memasukkan filsafat ke dalam ilmu teologia menjadi pembahasan yang menguraikan eksistensi dan kepentingan filsafat sebagai suatu ilmu serta melihat hubungan antara teologi dan filsafat. Mendominasinya filsafat Aristoteles pada puncak Abad Pertengahan harus disandarkan kepada jasa Petrus Abaelardus (1079-1142).

Pembaharuan pemikiran yang dibawanya dapat dilihat misalnya dalam pandangan etikanya. Ia menyusun etika tidak dengan berdasarkan wahyu meskipun ia tidak meninggalkan moral kristiani. Ia

meletakkan tekanan pada niat atau maksud di belakang perbuatan. Manusia berkewajiban mengusahakan 'Kasih' dan 'Kasih' itu berada di dalam kehendak hati. Suatu perbuatan pada dirinya sendiri tidak dapat dikatakan baik atau jahat. Baik atau jahat terletak pada kehendak hati atau semangat yang mendorong perbuatan tersebut. Oleh karena itu, yang menentukan baik atau jahat adalah kata hati atau kesadaran kesusilaan yang ada pada pelakunya, bukan norma-norma mutlak yang datang dari Allah. Hal ini karena norma-norma yang ditentukan Allah itu hanya berada di dalam kebebasan dan kehendak Allah saja. Kecenderungan kepada kejahatan bukanlah dosa. Ia menjadi dosa jika dinyatakan dalam perbuatan.

Seiring waktu berjalan, pemikiran tradisional dalam filsafat Neo-Platonisme, yang pada awal skolastik mendominasi, mengemuka kembali. Tetapi kali ini telah bersintesis (berlebur) dengan filsafat Aristoteles. Ini dikemas dalam pemikiran Albertus Agung (126-1280) dan dimatangkan oleh Thomas Aquinas (1225-1274). Pembedaan antara Aristoteles dan neo-Platonisme, jika diambil pokoknya saja, dapat diterangkan sebagai berikut. Filsafat Platonisme yang dikemukakan Augustinus berpandangan bahwa jiwa berdiri sendiri dan tubuh mewujudkan suatu kesatuan yang substansial. Menurut Augustinus-NeoPlatonisme, pengenalan akal memerlukan *pencerahan ilahi* sementara Aristoteles tidak demikian sebab bagi Aristoteles pengenalan akal diperoleh karena abtraksi.

3. Masa Akhir Skolastik

Pada pertengahan kedua abad 13 dan perempat pertama abad 14 muncul kebekuan berpikir dan rasa jemu terhadap segala macam filsafat yang bersifat akali. Sebelumnya beberapa waktu lamanya dua kelompok besar aliran filsafat; Thomisme (pengikut Thomas Aquinas) dan Scotisme (pengikut John Scotus), melakoni perdebatan pemikiran. Setelah beberapa waktu mengalami kebekuan timbullah suatu aliran baru yang berbeda sekali dengan sistem pemikiran pada masa kejayaan skolastik maupun dengan aliran pada fase kuno (via antiqua). Aliran yang baru ini adalah kebalikannya disebut sebagai jalan modern (via modern). Aliran ini menolak pemikiran metafisis dan mengarahkan perhatian kepada 'cara manusia mengenal' dan kepada 'yang nyata',

maksudnya kepada hal-hal yang ilmiah dan praktis bukan kepada hal-hal yang filsafati dan abstrak. Dalam bidang teologipun yang dibicarakan adalah aspek gerejani dan persoalan-persoalan yang konkrit dan politis.

Pemikiran yang muncul menjelang akhir abad skolastik ini adalah pandangan Nominalisme yang dikemukakan oleh Willian Ockham (1285-1349), dan aliran Humanisme yang prinsip dasarnya diletakkan oleh Nicolaus Cusanus (1401-1464). Dengan lahirnya pandangan Humanisme ini maka pemikiran filsafat memasuki zaman modern.

Terakhir, pemikiran hukum sepanjang Abad Pertengahan otomatis mengikuti beragam pandangan dan sistem filsafat yang berkembang selama fase panjang 6 abad tersebut, tentunya keseluruhannya dengan pengaruh agama. Secara keseluruhan, Abad Pertengahan telah memunculkan 5 pandangan dan jenis hukum :

1. Hukum Abadi (*Lex Aeterna*) : Rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum abadi ini merupakan pengertian teologis tentang asal mula segala hukum yang tidak terkait langsung dengan pengertian hukum lainnya.
2. Hukum Ilahi Positif (*Lex Divina Positiva*) : Hukum Allah yang terkandung dalam wahyu agama, terutamanya bersifat prinsip-prinsip.
3. Hukum Alam (*Lex Naturalis*) : Hukum Allah sebagaimana nampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia.
4. Hukum Bangsa-Bangsa (*Ius Gentium*) : Hukum yang diterima oleh semua atau kebanyakan bangsa. Hukum ini, yang berasal dari bangsa Romawi, lambat laun hilang sebab diresepsi dalam hukum positif.
5. Hukum Positif (*Lex Humana Positiva*) : Hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa, tata hukum negara. Hukum ini pada zaman modern ditanggapi sebagai hukum sejati.

C. Filsafat Modern Dalam Pembentukannya

Seperti telah dikemukakan bahwa filsafat Abad Pertengahan di Barat bergerak dalam kekangan teologi. Setelah zaman Abad Pertengahan, filsafat Barat menjadi nilai ruhani yang berdiri sendiri dengan wataknya sendiri terpisah dari nilai agama, ditandai dengan timbulnya aliran Humanisme dan Renaissance, yang memusatkan

perhatian kepada manusia semata bukan kepada Allah serta lebih memfokuskan perhatian pada hidup di dunia ini daripada hidup di akhirat. Pandangan ini terus berkembang sampai pada tahap menghantarkan mereka kepada zaman yang mereka sebut sebagai 'Pencerahan", yaitu fase di mana manusia Barat merasa sangat percaya diri akan kehebatan dan kekuatan mereka sehingga menolak dan membebaskan diri dari semua kuasa tradisi dan gerejani. Zaman ini manusia di Barat mencapai keadaan psikologis bahwa mereka dapat mengetahui segala sesuatu, seluruhnya, dan segala seginya.

Zaman pembentukan abad modern ini dapat dibagi kepada 4 fase yaitu : Fase Renaissance (abad XV-XVI); Fase Rasionalisme (abad XVII); Fase Aufklarung/Pencerahan (abad XVIII); dan Fase Era Modern.

1. Fase Renaissance (abad XV-XVI)

Kata Renaissance berarti kelahiran kembali. Secara historis Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi zaman dimana orang merasa dirinya seperti telah dilahirkan kembali dalam hidup yang beradab. Fase Renaissance juga merupakan zaman peralihan dari abad pengaruh agama dan segala nilai metafisis lainnya kepada abad kebebasan dan kepentingan manusia. Pada Abad Pertengahan, tulisan-tulisan filosof Yunani dan Latin dipelajari dalam kerangka perspektif agama. Sekarang, walaupun pandangan dan pemikiran klasik ini tetap diambil dan dipelajari tetapi kali ini dilihat sebagai hasil karya biasa saja. Penyelidikan juga kembali kepada alam tetapi karakternya berbeda dengan sebelumnya, kali ini alam dipandang dan diletakkan sebagai bagian dari bidang kehidupan dan kebudayaan di mana manusia dan siapa saja bebas dan berkuasa untuk menyelidiki dan memanfaatkannya. Secara umum masyarakat zaman renaissance masih percaya akan adanya kuasa lebih tinggi, tetapi mereka percaya bahwa kekuatan insaniah yang telah tertanam secara alamiah pada diri manusia telah dianggap cukup untuk keperluan dan kepentingan kehidupannya di dunia dan untuk pengenalan akan nilai-nilai yang benar. Pada Abad Pertengahan filsafat mencurahkan perhatiannya melulu kepada hal-hal yang abstrak dan pengertian-pengertian universal sedangkan hal-hal yang konkrit dan material sangat diabaikan. Belakangan waktu, muncul satu dua pemikir yang mengemukakan bahwa hal-hal yang khusus juga

memiliki nilainya tersendiri (oleh John Scotus) dan menekankan kepada sifat-sifat individual dari realitas (oleh William Ockham). Kedua pendapat ini menjadi bibit bagi timbulnya perhatian ke arah penelitian lapangan. Namun, perhatian yang sungguh atas segala hal yang konkrit baru diberikan oleh zaman renaissance. Perhatian penelitian tersebut ditujukan kepada alam, manusia, hidup kemasyarakatan, dan sejarah. Manusia merasa bebas dari segala kuasa tradisi dan ingin mengikuti jalannya masing-masing. Kebenaran dicapai dengan kekuatan sendiri. Pengetahuan dan kebenaran tidak didapatkan dari warisan melainkan dari usaha dan perolehan manusia sendiri sebagai hasil dari kekuatannya sendiri dengan penelitian dan penemuannya yang empiris.

Kemunculan zaman renaissance ini adalah hasil dari kontak dunia Barat dengan Islam sepanjang 5 abad sebelumnya. Zaman renaissance harus dikatakan sebagai manifestasi puncak protes dan kritis masyarakat Barat terhadap gereja dan kekuasaannya. Gereja telah membajak kebebasan masyarakat Barat untuk berpikir ke akhirat saja, lalu sebagai sentimen klimaksnya masyarakat Barat zaman ini, dan terus berlanjut sampai zaman modern, bersikap anti akhirat dan hanya percaya serta memberi perhatian kepada urusan dunia saja. Kegetiran dan trauma Abad Pertengahan akibat kekuasaan gereja telah melahirkan teori-teori yang berusaha menempatkan manusia sebagai segala-galanya yang menggantikan Tuhan serta mengecam segala sesuatu yang membatasi kebebasan individu manusia. Manusia di Barat secara terencana telah membebaskan diri dari tatanan ilahiah (*theo morghisme*) untuk selanjutnya membangun tatanan berpusat manusia (*antropomorphisme*). Manusia adalah tuan atas nasibnya sendiri. Tokoh-tokoh Humanisme ini adalah Petraca (1303-1374), Desiderius Erasmus (1469-1537), Thomas More (1478-1535). Aliran Humanisme ini juga melanda para tokoh dan pemikir agama Kristen hingga melahirkan agama Kristen baru yaitu Kristen Protestan yang dibidani reformasi Marteen Luther (1483-1546) dan Johanes Calvin (1509-1564). Puncak perhatian dan keyakinan pada kebenaran empiris ini membawa kepada penemuan pengetahuan yang mengguncangkan keyakinan dan pandangan-pandangan yang didasarkan pada tradisi, agama dan hal-hal yang teoritis seperti penemuan ilmuwan Kopernikus (1473-1543) dan Johanes Kepler (1571-1630) tentang perputaran jagad raya dan letak

porosnya, Galileo Galilei (1564-1642) yang memberi tahu lebih detail lagi segala susunan alam jagad melalui teleskop penemuannya, serta Newton (1642-1727) dalam bidang fisika.

Dalam bidang hukum, terlihat bahwa pengertian hukum pada zaman ini lebih bersifat empiris, artinya ; (a) tekanan tidak lagi pada hukum sebagai tatanan yang ideal (hukum alam) melainkan pada hukum yang dibentuk manusia sendiri, baik itu raja atau rakyat, yang merupakan hukum positif dan tata hukum negara di mana hukum terjalin dengan politik negara; (b) tata-hukum negara diolah oleh para sarjana hukum secara lebih ilmiah; (c) dalam membentuk tata-hukum makin banyak dipertimbangkan fakta-fakta empiris yaitu kebudayaan bangsa dan situasi-ekonomis masyarakat yang bersangkutan. Percikan pemikiran hukum pada zaman ini adalah :

- Hukum merupakan bagian kebijakan manusia
- Tertib hukum diwujudkan dalam bentuk negara, di mana di dalamnya memuat peraturan perundang-perundangan yang harus ditaati oleh warga negara dan memuat peraturan hukum dalam hubungannya dengan negara lain
- Pencipta hukum adalah raja

Tokoh-tokoh filosof yang memunculkan pemikiran tersebut adalah Machiavelli (1469-1527), Jean Bodin (1530-1596), Hugo Gratius (1583-1645) dan Thomas Hobbes (1588-1679). Dengan semangat ini pula Eropa kemudian mencari dunia baru, yang menghasilkan penemuan sebuah wilayah pada tahun 1492 yang dinamai Amerika.

2. Fase Rasionalisme (abad XVII)

Pada abad 17 pemikiran renaissance tentang kedudukan manusia dan hal-hal yang konkrit mencapai penyempurnaannya. Sumber pengetahuan adalah hal-hal yang dapat dijangkau manusia dengan menggunakan logika ataupun pengalaman empirisnya. Dalam hal ini timbul 2 aliran. Yang pertama aliran **Rasionalisme** yang mempercayai bahwa rasiolah yang memenuhi tuntutan atau persyaratan mutlak bagi pengetahuan ilmiah sedangkan pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan apa yang didapatkan akal. Akal dapat menurunkan kebenaran dari dirinya sendiri. Metode yang diterapkan adalah deduktif.

Tokoh aliran rasionalisme yaitu Rene Descartes atau dikenal Cartesius (1596-1650), yang juga disebut sebagai Bapak Filsafat Modern. Kemudian, penyandaran pada ilmu pasti dikukuhkan oleh Blaise Pacal ((1632-1662) dan diperluas lagi oleh Baruch Spinoza (1632-1677). Descartes menerangkan bahwa pengamatan dapat menipu sedangkan akal yang berpikir adalah suatu kepastian. Hanya ada satu hal yang tidak dapat diragukan yaitu berpikir. Descartes dikenal dengan teori 'Aku berpikir karena itu aku ada' (*Cogito ergo sum*). Bisa jadi apa yang aku pikirkan adalah suatu khayalan akan tetapi bahwa aku berpikir bukanlah khayalan. Tiada seorang pun yang dapat menipu saya bahwa saya berpikir dan kenyataan bahwa saya berpikir itulah yang memberi kepastian bahwa aku ada.

Pandangan etika Descartes, konsekuensinya, mengandaikan adanya kebebasan kehendak. Kebebasan adalah ciri khas kesadaran yang berpikir. Tubuh pada hakekatnya tidak bebas. Kebebasan manusia tidak lebih kurang dari kebebasan Allah. Manusia merealisasikan kebebasannya itu dengan mengekang segala nafsunya. Jadi Descartes menekankan penaklukan diri kepada pimpinan akal. Kedudukan Descartes terletak pada kenyataan bahwa ia telah memberi suatu arah yang pasti kepada pemikiran modern, dan dalam membentuk dasar bagi aliran-aliran filsafat yang muncul sesudahnya yaitu idealisme dan positivisme. Selain itu, Descartes telah memunculkan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dan terus menjadi pembahasan di sepanjang abad hingga kini.

Aliran yang satunya lagi menyandarkan pengetahuan pada pengalaman, baik pengalaman batiniah maupun lahiriah. Akal didudukkan sebagai pusat pengolahan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Metode yang diterapkan dinamakan induksi, kebalikan dari metode rasionalisme yaitu deduksi. Adapun tokoh aliran empirisme, yang dibangun pertama kali oleh Francis Bacon ini, adalah Thomas Hobbes (1588-1679) diteruskan oleh John Locke (1632-1704) dan Leibniz (1646-1716). Hobbes adalah seorang materialis pertama dalam filsafat modern. Ia adalah seorang materialis dalam masalah 'Yang Ada dan Berada', seorang naturalis dalam persoalan 'antropologi', serta seorang absolutis dalam ajaran tentang 'negara'. Dari ajarannya tentang negara dipahami konsepnya tentang hukum. Mengekspresikan

pemikiran di zamannya, Hobbes berpendapat sama dengan Grotius bahwa hukum adalah apa yang dipatuhi oleh bangsa-bangsa dan manusia dalam suatu negara. Hukum adalah merupakan kehendak individu yang ditransfer menjadi kehendak negara melalui pemimpin-pemimpinnya. Jadi, hukum adalah kekuasaan positif negara. Sama dengan Grotius, Hobbes juga berpendapat bahwa negara tidak terbentuk secara alamiah melainkan hasil kehendak individu-individu manusia. Perbedaannya dengan Grotius, Grotius berpendapat bahwa individu manusia memiliki kecendrungan untuk hidup damai dan kecenderungan ini yang memaksa mereka untuk membentuk negara dan menyerahkan kekuasaan kepada negara. Adapun menurut Hobbes, yang mendorong pembentukan negara dan hukum tersebut adalah kesadaran untuk menghindarkan diri dari kecenderungan nafsu dan egoisme manusia yang saling menghancurkan dan memuaskan kepentingan sendiri-sendiri. Dalam hal ini manusia harus menyerahkan kekuasaan dan kepentingan mereka kepada negara dan penguasa untuk menyelamatkan diri mereka. Walhasil, pandangan negatif atas manusia ini membuat individu-individu warga tidak diakui hak-hak privatnya, dan negara pun lalu memegang kekuasaan dan kebenaran absolut. Dengan kata lain, negara memegang kekuasaan yang tanpa batas.

Kesimpulan percikan pemikiran hukum pada zaman ini, *pertama*; hukum dimengerti sebagai bagian sistem pikiran yang lengkap yang bersifat rasional semata. *Kedua;* muncul ide dasar konsepsi negara ideal yaitu bahwa negara ideal adalah negara hukum. Awalnya (Grotius dan Hobbes), kekuasan hukum harus diserahkan kepada negara melalui pemimpin-pemimpinnya. Kemudian John Locke menyatakan tentang pembelaan hak warga negara terhadap pemerintahan yang berkuasa. Montesqiue selanjutnya menyatakan tentang pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika). J.J. Rosseau menyatakan tentang keunggulan manusia sebagai subjek hukum dan memberikan konsep baru bahwa untuk mencapai kehidupan demokratis maka kekuasaan raja sebagai pencipta hukum perlu diganti dengan kekuasaan rakyat. Maksudnya rakyat harus berperan menentukan hukum dan menjadi subjek hukum untuk kepentingan kehidupan mereka. Immanuel Kant menyatakan bahwa

pembentukan hukum merupakan inisiatif manusia guna mengembangkan kehidupan bersama yang bermoral.

Pada akhir abad VIII, cita-cita negara hukum mengkristal pada berdirinya negara Amerika Serikat (1776) dan terjadinya revolusi Perancis (1789) dengan semboyannya *liberte, egalite, fraternite,* yang menuntut suatu tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Tata hukum baru tersebut kemudian dibentuk oleh para sarjana Perancis atas perintah Napoleon. Tata hukum baru tersebut mencapai keberhasilannya setelah dirumuskannya *Code Civil* (1804). Code Civil ini pada era berikutnya merupakan sumber kodeks negara-negara modern, antara lain Belanda.

3. Fase Aufklarung (Pencerahan) (abad XVIII)

Abad 18 adalah abad yang memiliki perbedaan dengan abad 17. Immanuel Kant dan Voltaire yang merupakan tokoh-tokoh zaman Pencerahan menyatakan bahwa Abad Pencerahan, disebut sebagai zaman akal, adalah zaman manusia keluar dari keadaan tidak akil balig yang disebabkan kesalahan manusia sendiri karena tidak memanfaatkan akal mereka. Akan tetapi, abad 17 membatasi diri pada usaha memberikan tafsiran baru terhadap kenyataan bendawi dan rohani atau kenyataan mengenai manusia, dunia, dan Allah. Ini berbeda dengan abad 18 yang menganggap diri mereka seperti mendapat tugas untuk meneliti secara kritis segala yang ada, baik masalah negara, masyarakat, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau dahulu berpikir filsafat menjadi keahlian istimewa beberapa orang saja sekarang seluruh umat manusia dipandang harus berfilsafat, yang diarahkan untuk membebaskan khalayak ramai dari kuasa gereja dan kepercayaan berdasarkan wahyu. Abad Pencerahan di Barat secara umum bersikap memusuhi wahyu dan diramaikan dengan gerakan mengganti agama Kristen dengan agama alamiah murni serta mencari kebenaran yang dapat dimengerti akal. Juga berusaha mematuhi peraturan kesusilaan yang dibuat sesuai kepentingan tanpa kewajiban untuk berbakti dan menggabungkan diri dengan suatu persekutuan gerejani. Di zaman ini orang membuang jauh-jauh ajaran Descartes karena sudah dianggap kuno dan kemudian menoleh kepada penemuan-penemuan ilmu-ilmu alam oleh Isaac Newton (1642-1727).

Zaman pencerahan dimulai dari Inggris dengan berkembangnya sistem agama yang liberal. Dari Inggris gerakan ini dibawa ke Perancis dan dari sana tersebar ke seluruh Eropa termasuk Jerman. Di Inggris, pencerahan terjelma dalam gagasan, salah satunya, Deisme dengan tokohnya Eduard Herbert (1581-1648) yang disebut sebagai pemberi alas ajaran agama alamiah. Kemudian George Berkeley (1685-1753) yang meneruskan karya Locke, lalu David Hume (1711-1776) yang menyempurnakan filsafat empirisme. Deisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukumnya, begitu juga manusia hidup dengan hukum-hukum akalnya. Tuhan hanya menciptakan hukum makro saja tanpa campur tangan selanjutnya. Di Perancis, tokoh pencerahan yang mencuat adalah Voltaire (1694-1778), lalu J.J. Rosseau (1712-1778) yang mensistematisasikan dan mengunci cita-cita pencerahan di Perancis. Cita-cita pencerahan juga memuncak di Jerman. Disebutkan bahwa gerakan pencerahan di Jerman tidak sekacau dan setegang yang terjadi di Perancis di mana terjadi perang terbuka antara kubu ahli pikir dan pihak gereja. Adapun yang menjadi pusat perhatian di Jerman adalah aspek etika. Pihak ahli pikir ingin merubah ajaran kesusilaan yang berdasarkan wahyu menjadi satu kesusilaan yang berdasarkan kebaikan umum dengan bersandarkan kepada perasaan dan hati nurani. Setelah didahului perintisnya Samuel Pufendorff (1632-1694) dan Christian Thomasius (1655-1728), pencerahan di Jerman bahkan pencerahan di seluruh dunia tersempurnakan di tangan Immanuel Kant (1724-1804). Dengan munculnya Kant dimulailah gagasan baru filsafat yang memberi arah kepada seluruh pemikiran filsafat zaman-zaman selanjutnya.

Pembahasan hukum pada zaman ini, diwakili pemikiran Kant, sudah sangat maju sampai pada pembedaan aspek moral dan aspek hukum, analisa detail tentang norma-norma hukum dan hukum-hukum positif. Begitu juga didapati analisis masalah-masalah keadilan, kekuatan, dan kepastian hukum sampai kepada materi, bentuk, dan praktik, hukum.

Kant berpendapat bahwa perbuatan moral tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan orang lain atau dengan kemuliaan Tuhan. Menurut Kant keharusan yang diwajibkan moral bukan karena demi sesama atau Tuhan melainkan karena rasa kewajiban semata-mata.

Moral dibangun atas dasar keyakinan bahwa orang harus bertindak menurut kewajibannya. Berkenaan dengan hukum, Kant mengatakan bahwa hukum dengan sendirinya tidak mewajibkan, tetapi motif-motif empiris bisa dijadikan dasar untuk mewajibkan orang mentaatinya. Tentang hubungan hukum dengan keadilan, Kant menganalisis perlunya pemisahan antara materi hukum dan bentuk hukum. Isi hukum tidak menentukan justifikasi suatu hukum. Hukum positif adalah undang-undang yang berlaku dalam suatu negara tertentu pada satu waktu tertentu. Yang membuat suatu aturan menjadi hukum adalah bila diundangkan dan diberlakukan secara formal. Isi hukum dan aturan-aturan hukum alam tidak menentukan keabsahan hukum positif. Prinsip-prinsip umum hukum hanya menjadi petunjuk isi hukum bukan menentukan status yuridis suatu aturan.

D. Kesimpulan

Sampai di sini keseluruhan penjelasan lintasan pemikiran filsafat dan hukum dalam bab ini dapat disarikan sebagai berikut.

Sejak abad munculnya filsafat (6 SM) sampai abad 6 M yang disebut sebagai Abad Filsafat Klasik, pemikiran filsafat dituntun oleh masalah-masalah alam semesta dari segala seginya dan mencapai kesimpulannya dengan kekaguman pada alam semesta dan kekuasaan alam atau faktor-faktor kekuatan yang lebih tinggi di luar diri manusia.

Selanjutnya, pada Abad Pertengahan (abad X-XV) persoalan hidup dan pandangan kehidupan dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan wahyu. Cara pandang dan pemikiran manusia masih dipengaruhi oleh kekuasaan di luar dirinya yang dipercaya mengatur hidupnya, memiliki kekuatan dan kekuasaan atas dirinya. Akan tetapi berbeda dengan fase sebelumnya, kekuatan dan kekuasaan tersebut bukan lagi hukum alam yang alamiah, umum, dan universal melainkan zat yang dikenal sebagai Allah dan dijelaskan secara berbeda oleh berbagai kelompok agama. Penjelasan ini dimulai oleh sarjana-sarjana Muslim dan kemudian tersebar dan dimodifikasi di Barat hingga menggiring para pemikir keagamaan Barat mengenal filsafat dan menggunakan akal seluas-luasnya.

Era awal zaman modern (abad XVI-XVIII) merupakan zaman baru di mana beralihnya poros perhatian dan pusat kekuatan dunia kepada

diri manusia. Semua persoalan dunia dan alam dipandang dalam kerangka pemikiran dan kepentingan manusia. Manusia dipandang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengarahkan dunia. Zaman ini adalah zaman penemuan akal dan senjata rasionalisme. Manusia merasa mandiri dan percaya diri sepenuhnya serta melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan abstrak dan di luar dirinya. Penemuan kesadaran akali dan rasionalistis ini disemai oleh Francis Bacon tetapi dibangun dan dikukuhkan oleh Rene Descartes. Era zaman modern adalah era rasionalitas dimulai dari fase Renaissance, fase abad 17, lalu abad pencerahan. Pemikiran rasionalitas pada semua fase ini bermuara pada Immanuel Kant, orang yang menjadi sumbu obor seluruh wacana pemikiran yang apinya disebar-luaskan oleh berbagai tokoh lainnya ke berbagai arah, bentuk dan tempat.

BAB V
FILSAFAT HUKUM ABAD XIX DAN XX

Pembahasan filsafat hukum pada zaman modern akan dibagi kepada ; (1). Fase Abad XIX, dan (2). Fase Abad XX.

A. Fase Abad XIX

Mulai abad 19 filsafat terbelah menjadi filsafat nasional seperti filsafat Jerman, filsafat Perancis, filsafat Inggris, filsafat Amerika, dan filsafat Rusia. Bangsa-bangsa mengikuti jalan kebudayaannya sendiri-sendiri dan masing-masing membentuk kepribadiannya sendiri dengan cara dan pengertian dasar sendiri-sendiri. Demikianlah bangsa Eropa tidak lagi mencerminkan satu pikiran dan roh. Perumusan filsafat abad 19 karenanya menjadi lebih ruwet dibanding dengan abad-abad sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa hal.

Pertama : Filsafat berkembang sangat beragam dan lebih luas. Selain berasal dari benua Barat dan Eropa, India juga ikut menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dan terkenal di Eropa.

Kedua : Ilmu pengetahuan alam dan penelitian sangat berkembang cepat dan maju sekali terlebih-lebih dalam bidang geologi, biologi, dan kimia organis, yang hasilnya menimbulkan konsepsi baru tentang kekuasaan dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

Ketiga : Revolusi filsafat, politik, dan sosial ekonomi yang mengakibatkan adanya serangan terhadap banyak sistem-sistem tradisional dan lembaga. Revolusi pemikiran memunculkan kesadaran akan kekuatan manusia dan wujud dinamis manusia yang terkait dengan perkembangan sejarah. Jadi, kalau abad 17 dikuasai oleh pemikiran Galileo dan Newton maka abad 19 dipengaruhi sekali oleh pemikiran Darwin. Revolusi politik memanifestasikan diri dalam dua revolusi politik besar dunia akhir abad XVIII, yaitu revolusi di Amerika dan Perancis yang menghancurkan gagasan tradisional tentang susunan masyarakat yang terbagi kepada golongan penguasa dan rakyat. Revolusi sosial dan ekonomi berjuang menghancurkan pembedaan struktur sosial atas dasar status ekonomi. Walhasil, abad 19 dapat dikatakan sebagai abad perjuangan pembebasan rakyat dari kekuasaan kelas.

Dalam hal pemikiran hukum, rasionalisme Kant berkembang dan direspon dengan berbagai bentuk sebagai berikut :

Alternatif pertama atau pengembangan pertama atas rasionalisme Kant adalah filsafat Idealisme. Tokoh-tokoh idealisme ini ialah Fichte (1762-1814), Schelling (1775-1854), dan terutama Hegel (1770-1831). Filsafat Hegel sangat berpengaruh selama abad XIX. Hegel meneruskan rasionalisme Kant tetapi dengan menitik-beratkan ide proses perkembangan dalam hidup. Ia bertolak dari penjelasan Kant tentang manusia sebagai subjek yang berdaya-cipta. Selanjutnya, dengan bertolak dari sistem Hegel yaitu teori dialektika dalam sejarah, dua tokoh lainnya sesudah Hegel yakni Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895) menyusun suatu filsafat baru. Karena hidup di tengah masyarakat industri modern, kehidupan orang-orang dalam masyarakat industri tersebut menjadi landasan filsafat mereka. Hukum mereka pandang sebagai pernyataan hidup bermasyarakat. Pandangan mereka ini dikenal dengan aliran materialisme historis atau materialisme dialektis. Di pihak lain, sejak awal abad 19 terdapat juga orang-orang yang mengeritik sistem rasional Hegel dan kawan-kawannya karena dalam sistem Hegel kepribadian dan perasaan individu manusia sama sekali diabaikan. Kelompok ini selanjutnya dinamakan sebagai pengikut mazhab historis.

Masih ada kelompok lainnya yang muncul sebagai respon dan pengembangan pemikiran Kant yaitu berkenaan pendapat Kant bahwa manusia tidak mampu mengetahui realitas material kecuali melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Atas dasar ini, sekelompok orang menarik kesimpulan bahwa kebenaran hanya didapati melalui ilmu pengetahuan empiris. Tugas filsafat tidak lain hanya mengumpulkan data-data ilmu-ilmu pengetahuan guna membuat sintesis darinya. Pemikiran kelompok ini selanjutnya disebut sebagai aliran Positivisme. Dalam bidang hukum, positivisme ini sendiri terbagi lagi ke dalam tiga cabang yaitu Positivisme Sosiologis, Positivisme Yuridis, dan Ajaran Hukum Umum.

Dengan demikian ulasan pemikiran hukum pada abad XIX harus meliputi pasal pembahasan berikut ini :

1. Pemikiran Hegel
2. Materialisme Historis
3. Mazhab Hukum Historis
4. Positivisme sosiologis
5. Positivisme Yuridis

6. Ajaran Hukum Umum

1. Filsafat Hegel (1770-1831)

Hegel menerangkan bahwa seluruh proses dunia adalah suatu perkembangan ruh. Sesuai hukum dialektika, ruh meningkatkan diri tahap demi tahap menuju kepada Yang Mutlak. Hukum Dialektika ini berlaku bukan hanya dalam bidang pikiran (logika) melainkan juga dalam bidang realitas atau bidang 'ada' (metafisika) dan juga dalam bidang sejarah. Konsekuensinya, setiap kejadian dalam sejarah akan disusul kejadian lain yang berlawanan. Lalu keduanya bertentangan secara ekstrem sampai tercapai suatu kejadian moderat atau jalan tengah karena masing-masing dipaksa bernegosiasi.

Menurut Hegel, dengan hukum Dialektika maka pembicaraan filsafat adalah membahas perjalanan ruh yang berlangsung dalam tiga tahap : (1.) Tahap ketika ruh "ada dalam dirinya sendiri", yang dibicarakan sebagai ilmu logika. (2.) Tahap ruh berada di luar dirinya dan berbeda dengan dirinya, menjadikan dirinya di luar dirinya dalam bentuk alam yang terikat kepada ruang dan waktu. Hal ini dibicarakan sebagai ilmu filsafat. (3.) Tahap ketika ruh kembali kepada dirinya sendiri. Dalam tahap ini ruh mengarahkan kepada dirinya sendiri sebagai ruh subjektif. Bagian ini mencakup antropologi dan filsafat jiwa, lalu fenomenologi kesadaran yang belakangan membentuk diri sebagai ilmu psikologi, di mana di dalamnya memuat masalah-masalah intelegensi, kehendak, dan kebebasan.

Sementara tahap kedua adalah tahap sebagai ruh objektif, yaitu kebebasan mewujudkan dirinya dalam hal-hal dan masalah-masalah umum umat manusia termasuk hukum, moralitas, dan juga sejarah, maka pada tahap ketiga ruh kembali mengarahkan perhatiannya kepada dirinya sebagai ruh mutlak. Di sini pertentangan antara subjek dan objek teratasi. 'Berpikir' dan 'Ada' telah bersatu dalam sintesis ruh subjektif dan objektif. Dalam realitas sejarahnya, sintesis tersebut adalah antara individu dan masyarakat. Dalam tahap ini yang membahas adalah kesenian, agama dan filsafat. Pertama-tama, ketegangan ruh subjektif dan objektif didamaikan oleh kesenian dan terjadilah keselarasan yang senpurna antara keduanya dan tampaklah ide mutlak dengan kejelasan sempurna. Di atas kesenian terdapat agama. Jika kesenian menampakkan keselarasan dalam bentuknya yang lahiriah maka agama

membentuk keselarasan secara batiniah. Pada akhirnya, bentuk tertinggi di mana ruh mutlak berada dalam dirinya adalah filsafat sebab dalam agama 'Yang Mutlak' masih terikat pada perasaan dan belum mewujudkan bentuk pikiran yang murni. Apa yang telah dilihat dalam kesenian, dan yang telah dirasakan di dalam agama itu di dalam filsafat dijadikan bentuk murni gagasan.

Dari perkembangan ruh tadi terlihat bahwa hukum digolongkan oleh Hegel dalam tahap perkembangan kedua yakni tahap ruh objektif. Hukum secara khusus juga berkembang mengikuti semua tingkatan perkembangan ruh objektif itu. Pertama-tama hukum dipandang secara abstrak. Pada tingkat ini hukum milik, kontrak, dan ketidakadilan dipersoalkan. Pada tingkat moralitas, hukum dipandang sebagai moral yuridis. Hukum dapat disebut moral sejauh orang mau takluk kepadanya atas dasar suara batin. Selanjutnya hukum dibahas pada tingkat tatasusila. Pada tingkat ini hukum dipandang dalam perwujudannya pada institusi-institusi hukum yakni keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Hegel, hukum tidak membatasi kebebasan manusia melainkan justru memberikannya kebebasan karena hukum menjamin aturan sebagai syarat mutlak bagi perkembangan manusia. Rasa kewajiban manusia terhadap aturan hukum berasal dari hakikat inti manusia. Tetapi Hegel tidak menerima hukum yang berlaku untuk segala zaman. Baginya norma-norma hukum ikut berkembang mengikuti situasi masyarakat yang berubah. Hukum malah ikut menentukan penciptaan situasi baru. Negara merupakan perwujudan tertinggi dari ruh yang menjelma di dunia ini. Itu berarti bahwa negara tidak merupakan hasil suatu peraturan bersama orang-orang, sebagaimana menurut filosof-filosof kontrak (Grotius, Hobbes, Locke, Rosseau). Pada taraf perkembangan tertentu dengan sendirinya ruh membangkitkan aturan negara.

Pernyataan Hegel bahwa negara dan hukum bukan sesuatu yang timbul kebetulan dan bukan secara otomatis sebagai kontrak atau disepakati bersama memang dapat diterima karena kehidupan bersama tidak berkembang secara spontan menjadi hidup bersama yang teratur. Keteraturan datang dari hukum dan negara. Begitupun, pendapat Hegel terlalu jauh ketika mengatakan bahwa timbulnya negara dan hukum tidak terkait sama sekali dengan persetujuan warga-warga dan bahwa tidak terdapat suatu hukum di luar batas negara. Hal ini berkonsekuensi pada sifat totaliter negara yang merugikan hak-hak manusia sebagai

pribadi. Disebutkan bahwa negara totaliter Hitler dan tindakan-tindakan melawan hak-hak manusia berakar dari filsafat Hegel.

2. Materialisme Historis ; Karl Marx (1818-1883)

Tokoh materialisme historis yang utama adalah Karl Marx. Ketika masih muda Marx mengikuti filsafat Hegel namun setelah membaca buku-buku *Feurbach* ia berkeberatan terhadap idealisme Hegel. Dia menolak bahwa manusia pada dasarnya adalah ruh pencipta dan bahwa semuanya berasal dari 'Ruh Yang Mutlak.' Menurut Marx manusia pertama-tama adalah makhluk jasmani dan subjek konkrit dalam masyarakat. Marx memunculkan kebalikan dari pandangan Hegel, yaitu dari Idealisme menjadi Materialisme. Menurut Marx hubungan antar manusia ditentukan oleh kondisi dan hubungan ekonomis. Pada zaman dahulu ikatan antara individu adalah ikatan yang mandiri dan sejajar karena kehidupan ekonomis masyarakat adalah mengerjakan sawahnya masing-masing ataupun setiap orang memiliki alat pemintal sendiri dan karenanya setiap individu menguasai faktor ekonomi dan mencari nafkah dengan mandiri. Kondisi sosial ekonomi ini berubah ketika masuk mesin-mesin raksasa dan pabrik-pabrik pemintal yang tentunya mengalahkan kemampuan mesin pemintal masyarakat dan tidak dimiliki oleh setiap orang. Mesin-mesin raksasa dan pabrik pemintal tersebut berada dalam pemilikan satu orang ataupun beberapa orang saja, lalu masyarakat yang kehilangan kuasa atas faktor ekonominya sendiri mempekerjakan diri kepada si pemilik pabrik. Dalam perjalanannya, masyarakat akhirnya terpecah kepada golongan pemilik alat kerja dan orang-orang kaya yang bertindak sebagai pihak penentu dan pengambil kekuasaan. Mereka ini selanjutnya bersikap sebagai tuan atau majikan terhadap golongan pekerja yang tunduk dan berada di bawah perintah pemilik modal yang ditempatkan sebagai buruh. Hubungan majikan-buruh ini selanjutnya mempengaruhi seluruh kehidupan sosial dan politik antar manusia sampai ke tingkat negara.

Premis hubungan ekonomis ini juga menentukan pandangan Marx tentang negara. Kalau Hegel menyatakan bahwa negara adalah perwujudan ruh, Marx menyimpulkan bahwa negara merupakan ciptaan manusia yang hidup dalam masyarakat kapitalis. Dalam sistem ekonomi majikan-buruh, negara dan tata-hukum adalah ciptaan para pemilik modal untuk melindungi majikan dan mempertahankan posisi dan

kekuasaan mereka. Lebih parahnya, Marx menerangkan bahwa hukum ciptaan kelompok elit tersebut ditetapkan sebagai hukum alam, yang abadi, dan berasal dari Allah. Keadilan adalah apa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan yang dipraktikkan dalam situasi ekonomi masyarakat tersebut. Negara tidak lain adalah organisasi kekuasaan para pemilik alat kerja. Melalui negara para pemilik modal ini dapat mempertahankan keadaan dan struktur masyarakat yang menguntungkan mereka. Jelasnya, negara didirikan melawan kepentingan kelas buruh dan penggarap tanah. Negara akan terus berdiri agar masyarakat tercipta menjadi kelas-kelas yang saling bertentangan. Di sisi lain, agama juga sengaja dimarakkan oleh penguasa untuk menghibur rakyat dalam penderitaan dan keterbawahan mereka. Agama hanyalah sebagai obat bius agar rakyat menerima keadaan mereka dengan sabar dan ikhlas.

Pada kenyataannya masyarakat hidup dalam ketidakadilan, keterasingan dan tidak berkembang seutuhnya sebagai manusia. Masyarakat kaum pekerja hidup terasing dari hasil pekerjaan mereka karena segala keuntungan masuk ke kantung majikan. Terasing dari proses pekerjaan karena pembagian pekerjaan tidak langsung menampakkan hasil pekerjaannya. Terasing dari sesama buruh karena tiap-tiap buruh bersaing untuk mendapat pekerjaan lebih banyak dan baik. Terasing dari majikan karena ia pada posisi di bawah kekuasaannya. Terasing dari alam karena ia tinggal dalam pondok atau asrama yang tidak merealisasikan kehidupan yang sewajarnya. Dan akhirnya terasing dari diri sendiri karena ia tidak memiliki lagi harga diri, setidaknya tidak sepenuhnya. Menurut Marx, keterasingan yang paling mengenaskan adalah keterasingan dari hasil pekerjaan karena di bawah rezim kapitalisme pekerjaan seorang buruh tidak membawa untung bagi dia sendiri. Ia akan tetap miskin betapapun besarnya usahanya untuk maju.

Bagaimana jalan keluar ini semua ? Pertama-tama, bagi Marx yang ideal di mana manusia semua bisa hidup sejajar adalah dalam kondisi ekonomi dan sosial non-kelas. Keadilan adalah semua masyarakat harus hidup sama-rata, sama-rasa dan sama-sama. Untuk mencapainya harus dihilangkan dahulu lembaga-lembaga dan norma-norma yang digunakan untuk melindungi struktur kelas tersebut. Negara dan agama harus dilenyapkan. Tetapi, bagaimana bisa kaum buruh menghilangkan negara. Di sinilah Marx lalu memberlakukan strategi *Coup d'tat* (rebut

paksa) dan *dictatorship*. (kediktatoran). Kaum buruh harus memberontak dan merebut paksa kekuasaan, atau melakukan revolusi politik untuk merobohkan tatanan masyarakat kelas dan tata hukum yang tidak adil. Setelah kekuasaan dipegang maka perlu dibentuk suatu kelompok diktator proletariat yang bertugas untuk memusnahkan sisa-sisa tatanan sosial dan politik sebelumnya dalam rangka mensosialisasikan cita-cita komunisme atau keadilan komunal. Sistem diktator ini akan berlangsung sampai kelas borjuis lenyap dan tercipta suatu hidup bersama dengan sistem yang baru. Dengan begitu, keterasingan akan teratasi dan semua orang akan hidup bebas dan bahagia.

Dalam konteks perjuangannya untuk menciptakan keadilan, Marx memang seharusnya dihormati dan nyatanya dia memang telah mendapat pengakuan secara akademik. Filsafatnya membangkitkan harapan kaum lemah untuk keluar dari penderitaan. Dari sisi ini, filsafat Marx sebenarnya menyerupai ajaran agama itu sendiri, yang juga merupakan ajaran keselamatan dan pembebasan serta sangat berpihak pada orang-orang tertindas. Lebih dari itu, pendapat Marx bahkan telah pernah terbukti dalam sejarah. Seperti dipahami, Marx telah memunculkan ide tentang hukum dua tingkat; tingkat ideal dan aktual. Selain itu, bahwa terdapat perbedaan besar antara hukum dan tata-hukum. Tata-hukum tidak selalu merupakan hukum sejati. Hukum yang sejati adalah hukum yang diciptakan masyarakat karena dianggap sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam hati manusia. Sementara tata-hukum dipandangnya sebagai hukum negara, yaitu hukum yang diciptakan kelompok penguasa atau elit tertentu untuk kepentingan mereka. Sepanjang abad 19 kesimpulan Marx memang terbukti di mana undang-undang negara mementingkan hak-hak para pemilik dan kurang melindungi hak-hak kaum lemah. Tetapi, walaupun berangkat dari kenyataan sehari-hari, teori Marx bahwa undang-undang negara tidak ada kebaikannya sama sekali juga tidak bisa dibenarkan. Pada abad XX undang-undang negara nyatanya dapat menjadi lebih berkarakter sosial dan situasi para buruh semakin membaik sehingga hak-hak mereka sebagai pribadi lebih terjamin. Sekarang ini telah berjalan prinsip bahwa semua orang sama di depan pengadilan, walaupun dalam praktiknya selalu ada kekurangan.

Pandangan-pandangan komunalisme dan komunisme dapat dipastikan akan selalu muncul kembali kapan ada kondisi-kondisi penderitaan dan ketertindasan. Akan tetapi, solusi Marx tentang suatu masyarakat tanpa pemerintah adalah suatu mimpi dan tidak realistis. Bahwa semua orang, pada suatu waktu, akan memiliki alat kerja secara bersama-sama adalah suatu idealitas. Begitu juga tafsiran Marx bahwa agama adalah khayalan manusia sungguh tidak berdasar ilmiah. Dialektika Hegel dan Marx berlaku pada tataran pikiran, akan tetapi perkembangan realitas tidak selalu mengikuti hukum dialektika seperti dikehendaki kedua tokoh ini.

3. Mazhab Hukum Historis; Von Savigny (1779-1861)

Mazhab hukum historis lahir pada awal abad XIX, yakni pada tahun 1814 dengan diterbitkannya karangan F. von Savigny berjudul '*Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft'* (tentang seruan zaman kini akan undang-undang dan ilmu hukum). Dalam karangan ini von Savigny membentangkan program mazhab hukum historis.

Menurut von Savigny hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa seperti halnya bahasa, adat, moral, dan tatanegara. Karenanya hukum adalah sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Sementara itu, masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah. Nyatalah bahwa hukum yang merupakan bagian dari masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis tersebut. Jelasnya, di luar perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali. Von Savigny menyatakan bahwa sesungguhnya tidak terdapat manusia individu walaupun dia mengakui bahwa pada awalnya, ketika peradaban masih rendah, hukum timbul secara spontan dengan tidak sadar dalam jiwa masing-masing warga bangsa. Tetapi, pada tahap kebudayaan lebih berkembang pengolahan hukum diserahkan dan ditangani oleh kelompok ahli kaum yuris. Dalam perkembangan yang maju dan cepat nyata bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih tinggi baik itu keluarga, rumpun suku, bangsa, dan negara. Selain itu, setiap masa terjalin dengan masa sebelumnya sehingga kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa dan setiap bangsa memegang hubungannya dengan masa yang lampau. Ringkasnya,

hukum tidak berasal dari individu, yang mungkin bersikap sewenang-wenang saja, melainkan dari jiwa bangsa dan jiwa bangsa ini erat terjalin dengan sejarah.

Pemikiran Savigny memiliki latar belakang historis juga. Buku-buku Savigny merupakan jawaban atas persoalan dan perbincangan pada masa itu tentang rencana pembentukan satu hukum nasional negara-negara Jerman yang saat itu terpisah-pisah. Semua suara waktu itu mendesak keharusan pembentukan suatu kodeks hukum Jerman seperti yang telah terjadi di negara-negara lain, seperti Kodeks Rusia yang telah dibentuk tahun 1794 (dengan pengaruh filsafat Wolf), kodeks Perancis tahun 1804 (pengaruh dari Humanisme dan Rosseseau), dan kodeks Austria tahun 1811 (pengaruh dari Kant), namun belum ada kodeks negara-negara wilayah Jerman. Nah, disini savigny tidak setuju terhadap kodifikasi. Menurutnya, kodifikasi akan menghambat perkembangan hukum sedangkan hukum adalah bagian dari sejarah, artinya kodifikasi akan menghentikan sejarah. Lagipula, dan ini yang terpenting, hukum haruslah sesuai dengan jiwa tiap-tiap bangsa dan keyakinan bangsa itu karenanya tidak bisa diterapkan sama kepada semua atau beberapa bangsa sekaligus. Harus diselidiki terlebih dahulu keyakinan masing-masing bangsa, jika tidak akan terjadi bahaya jurang antara jiwa dan keyakinan bangsa dengan hukum yang dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam tatahukum negara. Akibat argumen-argumen von Savigny, susunan Kodeks Jerman ditunda dan baru dapat terbit pada tahun 1900. Savigny telah mencetuskan penyelidikan dan pendekatan historis terhadap hukum sebelum dilakukannya sistematisasi hukum guna membantu sistematisasi hukum tersebut.

Pandangan historis dalam pembentukan hukum oleh Savigny ini diikuti dengan penafsiran lebih detil lagi oleh muridnya Puchta (1798-1846). Puchta memberikan detail umpamanya bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa. Secara langsung dari pelaksanaan sehari-hari hal ini terjelma dalam bentuk adat istiadat, sementara secara tidak langsung terjelma dalam Undang-Undang yang dibentuk oleh negara dan dalam ilmu pengetahuan melalui karya-karya ahli-ahli hukum. Puchta juga memberikan detil tentang arti bangsa. Dia membedakan dua arti bangsa; pertama, bangsa dalam arti etnologis atau bangsa alam, kedua, bangsa dalam arti nasional. Puchta mengakui bahwa hukum timbul dan berlaku oleh karena terikat pada jiwa bangsa. Hanya saja Puchta

mengembangkan ide bahwa pada bangsa pertama atau bangsa alam hukum adalah suatu keyakinan yang dipraktikkan dalam adat istiadat bangsa. Adapun dalam bangsa nasional hukum harus diabsahkan oleh kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara. Lalu negara mengabsahkan kehendak umum masyarakat tersebut melalui pembentukan undang-undang. Dalam bangsa nasional, adat istiadat dan karya individu ahli hukum tidak diberi tempat dan tidak berlaku kecuali bila adat istiadat dan karya individu ahli hukum itu diabsahkan negara menjadi undang-undang. Puchta menafsir lebih jauh lagi dengan pernyataannya bahwa hanya pihak yang berkuasa berhak untuk memastikan dan mengutarakan apa yang hidup dalam jiwa bangsa. Sampai titik ini, Puchta sebenarnya telah mengarah kepada pandangan positivisme yuridis.

Selain pengikut dan penafsirnya, pandangan Savigny juga memunculkan reaksi dan kritikan langsung, yang terkenal diajukan oleh George Beseler (1809-1885) dan muridnya Otto Gierke (1841-1921). Mereka ini membela dan mendukung ide pembentukan hukum nasional Jerman atas dasar hukum Jerman kuno. Pendapat mereka lainnya adalah tentang teori serikat yang di dalamnya dimungkinkan pembentukan kesatuan hukum.

4. Mazhab Hukum Positivisme

Aliran empirisme yang semakin kuat dalam abad ini terutama di Inggris berkembang lebih jauh lagi dalam bentuk aliran positivisme. Kesamaan positivisme dengan empirisme terdapat dalam hal keduanya mengutamakan pengalaman. Akan tetapi, positivisme membatasi diri lagi hanya pada pengalaman fisik dan objektif sedangkan empirisme menerima juga pengalaman batiniah atau subjektif.

Sebagai sistem filsafat yang muncul pada awal abad 19, positivisme didasari prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil alih dari filsafat empirisme Locke dan Hume.
- Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan secara nyata dapat disebut benar. Maksudnya, tidak semua pengalaman dapat disebut benar tetapi hanya pengalaman nyata.
- Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan

· Oleh karena semua kebenaran didapati melalui ilmu-ilmu pengetahuan maka tugas filsafat tidak lain hanya mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan

Positivisme belakangan berbeda dengan positivisme klasik karena yang terakhir murni sebagai renungan filsafat sementara positivisme belakangan lebih sebagai metode ilmiah. Dengan menggunakan metode ilmiah atau metode ilmu-ilmu pengetahuan ingin dicapai suatu pengertian yang menyeluruh tentang dunia, kehidupan manusia, dan hidup bersama manusia. Hal ini dilakukan oleh Saint Simon (1760-1825), Auguste Comte (1798-1857), dan Herbert Spencer (1820-1903). Cara mereka ini memunculkan sistem filsafat mereka yang diberi nama Positivisme Sosiologis.

4. 1. Positivisme Sosiologis

AUGUST COMTE (1798-1857)

Filsafat positivisme sosiologis diantarkan oleh Auguste Comte setelah lama belajar dan mengambil banyak ide Saint Simon (1760-1825), yang kemudian ditinggalkan Comte setelah berselisih. Menurut Comte terdapat hukum-hukum perkembangan yang menguasai pemikiran manusia dan segala gejala hidup bersama. Hukum-hukum itu adalah tiga tahap perkembangan yang mutlak dilalui pemikiran tiap-tiap individu dan juga seluruh umat manusia.

1. Tahap pertama adalah tahap teologis. Dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi di belakang gejala-gejala alam. Orang mencari kebenaran dalam kepercayaan dan agama
2. Tahap kedua adalah tahap metafisis. Dalam tahap ini mulailah pemikiran bekerja dan lalu mengkritik keyakinan teologis. Ide-ide teologi (dewa-dewa) diganti dengan ide-ide abstrak, pengertian-pengertian, dan aspek-aspek umum yang dirumuskan dari metafisika. Orang mencari kebenaran melalui filsafat.
3. Tahap yang ketiga adalah tahap pengetahuan positif. Dalam tahap ini gejala-gejala tidak lagi diterangkan oleh suatu ide alam yang abstrak melainkan melalui gejala nyata yang lain, dengan mencari hukum-hukum antara gejala-gejala tersebut. Hukum-hukum itu tidak lain dari suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala. Di sini kebenaran dicari dalam ilmu-ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangan individu, tiga tahap tersebut adalah masa kanak-kanak yang merupakan tahap teologis, masa pemuda yang merupakan tahap metafisika dan masa dewasa yang menjalani fase fisika. Lalu dalam ilmu pengetahuan umpamanya, awalnya kebenaran dikuasai oleh pengertian-pengertian teologis, selanjutnya memasuki pemikiran metafisis, dan akhirnya tiba zaman ilmu pengetahuan positif. Positivisme, menurut Comte, adalah adalah tahap perkembangan ilmu tertinggi dan manusia akan mencapai perkembangannya yang tertinggi.

Comte sangat menaruh perhatian pada gejala masyarakat dan hidup bersama masyarakat sehingga dia ditempatkan sebagai orang yang berjasa menciptakan ilmu sosiologi modern dan filsafat sejarah. Seperti telah disebutkan di atas, kedudukan utama Comte adalah studinya tentang masyarakat dengan menerapkan teori-teori ilmu pasti. Comte membagi segala gejala yaitu; gejala-gejala yang terdapat dalam segala yang an-organis, dan gejala-gejala yang terdapat dalam segala yang organis. Ilmu untuk mempelajari segala gejala an-organis sudah lengkap yakni astronomi, kimia, fisika, dan fisiologi yang menyangkut kehidupan organisme. Jadi, alam sudah dikenal tetapi hidup bersama manusia belum diselidiki sehingga pergolakan dalam masyarakat terjadi berlarut-larut. Comte berikhtiar mencari pengertian tentang masyarakat itu dengan menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan sosial dan yang bersifat menentukan bagi hubungan–hubungan antar orang dalam negara. Ilmu ini dikatakan sebagai fisika sosial dan kemudian digantinya dengan sosiologi.

Dengan pendekatan teorinya tersebut Comte menampakkan bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan organis di mana bagian-bagiannya hanya dapat berfungsi dalam hubungan timbal balik satu sama lain. Jadi, masyarakat terbentuk dari solidaritas organis antara individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok. Hal ini telah disiratkan jauh sebelumnya oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk politik). Karena solidaritas tersebut bersifat organis dan alamiah maka akan muncul *konsensus universal* secara spontan dan otomatis termasuk untuk membentuk negara. Jadi negara berdiri bukan melalui negosiasi panjang dan tarik menarik kepentingan hingga mengharuskan adanya kontrak sosial seperti teori JJ. Rosseau. Di akhir penjelasannya, Comte malah meyakini bahwa sosiologi adalah kelengkapan bagi suatu agama kemanusiaan yang akan

menghantarkan masyarakat kepada hidup damai, bahkan memungkinkan terciptanya solidaritas internasional antara semua bangsa.

Dapat dilihat bahwa ajaran Comte tentang 3 tahap perkembangan secara formal menyerupai dialektika Hegel. Sama seperti Hegel, Comte juga meneliti secara detail fakta-fakta sejarah. Kelebihan Comte adalah penerapan teorinya yang lebih detail, kasuistis, dan penggabungan yang lebih luas, termasuk perkembangan kenegaraan, kehakiman, kemasyarakatan, juga perkembangan kesenian, agama, ilmu, dan filsafat. Umpamanya, tahap teologi pada bidang sosial adalah keadaan orang bersandar pada hukum ilahi sedangkan pada bidang pemerintahan misalnya pelaksanaan sistem pemerintahan feodalisme.

JOHN STUART MILL (1806-1873)

John Stuart Mill perlu dikemukakan karena ia memiliki sumbangan tersendiri yaitu memberikan dasar psikologis dan logis kepada paham positivisme. Berbeda dengan Comte yang tidak mengakui kepentingan psikologi dan bahwa asas filsafat adalah ilmu-ilmu pasti alam, Mill menyatakan bahwa psikologi adalah asas dari ilmu filsafat. Mill membedakan antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan ruhani. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ruhani ialah psikologi, ajaran kesusilaan, dan sosiologi, sedang ilmu sejarah termasuk ilmu alam atau eksakta. Dalam ilmu etika diketahui bahwa hubungan timbal balik individu dan masyarakat berlangsung atas dasar utilitarisme (azas manfaat) yaitu berpangkal pada pertimbangan psikologi untuk memperoleh kesenangan.

HERBERT SPENCER (1820-1903)

Di samping Comte dan Mill, Spencer juga dapat disebut sebagai pendiri sosiologi dan jauh lebih besar pengaruhnya dari Stuart Mill. Seperti Comte, Spencer menganggap metoda ilmu-ilmu alam adalah metoda yang tepat bagi penyelidikan hidup bermasyarakat. Tetapi Spencer berbeda dengan Comte dalam hal ilmu yang digunakan. Comte lebih berorientasi pada ilmu fisika sedangkan Spencer berpangkal pada ilmu biologi. Dan, bertepatan pada masanya pulalah perkembangan ilmu biologi sedang pesat-pesatnya berkat karya **Lamarck** (1744-1829) dan terutama **Darwin** (1809-1882).

Mengikuti jejak Lamarck, Darwin melontarkan teori evolusi semesta alam. Intinya adalah bahwa jenis-jenis makhluk di bumi ini tidak muncul sekaligus tetapi berangsur-angsur. Jadi, jenis yang lebih kompleks adalah turunan dari jenis-jenis yang lebih sederhana. Selama jutaan tahun makhluk-makhuk bumi berkembang dan dalam perkembangan itu benda-benda terus menerus mengalami variasi hingga yang paling kompleks sampai timbul makhluk yang kita saksikan sekarang. Penggabungan, keterpisahan, dan variasi menuju kepada yang sempurna juga bahkan berlaku terhadap pikiran manusia yang dimulai dari pengamatan-pengamatan, ingatan-ingatan, dan terus pengetahuan di dalam pikiran. Teori evolusi Darwin didasari pada premis bahwa semua makhluk berjuang untuk bertahan dan dalam perjuangan itu ada hukum seleksi di mana yang berhasil adalah yang paling kuat dan sempurna. Konsekuensi proses tersebut adalah bertambahnya terus menerus diferensiasi (pembedaan) dan spesifikasi (kekhususan) makhluk-makhluk. Demikianlah sebabnya kemunculan berbagai jenis makhluk di muka bumi.

Menurut Spencer prinsip-prinsip evolusi yang berlaku bagi perkembangan biologis berlaku juga bagi perkembangan hidup manusia dalam masyarakat. Seperti halnya organisme-organisme alam terus berkembang sampai timbullah makhluk-makhluk dari pelbagai jenis yang berbeda-beda, demikian juga organisme-organisme masyarakat manusia makin berkembang sampai timbullah suatu kehidupan bersama yang heterogen (berbeda jenis) dan penuh variasi. Hidup masyarakat yang kompleks dan bermutu tinggi atau sempurna terwujud dalam masyarakat industri modern. Teori Spencer ini disebut dengan *Darwinisme Sosial.*

Spencer berbeda dari Comte dalam menilai peran manusia dalam masyarakat. Menurut Comte, masyarakat harus dipandang sebagai puncak perkembangan hidup sedangkan manusia pribadi hanya mendapat tempat kedua. Sebaliknya menurut Spencer, perkembangan masyarakat memuncak dalam pertambahan kebebasan manusia sebagai pribadi. Berarti Spencer membela posisi Locke yang memberikan tugas terbatas kepada negara.

Dalam sistem-sistem positivisme sosiologis ini, baik dari Comte maupun Spencer, tidak diakui hukum lain selain dari hukum yang telah ditentukan secara positif oleh negara. Norma-norma penting yang ada

hubungannya dengan keinsyafan atau keadilan dalam hati manusia (yang pada zaman dulu dinamakan hukum alam) tidak memiliki tempat dalam sistem sosiologi hukum tersebut.

4.2. Positivisme Yuridis

RUDOLF VON JHERING (1818-1892)

Pandangan positivisme tidak hanya muncul berkenaan masyarakat tetapi juga dalam bidang hukum, yang membentuk aliran baru dinamakan positivisme yuridis. Dalam positivisme sosiologis hukum diselidiki sebagai suatu gejala sosial melulu sedangkan dalam positivisme yuridis hukum dipandang sebagai gejala tersendiri. Adapun selebihnya dalam hal inspirasi dasar, metode, dan kesimpulan pokok, positivisme yuridis sama dengan positivisme sosiologis. Prinsip-prinsip pokok positivisme hukum (sosiologis+ yuridis) dapat diringkas sebagai berikut :

1. Hukum adalah sama dengan undang-undang. Dasarnya ialah bahwa hukum muncul berkaitan dengan negara.
2. Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum adalah hasil karya dan analisis ahli hukum sesuai pesanan dan perintah negara.

Dalam analisis lebih detail aliran positivisme yuridis menentukan prinsip-prinsip dasar lebih lanjut sebagai berikut :

1. Tatahukum negara dianggap berlaku bukan karena hukum itu mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (pendapat Comte dan Spencer), bukan juga karena hukum itu bersumber dari jiwa bangsa (menurut von Savigny) dan bukan juga karena hukum itu cerminan dari suatu hukum alam. Hukum berlaku (pandangan positivisme yuridis) oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dan pengesahannya dari instansi yang berwenang.
2. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat diterima. Hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya, dengan kata lain hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material.
3. Isi material hukum memang ada tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum. Isi hukum tergantung dari situasi

etis dan politis suatu negara maka harus dipelajari dalam disiplin ilmu lain bukan disiplin ilmu hukum.

Dalam positivisme yuridis pertimbangan–pertimbangan teoritis dan metafisis tidak diakui. Doktrin ini termanfestasi dalam istilah baru yang muncul dalam kelompok mereka yaitu 'yurisprudensi.' Kata ini mengkonotasikan praktik yaitu keahlian pengolahan hukum, pengetahuan hukum praktis, dan kebijaksanaan dalam bidang hukum yang terealisasi dalam putusan-putusan hakim. Jelasnya, para pengikut positivisme yuridis tidak ada berbicara filsafat hukum. Pembahasan hukum mereka namakan yurisprudensi, artinya suatu kepandaian dan kecakapan dalam hal pengolahan dan praktik hukum.

Positivisme yuridis diinspirasi dari aliran hukum Humanisme a.l. oleh Jean Bodin dengan ide-idenya tentang kedaulatan raja. Dalam abad XIX Puchta tergolong pada aliran ini walaupun ia juga termasuk mazhab historis. Tetapi, tokoh sesungguhnya dari aliran ini ialah von Jhering, setelah sebelumnya membebaskan diri dari mengikut von Savigny dan Puchta. Jhering menentang von Savigny ketika Savigny mengatakan bahwa seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa dan karenanya merupakan hukum nasional. Menurut Jhering, hukum Romawi telah mendapat ciri universal. Jhering mendukung pendapat Savigny untuk menjadikan hukum Romawi sebagai dasar hukum negara Jerman tetapi dengan alasan yang berbeda yaitu karena ciri universal hukum Romawi tersebut. Alasannya, sama seperti perkembangan biologis terjadi asimilasi terus-menerus dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian ini terjadi dalam bidang kebudayaan dimana hukum adalah bagiannya. Karena pergaulan intensif antara bangsa-bangsa maka akan terjadi asimilasi pandangan dan kebiasaan. Hukum Romawi juga mengilustrasikan hal ini. Memang materi awal hukum Romawi adalah bersifat nasional namun pada tingkat perkembangannya, dengan penerapan oleh berbagai bangsa, hukum tersebut mendapat perubahan dan penafsiran dan pada akhirnya membentuk ciri universal.

Hal lainnya, von Savigny berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, tetapi menurut Jhering hukum timbul karena kepentingan negara dan pernyataan egoisme bangsa. Artinya, hukum tidak timbul secara spontan melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional sesuai kebutuhan kehidupan bangsa. Pendapat

Jhering tentang aspek kepentingan dalam pembentukan hukum ini diekspresikannya lagi dalam karya-karyanya tentang pengolahan hukum, yang dia sebut sebagai teknik hukum. Pendapatnya tentang teknik hukum; (1). Teknik hukum pertama-tama terdiri dari usaha mengadakan penyederhanaan bahan hukum dari sudut kuantitas. Melalui penyederhanaan hukum secara kuantitas ide-ide kabur terjelaskan, pertentangan antara kaidah hukum dihilangkan dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum menjadi nampak. (2). Setelah itu diadakan penyederhanaan bahan hukum dari sudut kualitas. Dalam rasionalisasi yang kedua ini bahan hukum ditingkatkan menjadi ide-ide dan institusi hukum. Tetapi pada masa berikutnya Jhering menyimpulkan bahwa pengolahan hukum atau teknik hukum tidak mencukupi dengan metode yang kedua karena ilmu hukum bersifat teoritis dan logis sedangkan hukum adalah praktik hidup yang logis. Jadi bukan ide-ide rasional melainkan kepentingan masyarakatlah yang menentukan hukum. Von Jhering memakai teori keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial. Artinya ahli-ahli hukum yang paling mahir bukan lagi sarjana-sarjana yang paling pintar dalam teknik hukum melainkan sarjana-sarjana yang tahu akan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan ini maka kebutuhan rakyat menjadi bagian integral dari ilmu pengetahuan hukum. Ide tentang kepentingan sosial sebagai inti hukum dimatangkan Jhering pada tahun 1877 dalam karyanya berjudul *Der Zweck im Recht* (sasaran dalam hukum).

Dalam bukunya tersebut, Jhering menguraikan bahwa terdapat 4 sasaran sosial, 2 bersifat egoistis yakni pahala dan paksaan, dan 2 bersifat moral yakni rasa kewajiban dan cita-cita. Negara dan hukum mendapatkan keabsahannya dari suatu motif egoistis yakni paksaan. Negara tidak lain adalah organisasi sosial kekuasaan yang memaksakan terutama didasari motif-motif ekonomis. Hukum mengalir dari kekuasaan negara. Bahkan negara adalah satu-satunya sumber hukum. Tetapi hukum yang ditentukan negara tidak mengikat dirinya sendiri sehingga yang berkuasa dalam negara tidak takluk kepada hukum secara yuridis, hanya saja ia harus mentaatinya secara moral. Maka dari itu kalau penguasa tidak memperhatikan antara pahala dan jasa, pelanggaran dan hukuman, muncullah kesewenang-wenangan. Begitupun, dalam kondisi ini hukum penguasa tetap sah. Demikian pendapat Jhering.

Ajaran Jhering tentang konstruksi atau penciptaan ide-ide hukum menjadi titik tolak dari berdirinya suatu aliran baru yakni ajaran hukum umum. Dalam aliran baru ini corak logis disisihkan dari teknik hukum dan diganti dengan penyelidikan empiris. Ajaran von Jhering tentang sasaran sosial sebagai sumber hukum menjadi inspirasi bagi paham *Interessenjurisprudenz* (keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial).

4.3. Ajaran Hukum Umum John Austin

Pandangan ajaran hukum umum adalah salah satu mazhab dalam sistem positivisme yuridis dan dibentuk oleh murid-murid von Jhering di Jerman karena tidak setuju dalam beberapa poin dengan Jhering. Akan tetapi pada waktu bersamaan dengan masa Jhering, di Inggris muncul juga pandangan hukum positivisme yuridis yang menamakan diri dengan *analytical jurisprudence* (ajaran hukum analitis) dan diperkenalkan oleh John Austin. Namun dari namanya serta beberapa poin pikirannya pandangan Austin tersebut malah lebih dekat dengan mazhab murid-murid Jhering atau ajaran hukum umum.

Murid-murid von Jhering mendapati bahwa guru mereka masih menggunakan metode rasionalitas dalam analisa dan sistematika ide-ide hukum sehingga keterangannya bersifat apriori dan deduktif. Kelompok ini mengargumentasi bahwa satu-satunya metode ilmiah yang khusus bagi ilmu hukum adalah metode empiris-induktif menggantikan filsafat hukum dalam arti sesungguhnya. Permasalahan pokok bagi penganut ajaran hukum umum adalah mencari ide-ide hukum umum yang berlaku di mana-mana, agar bersifat universal dan permanen, tetapi pencarian itu harus dengan metode empiris-induktif.

ADOLF MERKL (1836-1896)

Dalam masalah apakah dalam ilmu hukum masih ada tempat atau masih diperlukan filsafat hukum, ternyata ada juga pemikir aliran positivis yang berpendapat demikian. Pada von Jhering masih diterima adanya bagian umum dari ilmu hukum yang membahas ide-ide umum (dasar atau hakiki) hukum. Bagian ini bersiat a priori konstruktif. Merkl juga memandang filsafat hukum harus menjadi bagian dari ilmu hukum dengan tugas untuk menyelidiki fondamen dan ide dasar hukum positif. Tetapi dalam mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai sistem

hukum sebelum diabstraksi, juga dalam mencari hubungan hukum dengan moral dan adat penyelidikan, ini harus dijalankan secara empiris-induktif.

KARL BERGBOHN (1849-1927)

Bergbohn setuju dengan Merkl bahwa prinsip-prinsip umum hukum harus diambil dari tatahukum yang berlaku. Tetapi ia menambah bahwa ide-ide dan prinsip-prinsip umum yang diabstraksikan daripadanya selalu harus ditest kembali pada sistem hukum tersebut karena hukum senantiasa berubah. Bergbohn tidak mengambil semua pandangan atau susunan teori positivisme yuridis. Misalnya, Bergbohn tidak menyetujui kalau negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam bidang hukum. Artinya ia menolak absolutisme negara. Selain itu ia juga memberi tempat pada hukum-hukum lain seperti hukum-hukum gereja.

ERNEST BIERLING (1841-1919)

Sama seperti semua penganut positivisme yuridis, Bierling juga berpendapat bahwa prinsip hukum yang sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang termasuk segi formal hukum. Alasannya ialah bahwa hukum material dan prinsip-prinsip material tidak pernah tetap dan tidak universal. Prinsip-prinsip material ini, yang berasal dari sumber-sumber bukan yuridis seperti masyarakat, sejarah, politik dan etika dipelajari dalam suatu ajaran tentang ide-ide hukum ataupun politik hukum.

Dalam merumuskan ide-ide hukum, Bierling mengakui bahwa cara deduktif dapat digunakan tetapi pada tahap kedua. Pada tahap pertama penyelidikan sistem hukum dilakukan secara sample dan harus dengan empiris-induktif. Setelah didapati ide dasar hukum maka harus dibandingkan lagi dengan hukum positif supaya benar-benar dapat ditetapkan kenyataannya.

JOHN AUSTIN (1790-1859)

John Austin adalah pendiri positivisme yuridis di Inggris tetapi pandangannya cocok dengan pandangan ajaran hukum umum yang dikemukakan murid-murid Jhering. Austin juga ingin menggunakan metoda analisa saja. Melalui analisa sistem-sistem hukum tertentu, Austin ingin sampai pada suatu ide umum tentang hukum yang selalu berlaku karena merupakan hukum sebagai hukum.

Sebagaimana merupakan pandangan aliran positivisme yuridis, Austin juga memastikan bahwa penguasa adalah satu-satunya sumber hukum. Di atas penguasa tidak ditemukan hukum. Seperti yang lainnya juga, hal ini tidak berarti bahwa Austin menyangkal keberadaan hukum ilahi, norma-norma moral dan juga hukum internasional hanya saja semua hukum ini tidak dapat membatalkan, meniadakan maupun meneguhkan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Menurutnya hukum terdiri dari tiga unsur yakni perintah (*command*), kewajiban (*duty*), dan sanksi (*sanction*). Ketiga unsur ini hanya ada pada pemerintah karenanya di luar pemerintah tidak berlaku hukum. Tentang terbentuknya pemerintah dan negara Austin menerangkan bahwa negara adalah suatu kenyataan yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam wilayah tertentu. Jadi suatu perjanjian atau persetujuan sosial seperti disyaratkan Hobbes tidak diperlukan. Negara timbul dan dipertahankan disebabkan kebiasaan orang mentaati pemerintah atau karena kepentingan umum ataupun yang lainnya. Semuanya berjalan dalam pengalaman mereka dengan sendirinya seiring waktu.

Dalam hal ini didapati kontradiksi dalam pendapat Austin. Bila negara adalah kenyataan maka apa yang merupakan kenyataan bukanlah otomatis keharusan juga. Sementara Austin menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewibawaan hukum dan berjalan dengan sanksi-sanksi dan sanksi ini dipaksakan agar hukum yang ditentukan ditaati. Artinya pemerintah memiliki hak mutlak untuk ditaati sedangkan Austin menyatakan bahwa berdirinya negara adalah atas kebiasaan dan ini adalah suatu kebetulan dan kesukarelaan bukan kewajiban.

Beberapa kritik terhadap teori positivisme yuridis dan mazhab ajaran hukum umum secara keseluruhan adalah sistem ini tidak bisa mengemukakan dasar hakiki, prinsip paling umum dan transendental dari suatu hukum. Menurut mereka, hukum menjadi hukum karena sesuatu yang sebenarnya di luar aspek hukum seperti halnya kewibawaan dan kekuasaan penguasa (men. Jhering), persetujuan psikologis (men. Bierling), atau suatu kebiasaan untuk mentaati (men. Austin). Kesalahan mereka adalah memaksakan penggunaan metode empiris-induktif untuk mencari ide-ide hukum. Untuk hukum-hukum praktis dan kondisional memang metode ini dapat digunakan misalnya terkait dengan hukum agraria Indonesia. Tetapi untuk menemukan prinsip hukum yang sebenarnya dan universal, metode deduktif harus dilibatkan.

B. Fase Abad XX

A. Gambaran Umum

Abad XX menampakkan perbedaan-perbedaan dari abad XIX berkenaan dengan pengertian hukum yang hakiki walaupun dalam hal sistem pembentukan hukum—yaitu hukum-hukum terbentuk dalam kodeks-kodeks nasional—masih mengambil dan melanjutkan pemikiran tokoh abad XIX. Dalam hal ini ada dua arus besar :

Pertama, hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan pemerintah negara yaitu sebagai norma hukum yang *de facto* berlaku. Tolok ukurnya adalah kepentingan umum dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Pandangan ini bersumber dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum.

Kedua, hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etis manusia di dunia. Oleh karena itu, di sini diakui adanya hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia yang berpegang pada norma-norma keadilan. Prinsip ini diambil dari filsafat neo-skolastik, neo-kantisme, neo-hegelianisme dan filsafat eksistensi/fenomenologi.

Kondisi-Kondisi Abad XX Yang Mempengaruhi Pemikiran Hukum

Pada Tingkat Internasional

Dalam abad ini kontak antar bangsa makin meluas dan intens. Tekhnologi komunikasi berkembang sehingga peristiwa di satu sudut dunia menggema dan menjadi perhatian dari bangsa di seluruh kawasan dunia. Kontak intensif dan saling mempengaruhi ini memunculkan persaingan puncak antara dua kekuatan militer paling besar dan akhirnya membawa pada perang dunia kedua yang menggoncangkan semua nilai kebudayaan dunia. Tetapi setelah itu muncul pula proses kemandirian masing-masing bangsa dan terjadi fenomena dekolonisasi. Bangsa-bangsa yang sudah dijajah berabad-abad lamanya dan di bawah pengaruh bangsa-bangsa besar mulai bangkit untuk merebut kemerdekaannya. Maka pada pertengahan abad ini era kolonialisme berakhir, negara-negara di Asia dan Afrika pun menjadi negara-negara merdeka.

Tetapi kemerdekaan yang diraih masing-masing bangsa tidak otomatis melahirkan semangat hidup bersama, kerjasama dan kesejahteraan bersama. Seiring waktu bangsa-bangsa terpecah lagi

kepada blok-blok persaingan yang secara konsekuensial dipimpin oleh yang paling kuat dan berkuasa. Pada pertengahan kedua abad ini negara-negara dunia terbagi tiga; negara-negara maju, negara-negara komunis yaitu Cina, Rusia dan sekutu-sekutunya dan negara-negara sedang berkembang disebut negara-negara dunia ketiga. Pertentangan antara negara-negara maju lebih bersifat ideologi dan politik sedang pertentangan antar negara berkembang lebih bersifat sosial-ekonomis.

Problema yang timbul ialah bagaimana memecahkan semua masalah hidup bersama dalam dunia internasional ini terutama bagaimana jurang antara negara kaya dan miskin dapat dilintasi ? Maka filsafat hukum abad ini memperhatikan problema ini yang tercermin dalam penekanan pembahasan tentang keadilan.

Pada Tingkat Nasional

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tentu saja ada perbedaan problem antara negara-negara komunis dan negara-negara Barat. Begitu pula problem di negara-negara dunia ketiga berbeda. Tetapi yang pasti bahwa ketidak-adilan masih menjadi problem di semua negara sehingga pergolakan sosial yang marak pada abad lalu belum juga mereda. Dalam memecahkan masalah dunia modern ini secara global muncul dua sistem :

1. Disebut Liberalis atau Kapitalis yaitu mengukuhkan kebebasan individu dan inisiatif pribadi yang tujuan utamanya mempertahankan kebebasan pribadi yang telah diperoleh berkat penguasa abad yang lampau.
2. Disebut Sosialis yang memberikan peranan lebih besar kepada pemerintah dalam urusan-urusan hidup bersama. Yang pertama di atas dijuluki dengan ideologi kanan dan yang kedua kiri.

Kedua sistem ini mengklaim menggunakan hukum dan menjamin kelangsungan hidup bersama menuju suatu kehidupan yang makin adil dan makmur. Namun kenyataannya peluang untuk salah arah terbuka pada dua sistem tersebut. Kita menyaksikan pada masa-masa ini bagaimana penindasan kejam terhadap sesama manusia telah dilakukan dua tokoh besar abad ini yakni Hitler dan Stalin. Seterusnya, pelanggaran terhadap nilai-nilai perikemanusiaan berlangsung dalam banyak negara yang memunculkan seruan keras penghormatan terhadap pribadi

manusia. Akhirnya hal ini menjadi tuntutan politik semua negara dari dua sistem tersebut. Dan tuntutan ini berpuncak pada disusunnya suatu daftar hak-hak asasi manusia pada pertengahan abad ini dan hampir semua bangsa menerima daftar ini walaupun mereka tetap berbeda ideologi.

B. Persoalan Arti Hukum Abad XX

Manakah arti hukum yang tepat dan cocok dengan pandangan luhur terhadap hidup manusia dan yang sesuai dengan tuntutan zaman ? Jawaban yang diberikan atas pertanyaan ini dalam abad XX berbeda-beda. Beberapa aliran yang cukup kuat pada awal abad ini meneruskan pikiran-pikiran filosof abad XIX.

- Filosof-filosof yang tetap berpengaruh dan pikirannya dikembangkan dalam masalah tersebut pada abad ini adalah Kant, Hegel, dan Marx. Pikiran-pikiran Kant, Hegel, dan Marx yang telah dikembangkan, dianalisis, dan dimodifikasi muncul menjadi NEO-KANTIANISME, NEO-HEGELIANISME, dan NEO-MARXISME.
- Aliran lainnya adalah yang semakin memperkokoh pandangan yang sudah kuat pada abad XIX yakni aliran Empirisme yang tereskpresi pada pandangan dan filsafat pragmatisme. Aliran Empirisme menjadi dasar dari pemikiran yang mengambil alih semangat ilmu pengetahuan dan teknik yang menguasai hidup dunia modern. Aliran-aliran yang mendasarkan diri pada empirisme dan menyatakan perkembangan dunia modern akan dirangkaikan di bawah judul NEO-POSITIVISME.
- Aliran yang juga bersandar pada Empirisme tetapi perlu dipisahkan dan mengemuka pada abad ini adalah mazhab SOSIOLOGI. Menurut penganut mazhab ini penelitian yang seksama tentang susunan masyarakat akan menghasilkan pandangan yang tepat atas negara dan hukum.
- Dalam abad 20 ini ada pula pendapat lainnya yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan strategi teknis tidak dapat menjamin perkembangan kemanusiaan. Di antara aliran yang menentang perkembangan menuju suatu dunia ilmiah dan teknik adalah aliran-aliran FENOMENOLOGI dan EKSISTENSIALISME. Menurut pandangan mereka hukum merupakan belenggu yang membatasi kegiatan pribadi manusia tetapi dibutuhkan supaya hidup terjamin keamanannya.

- Ada pendapat lainnya yang mencemaskan kemungkinan terealisasinya keadilan dalam masyarakat modern dan memaksakan agar keadilan masuk dalam sistem kenegaraan dan hukum. Untuk mencapai ini mereka membela teori HUKUM ALAM untuk berfungsi sebagai norma tatahukum.

Walhasil, pembahasan tentang filsafat hukum abad XX ini akan menguraikan lima pandangan hukum yaitu :

1. Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Neo-Marxisme
2. Neo-Positivisme
3. Sosiologi Hukum
4. Fenomenologi dan Eksistensialisme
5. Teori-Teori Hukum Alam

1. Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Neo-Marxisme

Neo-Kantianisme

Dalam aliran neo-Kantianisme, pemikiran Kant mengalami banyak penafsiran, perubahan, dan pengembangan. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa filsafat Kant adalah bagian dari Positivisme, yaitu pandangan yang bertolak dari pengalaman dan tidak menerima pengetahuan di luar pengalaman. Akan tetapi, Kant membedakan diri dengan pendapatnya bahwa manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala-gejala kehidupan manusia yang bukan kenyataan fisik sementara positivisme menolak hal ini. Dibandingkan dengan Neo-Kantianisme, pandangan Kant tentang suatu realitas yang terletak di belakang gejala tidak diterima lagi. Begitu juga pandangan Kant tentang dualisme antara pengamatan dan pengertian. Menurut aliran baru ini keduanya hanya satu sebab pengamatan selalu mengikuti pengertian juga. Persamaannya, Neo-Kantianisme mengikuti Kant dalam mencari suatu pengertian transendental tentang hukum. Maksudnya ialah supaya gejala hukum sungguh-sungguh dimengerti artinya secara kritis. Kesulitan utama bagi aliran Kantianisme ialah memahami dari mana sifat normatif hukum karena mereka menganut pemisahan yang tajam antara 'yang ada' (*Sein*) dan 'yang harus' (*Sollen*) karena apa yang ada tidak mesti mewajibkan.

Neo-Kantianisme paling berkembang di Jerman khususnya di dua pusat yaitu di Marburg dan di Jerman Barat Daya, juga di Baden serta Heiderberg. Filosof-filosof penting dari mazhab Marburg adalah pendiri neo-kantianisme, yakni Herman Cohen (1842-1918), Paul Natorp (1854-1924), dan Ernst Cassirer (1874-1945). Perhatian mereka difokuskan kepada dasar logis dan metode ilmu-ilmu pengetahuan alam. Sekolah lain yang biasanya disebut mazhab Baden melahirkan pemikir-pemikir seperti Wilhelm Windelband (1848-1915) dan Henrich Rickert (1863-1936). Dalam filsafatnya, mereka menitik-beratkan pada penyelidikan nilai-nilai dan refleksi atas ilmu-ilmu kultural.

Dalam uraian ini, pandangan neo-kantianisme akan dikutip dari pendapat sarjana yang menganut mazhab Marburg yakni Stammler dan Kelsen, dan dari yang menganut mazhab Baden yakni Radbruch.

RUDOLF STAMMLER (1856-1938)

Pertanyaan besar penganut Kantianisme adalah apakah pengertian murni atau transendental hukum ? Pengertian hukum yang mereka tanyakan ini berbeda maksudnya dengan pandangan hukum.

Kant membedakan antara dua unsur dalam kesadaran manusia, yaitu materi dan bentuk, untuk sampai kepada pengertian transendental. Stammler menyatakan bahwa pembagian ini bukan hanya berlaku pada kesadaran tetapi juga kemauan. Menurut Stammler kemauan yuridis adalah dasar dan syarat seluruh hukum positif dan semua pengalaman tentang hukum. Secara ringkasnya pengertian hukum memuat empat unsur : (1). Hukum berasal dari kemauan yuridis, (2). Hukum bersifat menggabungkan orang-orang secara lahiriah, (3). Hukum menguasai kehidupan sosial manusia lepas dari kemauan individual orang-orang, (4). Hukum adalah bersifat mutlak artinya kekuatannya tidak dapat dihilangkan.

Dalam mencari pengertian hukum yang sebenarnya Stammler bertolak dari hukum yang berlaku dalam negara. Hukum lain tidak diakuinya. Dari sisi ini filsafat Stammler dapat digolongkan dalam aliran positivisme hukum, tetapi karena penggunaan metoda transcendental-kritis berasal dari Kant maka Stammler menjadi pendiri positivisme hukum kritis (*kritisches Rechtspositivismus*).

Problema dalam Stammler adalah bahwa ia mengakui hukum bersifat normatif atau mewajibkan tetapi kewajiban ini terkait dengan isi hukum, yaitu bahwa hukum hanya dapat mewajibkan bila hukum itu adil. Konsekuensinya, pengertian hukum yang formal tidak memuat unsur kewajiban sementara dalam filsafat positivisme hukum formal ini adalah dasar dari hukum materil. Bagaimana mungkin pengertian hukum yang bukan bersifat normatif menjadi dasar dari hukum yang bersifat normatif?

HANS KELSEN (1881-1973)

Kelsen tidak menyetujui pendapat Stammler bahwa dualisme berlaku untuk bidang kemauan. Menurutnya, kita mengalami hubungan antara tujuan dan daya upaya sebagai satu kesatuan.

Tentang sifat normatif hukum, Kelsen mengatakan bahwa setiap 'yang harus' (*Sollen*) berakar pada suatu 'kehendak' (*Wollen*). Namun, kehendak ini bukan seperti yang dipahami dalam psikologi sebab kehendak dalam psikologi termasuk bidang 'Ada' (*Sein*) atau bidang kenyataan. Dan, adalah tidak mungkin kenyataan saja mendasari atau menjadi dasar keharusan.

Kelsen juga memilah hukum dalam arti formal dan material. Hukum dalam arti formal adalah kenyataan hukum yakni semua kaidah yang dalam kenyataannya atau secara riil mengatur hidup bersama dalam masyarakat. Ini menjadi objek ilmu pengetahuan hukum. Selain ini terdapat politik hukum dan ini berhubungan dengan isi hukum atau disebut segi material. Politik hukum berkaitan dengan penilaian hukum termasuk dengan penilaian adil tidaknya suatu hukum. **Politik hukum adalah suatu kebijaksanaan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan ideologi yang berkuasa.** Menurut Kelsen isi hukum selalu tergantung dari kehendak politik orang yang berkuasa. Politik ini dirumuskan dalam apa yang disebut ideologi negara. Baik tidaknya ideologi negara tergantung dari penilaian. Dan baik tidaknya kaidah-kaidah hukum tidak mempengaruhi berlakunya kaidah-kaidah itu.

Menurut Kelsen arti hukum terletak dalam bentuk hukum sedangkan keadilan terkait dengan isi hukum. Keadilan berada di luar pengertian hukum sebagai hukum. Artinya, keabsahan hukum terletak pada norma dasar dan keberlakuan bukan nilai atau fungsi hukum, misalnya nilai keadilannya.

GUSTAV RADBRUCH (1878-1949)

Radbruch adalah seorang neo-kantianisme dari mazhab Baden. Mazhab ini berusaha melintasi jurang antara bidang 'ada' dan 'harus' dengan menetapkan suatu budaya yang mengandung unsur dari kedua hal dimaksud. Bidang tersebut adalah 'kebudayaan'. Semua nilai mendapat perwujudannya dalam hidup konkrit manusia melalui aspek-aspek kebudayaan. Teori ini lalu diterapkan Radbruch pada hukum. Menurut Radbruch, dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Pemikiran ini dilanjutkan dengan memastikan bahwa nilai etis ini dapat bergabung dengan 3 subjek. Subjek pertama yang hendak dimajukan kebaikannya ialah manusia individual. Hukum yang disusun dengan tujuan ini bersifat individualistis. Kemungkinan lainnya subjek itu adalah negara. Bila tujuan hukum adalah kemajuan negara maka tujuan-tujuan itu menghasilkan suatu sistem hukum kolektif. Kemungkinan ketiga ialah bahwa subjek yang dituju itu bukan manusia individual atau kolektif tetapi kebudayaan. Bila demikian halnya sistem hukum yang diciptakan adalah suatu sistem hukum transpersonal. Urutan ketiga aspek ini ditentukan oleh Radburch sebagai berikut : Keadilan hukum; Kepastian Hukum; dan Finalitas. Maka bila perkembangan negara ditentukan sebagai finalitas hukum tujuan ini tetap tunduk pada tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian bahaya timbulnya kesewenang-wenangan di bidang hukum dapat diatasi.

Radbruch mengemukakan juga hubungan antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, oleh karena itu hukum positif selalu harus ditaati bahkan walaupun isinya kurang adil atau kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tatahukum juga bisa kehilangan artinya sama sekali yaitu kalau tatahukum tidak lagi mengakui kesamaan hak di depan pengadilan. Hal

ini tidak lagi dapat disebut tidak adil melainkan merupakan peniadaan hukum sebagai hukum sebab di sini tatahukum kehilangan apa yang merupakan inti hukum yakni perwujudan keadilan.

Dapat disimpulkan bahwa seperti semua filosof aliran neo-kantianisme, Radbruch juga berpandangan bahwa hukum tidak lain daripada pengertian hukum transendental-logis yang bersifat a-normatif atau tidak mewajibkan.

Neo-Hegelianisme

Pada akhir abad XIX dan bagian pertama abad XX filsafat Hegel mulai hidup kembali di Inggris terutama oleh T.H. Green (1836-1882), E. Caird (1835-1908), F. Bradley (1846-1924). Lalu di Italia ada B. Groce (1866-1952) dan G. Gentle (1875-1944). Di Jerman sendiri Hegel sebenarnya tidak mendapat banyak penganut namun terdapat dua orang tokoh yang secara khusus mempersoalkan isu negara dan hukum; Julius Binder (1870-1938) dan Karl Larenz.

JULIUS BINDER (1870-1938)

Perkembangan pemikiran Binder dapat dibedakan dalam tiga tahap :

1. Awalnya Binder dipengaruhi filsafat Kant yaitu bahwa pengertian transendental tentang hukum diperlukan. Tetapi, dalam satu poin Binder menyimpang dari ajaran asli Kant. Menurutnya pengertian transendental hukum tidak hanya bersifat formal melainkan juga mencakup isi hukum karena tak mungkin hukum menjadi normatif kecuali karena isi moralnya yang mewajibkan. Jika isi tatahukum melawan keadilan maka tatahukum itu tidak dapat disebut hukum yang benar.
2. Dalam tahap kedua Binder sampai pada pandangan bahwa hukum termasuk hidup berbudaya dan norma budaya tetap berlaku sebagai nilai transenden. Norma hukum sebagai norma budaya akan mengarahkan pembentukan hukum positif tetapi hukum sebagai ide normatif tidak pernah akan termasuk kepada hukum positif.
3. Dalam tahap ketiga Binder sampai pada keyakinan bahwa tidak mungkin terdapat hukum yang sesungguhnya bila ide hukum tetap tinggal di luar hukum positif. Maka harus dicari suatu penggabungan antara ide hukum dan hukum positif, antara hukum dalam arti

subjektif dan hukum dalam arti objektif. Penggabungan ini ditemukannya dalam filsafat dialektis. Hal ini dapat dirujuk pada filsafat Hegel yang memandang bahwa hukum adalah pernyataan roh objektif dan sekaligus sebagai pernyataan roh subjektif. Keduanya saling melengkapi sebagai dua titik dalam proses perkembangan roh.

Artinya, dalam teori Binder perbedaan antara hukum dalam arti keadilan dan hukum dalam arti hukum positif lenyap.

KARL LARENZ

Bertolak dari filsafat Hegel Larenz membahas soal penerapan norma-norma hukum pada peristiwa-peristiwa hukum. Bahwa peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hukum seharusnya merupakan konsekuensi dinamis prinsip-prinsip material hukum dan harus dilihat dalam kerangka prinsip-prinsip umum secara formal dan material.

Sejalan dengan tahapan ide, tahapan pengertian hukum juga terbagi tiga yaitu pengertian tentang subjek hukum, pengertian subjek hukum sosial, dan pengertian subjek hukum etis. Terakhir bahwa pembentukan hukum positif diatur oleh norma-norma dan norma-norma ini berasal dari prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum pada umumnya, prinsip-prinsip yang menentukan hidup bersama dan prinsip-prinsip regulatif dari moral yuridis. Ringkasnya, menurut Larenz tata-hukum adalah sama dengan hukum itu sendiri, sementara norma-norma hukum tidak jelas di mana tempatnya.

Neo-Marxisme

Filsafat Marx sangat mempengaruhi teori dan praktik hukum zaman kita terutama negeri-negeri komunis. Negara-negara komunis secara resmi mengakui filsafat Marx sebagai filsafat negara dan membentuk undang-undang atas dasar filsafat tersebut. Tetapi di antara pengikut-pengikut Marx terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana ajaran Marx tepatnya, dan bagaimana penerapannya dalam situasi zaman abad XX. Konsekuensinya, sampai sekarang aliran Marxisme dibedakan kepada tiga golongan; *marxisme ortodox, revisionisme,* dan *neo-marxisme.* Banyak lagi pandangan yang mendapatkan inspirasinya dari Marxisme tetapi karena tidak terumus secara konsisten tidak dimasukkan kepada golongan Marxisme.

Marxisme yang dianut oleh negara-negara komunis sudah tidak merupakan filsafat marxisme murni sebagaimana dibentangkan dalam buku-buku Marx. Sepeninggal Marx, rekannya Engels berpandangan bahwa pemikiran Marx harus dilengkapi. Teori marx yang asli adalah metode dialektika sejarah tetapi kemudian Engels mengubahnya dengan menambah teori dialektika perkembangan semesta alam seperti dilakukan Hegel dan Feurbach. Marxisme baru ini diolah dan disempurnakan oleh diktator-diktator Rusia Lenin (1870-1924) dan Stalin (1879-1953). Karenanya, Engels adalah pendiri materialisme dialektis dan Stalin memproklamirkannya menjadi filsafat dan ideologi resmi komunisme. Filsafat ini disebut *marxisme ortodoks atau marxisme-Leninisme.*

Teori asli Marx tersebut adalah bahwa hukum hanya berfungsi dalam suatu sistem kapitalis yakni guna melindungi hak milik pribadi orang-orang berkuasa. Seluruh hukum adalah hukum borjuis, bila hukum borjuis lenyap seluruh hukum akan lenyap. Pendapatnya ini pada awal revolusi didukung oleh marxis murni seperti E.B. Pashukanis. Dalam kehidupan masyarakat baru tidak akan ada hukum lagi. Begitupun, pada masa Stalin disebarkan pendapat bahwa terdapat hukum rakyat yang menggantikan hukum borjuis yakni hukum proletariat.

Selanjutnya, muncul kelompok revisionis atau disebut juga reformis yang tidak menerima beberapa pandangan marxisme ortodoks di atas, seperti E. Bernstein (1850-1932). Bernstein melihat bahwa perkembangan masyarakat tidak selalu dan tidak mesti berjalan seperti tesis Marx, yaitu terus bertambahnya kemiskinan dan menajamnya permusuhan antara kaum buruh dan majikan. Sebaliknya, situasi kaum buruh dapat makin membaik, bukan melalui revolusi seperti diramalkan Marx melainkan melalui jalan demokratis. Teorinya ini menjadi pelopor aliran-aliran sosial demokratis yang aktif dalam politik negara-negara sampai zaman sekarang. Revisionis lain adalah Mao Tse Tung (1893-1976) di Cina. Seterusnya makin banyak sarjana yang melakukan revisi terhadap filsafat Marxisme. Termasuk seorang marxis dari Italia Antonio Gramsci (1891-1937) yang mempercayai terjadinya hubungan dialektis antara situasi sosial ekonomis dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Yang lainnya adalah George Lucas (1885-1971) dan Ernst Bloch (1885-1977).

Pada zaman belakangan, revisi-revisi terhadap pemikiran Marxis yang terakumulasi dengan revisi sebelum-sebelumnya dinamakan Neo-Marxisme dan pengaruh mereka tetap besar sampai sekarang. Bahkan di Barat sejumlah sarjana menganut neo-marxisme dan menamakan diri mereka dengan mazhab Frankfurt. Sebut misalnya Marx Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Walter Benyamin (1892-1940) dan Jurgen Habermas **(1929-...)**. Menurut mereka ini, tesis Marx adalah gerakan sosial ekonomi dan ini bisa diterapkan dalam bidang-bidang lainnya. Mereka memberantas ilmu pengetahuan borjuis yang teoritis dan memperkuat posisi para penguasa. Mereka menentang cara bermain politik yang makin menjadi objek dagang. Kritik mereka ditujukan juga pada kekuasaan mass media dan cara hidup konsumsi dalam negara kapitalis. Mereka mencari strategi hidup baru yang sesuai dengan martabat manusia. Pandangan mereka ini harus diakui sangat berpengaruh pada praktik hukum tetapi tidak pada filsafat hukum.

Di Perancis neo-marxisme mendapat akar yang cukup kuat. Neo-marxisme di sini mempermasalahkan makna pribadi manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Tema ini juga menjadi tema pokok aliran eksistensialisme, karenanya terjadi hubungan dan tumpang tindih pemikiran antara neo-marxisme dengan eksistensialisme, dengan tokohnya antara lain J.P. Sartre. Kemudian terjalin pula hubungan dengan ajaran agama Kristiani, yang hal ini dikembangkan oleh A. Garaudy (1913). Di Eropa Timur komunisme menjadi sistem resmi negara tetapi pada tahun enampuluhan marak kedengaran seruan ke arah humanisasi hidup dan membangun teori tentang aspek humanistis filsafat dan gerakan marxisme. Di Amerika neo-marxisme di tampilkan oleh Herbert Marcuse (1898-1979). Marcuse melihat stagnasi kemanusiaan dan frustasi kehidupan modern yang menawarkan kehidupan berdimensi satu atau materil sehingga merata kegersangan hidup dan kepincangan orientasi terutama, terlihat jelas, pada anak muda. Kehidupan kemasyarakatan ini sudah sangat mengerikan dan harus diubah. Dan subjek perubahan itu bukan hanya kaum buruh seperti teori Marx murni, melainkan seluruh masyarakat harus memberontak.

Strateginya sama dengan Marx. Untuk mendapatkan hasil maka harus disebarkan kesadaran baru di antara orang-orang untuk melepaskan *vested interest* (kepentingan pribadi). Lalu, perlu dilakukan

revolusi radikal untuk menghancurkan sistem yang sudah mengakar kokoh. Dalam hal ini diperbolehkan anarki dalam bidang negara dan hukum. Filsafat Marcuse sangat berpengaruh terhadap gerakan-gerakan revolusioner zaman ini, juga terorisme internasional menimba inspirasi dari buku-buku Marcuse. Sayangnya kelompok revolusi radikal ini belum memiliki kejelasan tentang bentuk masyarakat baru yang akan dibangun sementara mereka mempersiapkan dengan matang cara menghancurkan tatanan masyarakat.

2. Neo-Positivisme

Berikut adalah uraian aliran-aliran filsafat yang menghidupkan kembali empirisme abad XVIII. Tokoh utama empirisme adalah David Hume (1711-1776). Hume menolak semua pengetahuan yang bukan empiris dan menganggapnya sebagai khayalan belaka. Dakam abad XIX, pandangan empirisme membentuk filsafat positivisme yang mengunggulkan pengetahuan ilmiah. Tokohnya di Perancis August Comte (1798-1857), dan di Inggris antara lain Herbert Spencer (1820-1903), filosof utilitarisme Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1903). Tergolong positivisme juga adalah tokoh yang mengembangkan ajaran hukum umum Adolf Merkl (1836-1896) dan John Austin (1790-1861). Mereka semua menolak ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam abad XX muncul kritik terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dahulu ilmu pengetahuan adalah laksana dewa yang menuntaskan segala problema dan menumbuhkan optimisme dan kepercayaan diri bulat pada manusia, sekarang keyakinan itu goyah karena ilmu pengetahuan juga tidak memberi kepastian. Tetapi, tetap ada sebagian sarjana yang berkeyakinan bahwa jalan ilmu pengetahuan adalah satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Mereka mencari jalan keluar dari problema pengetahuan dengan menyelidiki isi pengertian dan bahasa secara mendalam. Inilah aliran neo-positivisme. Jadi berbeda dengan positivisme, neo-positivisme memberi perhatian besar kepada logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dan bahasa walaupun keduanya tetap menolak kebenaran dari hal-hal yang tidak dapat dibenarkan secara ilmiah.

Realisme Amerika

Empirisme berpengaruh besar di Amerika karena filosof-filosof asli Amerika adalah yang pertama menjadi penyalur empirisme. Tetapi, empirisme di Amerika mendapat bentuknya sendiri yakni dalam aliran yang disebut pragmatis. Pendirinya adalah Charles Sanders Pierce (1839-1914), dan tokoh terkenalnya adalah William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952).

Di Amerika, pemikir-pemikir tentang hukum mengikuti arah yang telah digariskan dalam filsafat pragmatisme dan tidak memberi perhatian lagi kepada masalah-masalah teoretis tentang hukum dan tidak mengindahkan aspek normatif dari hukum. Bagi mereka yang penting apa yang diperlakukan hukum secara aktual. Hukum adalah yang dijalankan para hakim dan pegawai-pegawai pengadilan lainnya. Mereka bahkan adalah pembuat hukum. Oleh karena itu kaidah-kaidah hukum dipandang sebagai suatu generalisasi dari kelakuan para hakim. Ilmu pengetahuan hukum harus pertama-tama berpedoman kepada kelakuan hakim.

Sarjana hukum yang pertama kali mengemukakan hal semacam ini adalah Oliver W. Holmes (1841-1935). Menurut Holmes seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Keputusan hakim ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum tetapi juga tafsiran moral pribadi serta kepentingan sosial hakim. Jadi hukum tidak perlu dipandang sakral. Selanjutnya Jerome Frank (1889-1957) mengikuti jejak Holmes. Frank mengatakan bahwa prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut menentukan putusan para hakim bahkan juga simpati dan antipati pribadi berperan.

Akan tetapi pandangan untuk menghapuskan karakter normatif dari hukum tidak selamanya diterima. Muncul juga pandangan di mana aspek normatif tidak diabaikan sama sekali. Ini adalah mazhab sosiologis moderat yang tokoh-tokohnya adalah Benyamin N. Cardoso (1870-1938), Roscoe Pound (1870-1964) dan Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962).

Realisme Skandinavia

Realisme Skandinavia berbeda dari realisme Amerika karena mencari kebenaran suatu pengertian dengan menggunakan ilmu

psikologi. Dalam mazhab ini bukan praktek hukum pejabat-pejabat hukum yang menjadi titik tolak pandangan melainkan kelakuan orang-orang di bawah hukum. Karena ilmu pengetahuan yang menerangkan kelakuan orang adalah psikologi maka mazhab ini memakai psikologi untuk mencari arti hukum sebenarnya.

Tokoh-tokohnya yaitu Axel Hagerstrom. Hagerstrom berkesimpulan bahwa pandangan hukum yang normatif berdasar pada tahyul. Ilmu pengetahuan hukum harus bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan empiris dan kenyataan-kenyataan empiris itu ditemukannya dalam perasaan-perasaan psikologis yaitu perasaan wajib, rasa kuasa, rasa takut akan reaksi lingkungan, dan sebagainya. Ide Hagerstrom dikembangkan oleh muridnya Ander Vilhelm Lundstedt. Lundstedt mengemukakan bahwa kaidah hukum, hak subjektif, dan kewajiban hukum hanya merupakan bayangan pikiran. Harus diselidiki mana mekanisme hukum yang bergerak di belakang pikiran-pikiran itu. Murid Hagerstrom lainnya adalah Karl Olivecrona. Ia semakin menegaskan bahwa hukum normatif memang tidak ada. Timbulnya aturan hukum dapat diterangkan seluruhnya melalui ilmu pengetahuan psikologi modern.

ALF ROSS

Alf Ross masih termasuk aliran 'realisme Skandinavia' tetapi dibahas khusus karena ia adalah termasuk tokoh utamanya.

Pemikirannya : *pertama*; bahwa keharusan yuridis atau keberlakuan hukum seluruhnya adalah bersangkut paut dengan realitas sosial. Ini bertentangan dengan pendapat Kantianisme (terutama Hans Kelsen) bahwa keharusan yuridis terlepas sama sekali dari realitas sosial yang didasarkan pada teori Kant bahwa '*Sollen'* lepas dari '*Sein*'. *kedua*; kalau dalam tahap pertama dalam bukunya Ross masih mengakui ada aspek normatif dari hukum, belakangan Ross menolak semua aspek normatif dari hukum. Pada tahap ketiga Ross makin mengukuhkan pandangannya pada tahap kedua dan berusaha membentuk teori hukum yang empiris belaka.

Menurut Ross, yang membuat hukum jadi mewajibkan bukan karena norma hukum dan wibawa hukum tersebut melainkan terjadi dalam empat tahap:

1. Situasi masyarakat yang diatur melalui paksaan.
2. orang-orang mulai takut akan paksaan
3. Situasi di mana orang-orang sudah mulai biasa akan cara hidup demikian
4. Situasi hidup bersama di mana norma-norma kelakuan ditentukan oleh instansi yang berwibawa.

H.L.A. HART

Dalam menjawab pertanyaan apa arti hukum, Hart mulai dengan mempertahankan keberadaan hukum alam, akan tetapi akhirnya ia sampai pada suatu pengertian hukum yang menyangkut segi formalnya saja. Walaupun Hart mengakui prinsip-prinsip moral berfungsi sebagai ide-ide regulatif bagi seluruh aturan hidup termasuk hukum tetapi ia mengadakan pemisahan yang tajam antara moral dan hukum. Artinya, ia memakaikan makna moral dan hukum secara sempit, moral terkait dengan batin dan hukum berasal dari sumber hukum entah isinya bersifat moral atau a-moral. Secara konsekuen, Hart membela pendapat bahwa tatahukum Nazi Jerman memang berlaku sebagai hukum walaupun tidak boleh ditaati karena tidak cocok dengan prinsip-prinsip moral.

JULIUS STONE

Stone berpendapat bahwa ilmu hukum tidak mempunyai metode penyelidikan tersendiri. Dan hukum yang berlaku yang terdiri dari perintah-perintah, ideal-ideal, dan teknik-teknik tertentu harus dipelajari dalam konteks ilmu-ilmu lain seperti logika, sejarah, psikologi ataupun sosiologi. Hasil studi ini, kata Stone, diambil oleh para sarjana ilmu hukum dan diolahnya sesuai dengan tujuan mereka. Apa yang dapat disimpulkan dari pemikiran Stone adalah bahwa ia memakai pertimbangan utilitarian dalam membahas hukum dan hanya mempertimbangkan kegunaannya, tidak mencari pengertian hakikatnya.

Lihat saja pendapat Stone tentang pengertian hukum yang katanya memiliki tujuh sifat khas :

1. Hukum adalah kompleksitas yang memiliki bermacam-macam gejala.

2. Di antara gejala tersebut terdapat pula norma-norma yang mengatur kelakuan masyarakat dan menjadi pedoman bagi mereka yang harus mengambil keputusan.
3. Norma-norma itu adalah norma-norma sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya.
4. Terdapat tertib hukum dan tertib hukum ini ditanggapi sebagai memaksakan.
5. Paksaan itu bersifat institusional yaitu paksaan harus dilaksanakan sesuai norma-norma yang telah ditentukan
6. Aturan yang menentukan norma-norma sosial dan bersifat memaksakan harus efektif.

JOHN RAWLS

John Rawls adalah penganut tradisi empirisme Inggris hasil pemikiran Hume, Bentham, dan J.S. Mill. Rawls juga tertarik pada teori kontrak seperti dikemukakan oleh filosof-filosof abad XVIII yakni Locke, Rousseau, dan Kant. Rawls terkenal dengan pemikirannya tentang teori keadilan.

Pertama Rawls menerangkan bahwa ada yang memandang hidup bersama dalam masyarakat dengan pandangan negatif, yaitu bahwa orang berinteraksi dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan sendiri. Hidup bersama dipertahankan dan didesain oleh satu kelompok tertentu untuk kepentingan mereka. Adapun Rawls, ia melihat hidup bersama berjalan dan tercipta karena naluri asli dan kebutuhan alamiah manusia agar manusia dapat tumbuh secara utuh dan hidup normal. Karenanya, adalah mungkin untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik dan ideal. Kesatuan sosial yang ideal berjalan dengan keadilan dan keadilan diusahakan dengan peraturan-peraturan yang menjadi wasit untuk mempertahankan hidup bersama. Dalam masyarakat yang ideal peraturan ini diikuti karena kesadaran setiap anggota masyarakat untuk menjaga hidup bersama.

Menurut Rawls hukum hakikatnya adalah "*sejumlah prinsip yang bersifat umum dalam bentuknya dan universal dalam penerapannya yang harus diakui secara publik dan sebagai mahkamah untuk mengatur tuntutan-tuntutan dari partai-partai moral yang saling berkonflik*." Akan tetapi karena peraturan untuk keadilan dan kepentingan bersama belum

sempurna maka Rawls merumuskan tujuan keadilan bukan hanya dari peraturan yang diciptakan wasit tetapi dari (melalui teori) 'posisi asli' manusia. Posisi asli manusia adalah keadaan di mana manusia menghadapi/memandang manusia lain sebagai manusia seperti dirinya. Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada persetujuan asli tentang prinsip-prinsip keadilan yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Karenanya, teori keadilan Rawls adalah keadilan sebagai kejujuran untuk memberikan keuntungan hidup bersama kepada semua pihak.

Selanjutnya dapat dicatat bahwa perbedaan teori 'posisi asli' Rawls dengan teori utilitarian cukup mencolok. Teori utilitarian membawa ke arah maksimalitas penggunaan barang untuk komunitas sementara teori Rawls membawa ke arah maksimalitas penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang.

3. Sosiologi Hukum

Cukup banyak tokoh sosiologi yang mempersoalkan hukum. Yang memprakasai studi sosiologi adalah August Comte dan kemudian mendapatkan kesempurnaannya sebagai metode ilmiah di tangan Max Weber (1864-1920) dan Emile Durkheim (1856-1917). Karena masyarakat makin menyandarkan diri pada empirisme dan sosiologi semakin dipercaya nilai keilmiahannya, maka sosiologi diminta sumbangannya untuk memecahkan masalah dalam pelbagai bidang masyarakat termasuk hukum. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah kehidupan masyarakat ahli-ahli hukum tidak dapat membuat perundang-perundangan yang memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Hal ini sudah diakui oleh tokoh-tokoh filsafat hukum abad XIX seperti von Jhering dan aliran *Interessenjurisprudenz.* Teori sosiologi sekarang terbagi kepada sosiologi klasik atau naturalisme dan pandangan sosiologi baru. Empat tokoh sosiologi yang dari pandangan naturalisme yaitu Max Weber, Leon Duguit, Eugen Ehrlich, Theodor Geiger. Dan dua yang dari pandangan sosiologi baru yaitu Maurice Hauriou dan George Gurvitch. Kalau sosiologi naturalis menerapkan metode kausal dalam ilmu pengetahuan alam untuk melihat perkembangan sejarah yaitu menentukan hubungan sebab akibat antara kenyataan-kenyataan masyarakat tanpa mengindahkan nilai-nilai dan

norma dibalik perubahan tersebut maka pandangan baru sosiologi mengemukakan metode *idealtipe*, maksudnya adanya pertimbangan normatif dalam teori sosiologi.

MAX WEBER (1864-1920)

Max Weber adalah tokoh besar sosiologi modern. Pemikiran uniknya muncul ketika ia memandang problem masyarakat dalam perspektif sejarah dan tidak berdasarkan pengaruh nilai tertentu atau bahwa fenomena kehidupan masyarakat adalah bebas nilai. Begitu juga hukum dinilai secara historis empiris. Comte dan Spencer mencari hukum-hukum yang menentukan jalan historis masyarakat. Tetapi mereka tidak memahami bahwa hukum-hukum itu juga bersifat historis, Weber lah yang menetapkan hal ini dengan mengambilnya dari teori historisme Dilthey dan Nietsche. Teori historisme menggiring kepada relativisme.

Inti pemikiran sosiologi hukum Weber adalah :

1. Masyarakat bergerak dari mulai cara hidup yang paling sederhana sampai modern. Pembentukan hukum awalnya didasarkan pada kharisma seorang nabi. Kemudian berpindah menjadi tugas beberapa orang yang berwibawa yang menyusun kaidah hukum dengan bertolak pada situasi empiris aturan masyarakat. Selanjutnya dicabut dari orang-orang berwibawa dan dijadikan hak ekslusif para penguasa, baik itu penguasa politik atau keagamaan. Akhirnya, pada masa modern ini hukum dibentuk secara sistematis oleh orang-orang yang dididik secara formal sebagai sarjana hukum.

Definisi hukum menurut Weber adalah tatahukum itu sendiri yaitu keseluruhan peraturan yang ditemukan dalam suatu masyarakat dan yang dijalankan dengan paksaan bila perlu. Jadi menurut Weber, orang-orang meyakini hukum sebagai kewajiban bukan atas dasar norma mewajibkan dari hukum itu sendiri melainkan karena hukum itu berjalan sebagai kenyataan dalam hidup bersama; seperti undang-undang, putusan-putusan hakim, perjanjian, dsb—dan mempengaruhi kelakukan orang secara kausal yaitu kalau tidak dilaksanakan maka seseorang terkena akibat.

LEON DUGUIT (1839-1928)

Pemikir-pemikir hukum di Perancis mengalami pengaruh dari Sosiologi yang diciptakan Comte, antara lain Duguit. Seperti Comte dan

Durkheim, Duguit berpandangan bahwa semua hukum positif berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat dan hukum fundamental adalah apa yang menguasai seluruh hidup bersama. Karena seluruh hidup bersama dikuasai oleh solidaritas sosial maka solidaritas sosial adalah merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang.

Solidaritas sosial membangkitkan rasa keharusan sosial atau suatu keyakinan bahwa garis-garis yang sama perlu diikuti sesuai kebutuhan masyarakat. Di samping itu, solidaritas sosial membangkitkan rasa keadilan yaitu suatu kepekaan tentang cara membagikan beban dan ganjaran yang baik. Dari kedua sumber itu dilahirkanlah hukum. Kesimpulannya bahwa solidaritas sosial melahirkan hukum dan bahwa hukum itu adalah 'hukum karya sosial'.

Menurut Duguit, hukum karya sosial, yang hanya merupakan hukum masyarakat saja, timbul secara spontan dari sumber-sumber pencipta. Karena timbulnya secara spontan perantaraan manusia tidak dibutuhkan dan kekuasaan untuk membentuk hukum tidak perlu. Hukum karya sosial yang muncul secara spontan dikenal dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah umum kemanusiaan misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, dsb. Selanjutnya dalam masyarakat ada peraturan teknis tetapi peraturan teknis ini juga berasal dari adat istiadat orang, karena itu di sini juga tidak perlu kekuasaan untuk mengesahkannya. Leon menyimpulkan bahwa dari prinsip-prinsip hukum, yang hal ini dihasilkan masyarakat saja, bisa muncul hukum dan tidak perlu peraturan-peraturan teknis dan yuridis serta institusi berwenang untuk membuat hukum. Kalaupun ada peraturan-peraturan teknis ini hanya menjadi sah karena didasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum.

EUGEN EHRLICH

Di Jerman aliran sosiologi hukum diwakili oleh Eugen Ehrlich. Dipahami dari tulisan-tulisannya Eugen berusaha mencari dasar bagi hukum Jerman dan dasar itu ditemukannya dalam positivisme sosiologi hukum. Seperti Duguit, Ehrlich bertolak dari ide masyarakat dan memandang bahwa semua hukum sebagai hukum sosial tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomi yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi pembentukan hukum.

Ehrlich mengaku timbulnya hukum sebagai suatu gejala alamiah (ciri naturalisme). Sebagaimana benda-benda alam, hubungan gejala-gejala alam bersifat alamiah demikian pula dengan hukum. Ehrlich menyangkal sifat normatif hukum karena hukum merupakan kenyataan saja sama seperti segala benda dunia. Akan tetapi hukum bisa menjadi ide normatif setelah melalui 4 tahap; 1. kebiasaan, 2. kekuasaan efektif, 3. milik efektif, 4. pernyataan kehendak pribadi. Dari pandangannya ini Ehrlich terlihat tidak termasuk kepada pendapat bahwa kekuasaan negara tidak berguna dan harus dihapus. Menurutnya, fungsi negara yang semula menjadi alat memaksa lama kelamaan menjadi berwibawa termasuk dalam pembentukan undang-undang.

Tetapi pada dasarnya bagi Ehrlich hubungan-hubungan hukum tidak mengambil kekuatannya dari kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dari segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara akan tetapi menurut segi internalnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Maka di sini dipahami terdapat hukum yang lepas dari kewibawaan negara.

THEODOR GEIGER (1891-1952)

Geiger adalah sarjana kelahiran Jerman, belajar hukum tetapi kemudian bekerja sebagai dosen sosiologi di negara-negara Skandinavia terutama Denmark.

Kalau sarjana-sarjana realisme hukum Skandinavia bertolak dari ilmu psikologi dan karenanya menerangkan norma-norma hukum serta keberlakuannya secara psikis, maka Geiger bertolak dari ilmu sosiologi dan karenanya menerangkan gejala-gejala hukum dalam rangka hubungan sosial. Dalam pandangan Geiger hukum merupakan suatu gejala sosial belaka.

Menentang Marxisme, Geiger menyatakan bahwa faktor sosial-ekonomis mungkin menimbulkan pertentangan tapi tidak mesti pertentangan kelas karena stratifikasi masyarakat ditentukan oleh bermacam faktor. Bertolak dari pernyataannya ini sarjana lain memunculkan pendapat bahwa kelas masyarakat ditentukan oleh hubungan kewibawaan.

Dari tulisan-tulisannya dapat disimpulkan bahwa menurut Geiger satu-satunya motif untuk menuruti norma-norma hukum ialah tekanan

dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan tatacara lingkungannya. Kewajiban terhadap Allah atau ide-ide lain dianggap Geiger hanyalah khayalan belaka. Terdapat dua macam norma; norma yang belum masuk undang-undang dan norma yang sudah dirumuskan dalam undang-undang negara. Menurut Geiger norma yang sebenarnya dan sesungguhnya ialah norma dalam arti yang pertama. Akan tetapi di lain tempat Geiger menyatakan juga bahwa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat terjalin erat dengan negara sebagai alat kekuasaan politik. Secara *de facto* adalah negara yang membentuk hukum. Dalam membentuk hukum negara tidak terikat akan salah satu norma sebab norma tidak ada kecuali bila sudah menjadi kenyataan. Dalam hal ini Geiger sudah menyeleweng dari tradisi sosiologi hukum. Berlawanan dengan pandangannya sebelumnya, Geiger memastikan bahwa satu-satunya hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari negara. Hukum lain tidak ada.

MAURICE HAURIOU (1856-1929)

Hauriou tidak ikut serta dalam sosiologi naturalis. Sosiologi yang dikembangkannya adalah sosiologi institusi. Maksudnya bahwa ketundukan dan ketaatan manusia dan orang perorang terhadap aturan adalah ditentukan oleh institusi yang mengatur hidup bersama. Alasannya bahwa secara naluri manusiawiah individual manusia juga memiliki kehendak untuk melawan aturan di samping keinginan untuk mentaatinya. Keinginan ini harus diperkuat dengan dukungan pihak lain dan dukungan ini terjamin dengan adanya institusionalisasi hidup bersama baik berbentuk negara atau gereja.

Bagaimana pelembagaan atau institusionalisasi itu terjadi dalam sejarah ? Hauriou melukiskan, tahap pertama manusia hidup dalam organisasi individu bebas yaitu melalui seorang yang kuat merebut kekuasaan; tahap kedua, manusia sampai pada keyakinan bahwa hidup bersama bertujuan untuk mewujudkan nila-nilai supra individual yang berfungsi sebagai struktur tipe yang tetap dan normatif bagi hidup bersama; tahap ketiga, ide-ide organisasi dalam tahap dua itu berubah menjadi badan baru yaitu person moral.

Hauriou menyebut dua macam hukum; hukum privat sipil dan hukum publik. Pertama-tama, Hauriou mencoba untuk menawarkan ide tentang segala jenis institusi tetapi selanjutnya perhatiannya makin

difokuskan pada institusi negara saja sedangkan institusi non-negara diabaikannya.

GEORGE GURVITCH (1894-1965)

Lahir di Rusia dan pindah ke Perancis untuk menjadi dosen filsafat dan sosiologi. Gurvitch dipengaruhi filsafat Fitche, Bergson, Husserl, dan Scheler dalam studi-studi sosiologinya. Ide sentral dalam filsafat hukum Gurvitch adalah kenyataan normatif (*fait nirmatif*). Artinya bahwa hidup bersama hanya dapat berjalan dalam keamanan, damai dan stabilitas sosial berkat hubungannya dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai hidup bersama yang utama, dan juga dalam membentuk hukum positif keadilan memegang peranan penting. Hukum itu mendapat arti hukum seluruhnya dari nilai keadilan yang diwujudkannya.

Hubungan antara hukum sosial dan kelompok adalah hubungan dialektis. Di satu pihak hukum adalah asal mula kelompok itu, artinya tanpa hukum sosial sama sekali tidak terdapat hidup berkelompok. Di lain pihak hukum sosial merupakan hasil hidup berkelompok dan dilahirkan di dalamnya. Jadi, hidup bersama dan hukum sosial saling melahirkan dan saling memenuhi. Suatu peraturan ditentukan oleh kekuasaan di luar peraturan itu sendiri dan bahwa peraturan menjadi efektif tergantung dari suatu lingkungan tertentu. Nampak disini bahwa kenyataan normatif berfungsi sebagai sumber hukum dan juga sebagai sumber berlakunya hukum.

Gurvitch menerangkan tentang hukum-hukum sosial yang terdiri dari :

1. Hukum sosial murni berdaulat. Murni karena sama sekali tidak mengalami pengaruh dari negara, dan berdaulat karena lepas dari pembentukan undang-undang seperti hukum dalam kelompok-kelompok sosial yang tidak diorganisasi dan hukum dari hidup bersama internasional.
2. Hukum sosial yang murni tetapi di bawah penguasaan negara. Yaitu segala yang timbul dari hidup bersama yang bukan negara seperti hukum privat sipil.
3. Hukum sosial murni yang diambil alih negara akan tetapi bersifat otonom seperti hukum pemerintah lokal, serikat-serikat sosial atau ekonomi, dsb.

4. Hukum sosial yang terjelma dalam aturan hukum negara. Inilah hukum negara dalam arti sesungguhnya sebab menyangkut negara sendiri dan negara dapat menjamin aturan hukum ini memiliki suatu keistimewaan dan menggunakan kekerasan untuk dilaksanakan.

Persoalannya, apakah bila terjadi bentrokan antara negara dan kelompok masyarakat yang bukan negara, kepentingan yang terakhir akan diutamakan ? Kalau hukum dalam kelompok yang tidak terorganisasi adalah hukum yang sah, apa artinya hukum dari kelompok yang terorganisasi ?

4. Fenomenologi dan Eksistensialisme

Teori filsafat fenomenologi dan eksistensialisme merupakan buah pikiran abad XX. Fenomenologi diciptakan oleh Edmund Husserl (1859-1939). Adapun eksistensialisme adalah pecahan utama dari fenomenologi sebab metode fenomenologi adalah yang paling cocok untuk menerangkan eksistensi manusia. Pelopor aliran ini dapat disebut Soren Kierkegaard (1813-1855) dan Friedrich Nietzsche (1844-1900), sedangkan tokoh-tokohnya Martin Heidegger (1889-1976), Karl Jaspers (1883-1969), Jean Paul Sartre (1905-1980) dan Gabriel Marcel (1889-1973).

Sekilas tentang latar belakang muncul aliran ini. Pada paruh kedua abad XX filsafat positivisme makin menguasai dunia pemikiran. Seperti berulang disebutkan bahwa tesis utama positivisme ialah bahwa satu-satunya metode yang sah bagi penyelidikan ilmiah adalah penyelidikan empiris sebagaimana dipraktikkan dalam ilmu pengetahuan fisika. Tetapi, Husserl tidak setuju dengan perkembangan ini dan dia menciptakan suatu metode baru yakni fenomenologi. Pertama-tama ia membantah metode empiris yang digunakan ilmu psikologis yang menganut teori kausal (sebab akibat) di mana suatu 'kenyataan' pasti berhubungan dengan sesuatu yang merupakan 'kenyataan' juga. Adapun metode Husserl, ia memusatkan perhatian pada fenomen atau gejala itu sendiri. Husserl sampai pada kesimpulan bahwa setiap gejala memiliki prinsip-prinsip logis yang berlaku secara objektif dan bahwa makna suatu objek psikis tidak terlepas dari kegiatan psikis manusia karena kesadaran memiliki peranan aktif dalam menentukan arti objek tersebut. Husserl terus menyempurnakan teorinya. Menurutnya untuk mendapatkan arti murni suatu hal harus dilakukan reduksi yaitu

pelepasan makna-makna yang sebelumnya sudah melekat pada sesuatu itu, baik makna-makna ilmiah atau kultural yang dilekatkan atau terkena pengaruh oleh individu tertentu atau kelompok, dan karenanya menjadi subjektif. Reduksi tersebut harus 2 tingkat pula; pertama, reduksi dari dunia sebagai realitas untuk dapat memandangnya sebagai gejala saja; kedua, reduksi dari perjalanan sehari-hari untuk dapat memandang kembali dunia dalam arti aslinya. Dengan kedua reduksi ini Husserl membentuk sistem filsafat baru yang bertolak dari 'aku subjek' dan kemudian menemukan sejumlah arti atau berbagai arti tentang dunia yang di alami 'aku-subjek' tersebut.

Kalau fenomenologi timbul sebagai reaksi terhadap positivisme abad lampau maka eksistensialisme timbul sebagai reaksi terhadap rasionalisme zaman yang sama. Dalam rasionalisme segala hal termasuk manusia dipandang dengan pendekatan ide-ide umum. Jadi manusia diartikan dengan sifat-sifat mayoritasnya sehingga karakteristik pribadi dan individualitasnya tidak diperhatikan. Sementara eksistensialisme mengajukan individualitas manusia dan berargumen bahwa relasi setiap orang dengan dunia sekitarnya adalah konkrit dan nyata. Dengan ditonjolkannya kebebasan individual orang masing-masing nilai manusia sebagai pribadi dititikberatkan. Sebagai pribadi dikatakan manusia melebihi segala makhluk lain.

Tokohnya yang terkenal yaitu :

- Martin Heidegger dalam bukunya (*Sein und Zeit- Ada dan Waktu*) mengatakan bahwa manusia adalah *Das sein.* Artinya, sebagai suatu makhluk yang mau tidak mau berada dalam dunia ini sebagai makhluk yang bebas. Eksistensi adalah keberadaan manusia di dunia ini sebagai makhluk yang imanen (karena kesadarannya) dan transenden (karena kebebasannya). Akan tetapi Heidegger tidak sampai pada suatu kemutlakan nilai-nilai hidup sehingga ia tidak menemukan tujuan sebenarnya dari kehidupan manusia.
- Karl Jaspers memandang manusia sebagai eksistensi. Akan tetapi dari semua eksistensi itu digabungkannya dengan suatu transendensi artinya sesuatu yang mutlak sungguh-sungguh muncul dalam hidup. Namun transendensi itu tetap tergabung dengan manusia yang konkrit. Itu berarti bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh kebebasan individual orang masing-masing.

- Jean Paul Sartre merancang suatu filsafat yang relatifistis yaitu berdasarkan kebebasan individual orang masing-masing. Nilai-nilai mutlak tidak ada di bawah cakrawala ini.

Berkenaan dengan dua aliran ini (fenomenologi dan eksistensialisme) akan diuraikan pendapat pengikut fenomenologi yang terinspirasi dari teori Husserl. Yang pertama Adolf Reinach (1883-1917), kemudian seorang filosof fenomenologi yang bertolak dari teori kedua Husserl yakni Amselek. Dari aliran eksistensialisme Jerman akan diringkas pemikiran hukum pengikut Heidegger yakni Maihofer dan seorang pengikut Jaspers yaitu Hommes. Dari eksistensialisme Prancis akan diberikan filsafat Sartre tentang negara dan hukum yang sudah mengarah kepada Marxisme.

Penganut Teori HUSSERL

ADOLF REINACH (1883-1917)

Menurut Reinach isi hukum positif berbeda di setiap negara dan masa. Salah satu faktor yang menentukan isi hukum positif adalah pandangan orang-orang dalam zaman tertentu dan kondisi sosio-historis ekonomi masyarakat. Jadi hukum tidak disebut benar atau tidak benar tetapi tepat atau tidak tepat, artinya cocok atau tidak cocok untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Akan tetapi, tidak dapat disimpulkan bahwa hukum itu suatu khayalan subjektif belaka. Hukum memiliki suatu realitas objektif maksudnya terdapat prinsip-prinsip hukum *a priori* yang jelas dalam dirinya sehingga hukum bisa menimbulkan akibat yang real yaitu hak dan kewajiban.

Gejala hukum memiliki cirinya sendiri terpisah dari bidang lain termasuk bidang etis. Beda aturan bidang yuridis dengan bidang etis yaitu :

1. Norma-norma yuridis berasal dari suatu perjanjian sedangkan norma-norma etis melekat pada manusia sebagai pribadi. Umpamanya, naluri untuk memberontak melawan rezim otoriter selalu ada pada semua orang.
2. Hak-hak yuiridis dapat diserahkan pada orang sedang hak etis tidak dapat berpindah
3. Hak-hak yuridis dapat hilang sedangkan hak-hak etis tidak pernah dapat hilang

4. Bidang hukum yuridis terbatas sebab hanya meliputi kehidupan ekstern, adapun bidang etis juga meliputi kehidupan batin manusia.

Dari keseluruhan uraian Reinach dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar *a priori* tatahukum tidak dapat disamakan dengan hukum alam dalam pengertian klasik sebab dasar-dasar hukum itu hanya sebagai petunjuk bukan sebagai suatu yang mewajibkan (*imperatif*) seperti dalam hukum alam. Norma-norma ketuhanan tidak membawa keharusan yuridis yang real. Maka dalam hal ini, Reinach cenderung menganut positivisme hukum.

PAUL AMSELEK

Paul Amselek mengembangkan tahap kedua pemikiran Husserl yaitu metoda transendental fenomenologi. Filsafat hukum Amselek berdekatan juga dengan ajaran hukum murni Kelsen. Amselek berupaya mencari jawaban pertanyaan manakah hakikat (eidos) hukum dan norma-norma hukum. Hal ini dilakukannya dengan cara reduksi filosofis dan eidetis untuk sampai pada suatu tinjauan hukum sebagai hukum. Jawabnya, inti hukum yaitu aspek yuridis gejala hukum tidak lain adalah kesadaran keharusan atau kesadaran akan kewajiban yang ada dalam subjek. Kesadaran akan keharusan ini tidak menyangkut isi hukum melainkan hanya bentuk hukum. Setelah menyusun fenomenologi hukum Amselek menyusun fenomenologi tentang ajaran hukum yaitu menyelidiki keselarasan pengalaman manusia untuk mencari arti hukum dari segi fungsinya. Di sini Amselek membedakan antara teknologi hukum dan ilmu hukum, yang terbagi kepada sosiologi hukum dan psikologi hukum. Teori Amselek condong menjadi psikologi hukum yaitu menyimpulkan arti hukum dari penghayatan manusia terhadap hukum baik sebagai pribadi atau masyarakat.

Eksistensialisme Jerman

Di Jerman beberapa sarjana hukum berusaha menyusun suatu filsafat hukum berdasarkan eksistensialisme Heidegger dan Jaspers. Yang mengikuti pemikiran Heidegger misalnya Werner Maihofer dan yang mengikuti pemikiran Jaspers yaitu Ulrich Hommes. Filsafat Heidegger dimulai dengan postulat tentang manusia sebagai eksistensi. Maksudnya manusia harus berkembang secara bebas untuk sampai kepada eksistensinya yang utuh dan otentik. Karena hukum dipandang

abstrak maka hukum tidak akan sejalan dengan kebebasan individual manusia dan karenanya akan menghambat pencapaian otentisitas manusia. Setiap orang yang ingin hidup dengan eksistensi kemanusiaan seutuhnya harus membebaskan diri dari beban hukum dan menempuh jalannya sendiri sesuai manifestasi yang cocok baginya.

WERNER MAIHOFER

Maihofer tidak mengakui sepenuhnya dan ia mengajukan aspek sosial dari eksistensi manusia. Menurutnya, tidak mungkin manusia hanya bertolak dari kebebasan individualnya. Ringkasnya, menurutnya terdapat 2 segi yang saling bertentangan pada eksistensi manusia. Segi pertama atau kehidupannya sebagai pribadi individu yang bebas akan menghasilkan hukum alam eksistensial. Adapun kehidupannya sebagai makhluk sosial akan menghasilkan hukum alam institusional yang meliputi semua peraturan tentang fungsi orang dalam masyarakat; fungsi ayah, ibu, pembeli, pedagang, ataupun dokter.

Begitupun, pembacaan yang detail terhadap Maihofer akan memperlihatkan bahwa ia masih menekankan eksistensi manusia sebagai individu. Segi sosial manusia diterimanya hanya sebagai pelekatan dan bukan inheren dalam eksistensi manusia atau bahwa manusia pada hakikatnya bukan merupakan makhluk sosial. Begitu juga hukum alam institusional yang diajukannya sebagai hasil dari hidup sosial manusia, tidak jelas dari mana dasar kewajibannya dan mana yang lebih utama dari hukum alam eksistensial. Bila hukum dipandang sebagai kenyataan sosial saja dan tidak ditangkap sebagai sesuatu yang seharusnya menurut keyakinan pribadi manusia maka tidak ada alasan untuk meyakininya sebagai hukum yang berlaku.

ULRICH HOMMES

Hommes memakai kerangka filsafat Jaspers. Berbeda dengan Heidegger yang mendasari pemikiran Maihofer, menurut Jaspers manusia secara alamiah mengatasi diri sendiri untuk menuju ke arah sesuatu yang lain di luar dirinya, yang diistilahkan dengan transendensi. Eksistensi manusia adalah sekaligus transendensi.

Menurut Hommes gejala hukum harus diartikan sebagai salah satu pernyataan manusia sebagai transendensi. Sebagai makhluk yang bertransendensi tiap-tiap manusia hidup bersama dengan manusia lain.

Dalam pergaulan eksistensi yang satu dengan eksistensi yang lain timbullah hukum. Karena itu, hukum merupakan hasil dalam kehidupan inter-subjektif manusia dengan orang lain. Di lain pihak harus diakui bahwa hukum sebagai hukum harus bersifat objektif dan umum. Sebagai nilai objektif hukum tidak pernah dapat mencapai taraf hidup eksistensi tersebut, artinya tidak pernah dapat mengungkapkan apa yang merupakan kebutuhan individual eksistensi masing-masing. Maka, selalu ada pertentangan antara hukum sebagai pelengkapan subjek dan hukum sebagai nilai objektif. Pertentangan yang muncul dalam bidang hukum menyatakan hubungan dialektis antar eksistensi manusia sebagai subjek dan dunia sebagai objek.

Menurut Hommes satu-satunya hukum yang berlaku adalah hukum positif yang objektif dan umum. Tetapi Hommes menentang tafsiran positivisme tentang hukum. Hukum tidak pernah menjadi suatu kenyataan objektif melulu tetapi selalu tinggal di bawah eksistensi manusia yang bersifat transendensi itu. Pernyataan ini membawa suatu kesimpulan penting bahwa tiap pribadi manusia tetap harus diakui keunikannya. Pribadi manusia tidak pernah dapat dilebur kepada suatu keseluruhan, tidak pernah menjadi objek yang dikuasai negara. Konsekuensinya, manusia memiliki hak terhadap pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya. Tiap-tiap pribadi boleh menentang hukum yang berlaku bila itu tidak adil.

Eksistensialisme Perancis

Filosof-filosof eksistensialisme Perancis seperti Marcel, Merlau-Ponty, Levinas, dan lain-lain menaruh perhatian besar pada pembahasan hubungan antara orang-orang sebagai pribadi individu, dalam hal bagaimana orang-orang saling mencinta, membenci, saling menghormati ataupun menghina. Kehidupan manusia sebagai kelompok masyarakat tidak menjadi perhatian mereka. Pengecualian dalam hal ini adalah filosof Sartre yang membahas panjang lebar tentang negara dan hukum dan diteruskan oleh pengikutnya N. A Poulantzas.

JEAN PAUL SARTRE (1905-1980)

Sartre memberi perhatian pada kondisi sosial manusia karena pengaruh marxisme. Sebagai seorang eksistensialisme postulat inti Sartre adalah ‘manusia sebagai eksistensi’, yaitu manusia eksis dengan

senyatanya dan sepenuhnya sampai tingkat paling sempurna. Untuk mencapai ini manusia harus menjadi makhluk yang bebas. Ide dasar eksistensialisme ini digabungkannya dengan filsafat marxisme. Maka manusia adalah makhluk yang berkembang dan sejarah perkembangannya tersebut ditentukan oleh pekerjaannya dalam masyarakat. Jadi, manusia mewujudkan kemanusiaannya bersama orang-orang lain. Akan tetapi, kebersamaan manusia dengan sesamanya adalah kebersamaan semu dan lahiriah, yaitu seperti kebersamaan orang-orang yang sedang menunggu kedatangan kereta api. Yang ada sebenarnya ialah individu-individu yang masing-masing tinggal dalam kesepiannya.

Dengan pengaruh marxisme, Sartre mengakui bahwa sistem kapitalisme dan kolonialisme yang menguasai kehidupan bersama orang menghambat kebebasan pribadi. Dan ini harus diperbaiki dan dipulihkan melalui pemberontakan dan revolusi karena sistem tersebut sudah mengakar dan kokoh. Setelah revolusi muncullah solidaritas. Tetapi revolusi hanya dapat berhasil bila ditangani oleh seorang pemimpin. Dan persaudaraan sejati ini tidak langsung terwujud setelah revolusi, maka artinya keberadaan pemimpin tersebut diperlukan sampai keadaan baru steril dan bersih dari sisa-sisa keadaan lama. Setelah semua bersih maka masyarakat baru hidup melalui organisasi. Berbeda dengan marxisme ortodoks, Sartre tidak mengakhiri kepemimpinan negara setelah revolusi. Menurut Sartre dapat diterima bahwa selama masa peralihan dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis terdapat suatu kekuasaan yakni negara dan hukum. Walaupun Sartre juga mengakui bahwa pemimpin sementara masa ini mungkin akan menyalahgunakan kekuasaannya. Pemimpin sementara ini akan menjamin perkembangan organisasi. Jadi hukum adalah yang dibentuk oleh para pejabat negara menuju pembentukan masyarakat baru. Dalam hal ini teori Sartre dapat dikatakan semacam sosiologisme, yaitu hukum yang benar adalah apa yang ditentukan oleh masyarakat dan orang-orang tertentu untuk perkembangan masyarakat tersebut. Hukum tidak terkait dengan nilai-nilai etis yang mewajibkan.

N.A. POULANTZAS

Usaha menggabungkan eksistensialisme dengan suatu filsafat hukum ditemukan pada N.A. Poulantzas. Hukum dibahasnya

berdasarkan teori marxisme dan eksistensialisme Sartre. Dikatakannya, manusia adalah makhluk bebas yang bertugas mengembangkan dirinya sesuai cita-cita hati nuraninya yang paling murni. Tiap orang menciptakan nilai-nilainya sendiri. Tetapi ada nilai-nilai yang berlaku dan yang tidak berlaku, yaitu nilai-nilai yang merugikan perkembangan kehidupan yang otentik. Hanya nilai yang mewujudkan kemanusiaan dan kehidupan bersama yang dapat berlaku. Kebebasan pribadi bukanlah suatu kebebasan tanpa hubungan sosial. Justru kebebasan yang benar adalah kebebasan bersama. Pengaruh Marxisme terlihat ketika Poulantzas beranggapan bahwa kebebasan bagi semua orang baru akan terwujud sesudah semua halangan untuk mewujudkan hubungan sosial yang menguntungkan semua pihak dilenyapkan.

5. *Teori-Teori Hukum Alam*

Reaksi yang timbul terhadap positivisme dan naturalisme abad XIX tidak hanya berasal dari filsafat fenomenologi dan eksistensialisme. Reaksi datang juga dari kelompok yang menghidupkan kembali teori-teori hukum alam. Kalau penganut-penganut fenomenologi dan eksistensialisme hendak membela kebebasan pribadi manusia yang kurang diperhatikan dalam aliran-aliran yang mengutamakan metode-metode ilmiah (positivisme) maka tokoh-tokoh filsafat hukum alam bermaksud untuk membela keadilan sebagai unsur hakiki segala hukum karena unsur hakiki ini dilalaikan dalam sistem positivisme yang tidak mengakui suatu norma etis bagi berlakunya hukum. Menurut kelompok di atas norma etis dibutuhkan untuk menjadi dasar suatu hukum yang sah dan norma etis tersebut terletak dalam hukum alam.

Filsafat hukum alam abad XX berbeda dengan filsafat hukum alam zaman dahulu karena abad XX mengelaborasi jawaban terhadap mazhab hukum historis dan positivisme yuridis. Dengan demikian, para ahli filsafat yang membela hukum alam pada abad XX ini tidak lagi menyetujui teori-teori hukum alam zaman modern seperti teori-teori Grotius, Pufendorf, Wolff, dan lainnya. Filosof sebelumnya mengasumsikan adanya daftar lengkap tentang norma-norma hukum alam seakan-akan menjadi suatu hukum abadi yang tidak berubah dan berlaku untuk selama-lamanya. Sementara penganut hukum alam abad XX sudah puas dengan merumuskan beberapa prinsip-prinsip tertinggi

sebab prinsip-prinsip sekunder disimpulkan dari prinsip-prinsip utama dengan disesuaikan pada kebutuhan situasi dan zaman.

Aliran-aliran yang menghidupkan kembali teori hukum Alam adalah:

1. ***Neo-Thomisme****.*

Aliran ini berinspirasi pada filsafat Aquinas yang hidup dalam Abad Pertengahan. Dalam Neo-Thomisme terdapat suatu hukum alam yang diletakkan di atas hukum positif. Hukum alam ini berakar dalam suatu aturan alam metafisis sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam ini ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh akal budi manusia. Karena melebihi hukum positif maka dapat menghilangkan kekuatan hukum positif. Pandangan lainnya dalam neo-Thomisme mengatakan bahwa hukum alam hanya akan mendapat kekuatan hukum sesudah diberikan bentuk menjadi hukum positif. Dan hukum alam hanya berfungsi sebagai petunjuk regulatif bagi para penegak hukum. Artinya, hukum alam lepas dari hukum positif.

2. Hukum Alam ***Naturalistis*** *atau anti metafisis*

Menurut mereka hukum alam berarti semua unsur yang ikut menentukan arti hukum selain kehendak penguasa. Salah satu tokohnya adalah Erich Jung yang menulis bahwa hukum alam adalah hukum yang spontan keluar dari hidup bermasyarakat dan dari pengaruh yang satu terhadap yang lain dalam hidup bersama.

3. Hukum Alam ***Jerman.***

Perhatian dan pengembangan terhadap hukum alam bertambah besar sesudah perang dunia II (1939-1945) terutama di negeri-negeri Jerman di mana prinsip-prinsip fundamental hukum terinjak-injak oleh para politisi Nazi. Bahkan perkembangan hukum alam telah semakin kuat hingga prinsip-prinsipnya telah masuk dalam undang-undang beberapa Negara federasi Jerman yang awalnya merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Nazi.

Pembahasan tentang hukum alam ini akan membahas teori hukum alam modern yaitu Neo-Thomisme dan hukum alam Naturalistis. Kemudian akan dibahas juga kelompok yang menaruh perhatian pada

keadilan dan hukum namun tidak menerima teori hukum alam melainkan mencarinya dalam agama. Secara keseluruhan pembahasan meliputi 1. Francois Geny (1861-1959); 2. Johanes Messner; 3. Emil Brunner (1889-1966); 4. W.A. M. Luypen (1922-1980); 5. Agama sebagai dasar hukum.

FRANCOIS GENY (1861-1959)

Pada zaman ini metode tafsiran dalam ilmu hukum yang lazim dipakai adalah metode rasionalisme, yakni dari pengertian umum dan abstrak tentang suatu undang-undang tertentu diturunkan prinsip-prinsip kelakuan secara logis. Geny menentang pendekatan ini. Asumsi pendekatan ini yaitu bahwa undang-undang bersifat sempurna dan lengkap sehingga dapat diterapkan begitu saja pada perkara-perkara, menurut Geny, adalah tidak benar. Banyak faktor ikut menentukan kedudukan perkara-perkara dan semua ini harus diikutsertakan dalam tafsiran undang-undang tertentu. Tetapi tidak seperti von Jhering atau aliran sosiologi hukum, Geny berpendapat bahwa semua unsur hukum harus diperhatikan. Jadi tidak benar bahwa tafsiran hukum dapat diselaraskan seluruhnya dengan situasi sosial-ekonomi masyarakat dalam segala perubahannya.

Dari keseluruhan uraiannya dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum menurut Geny adalah : (1). Undang-Undang; (2). Adat, yang dipakai ketika undang-undang sama sekali tidak cocok dengan situasi; (3). Kewibawaan dan Tradisi, yakni ketika undang-undang maupun adat tidak mencukupi untuk menghadapi masalah-masalah masyarakat tertentu. Kewibawaan dalam bidang hukum ialah ilmu pengetahuan tentang hukum (doktrin) serta putusan-putusan hakim (jurisprudence). Pandangan-pandangan sarjana hukum dan putusan-putusan hakim tertentu yang sudah berlaku selama satu jangka waktu yang agak panjang akan menjadi tradisi. Kewibawaan dan Jurisprudence ini tidak sama kuatnya dengan sumber-sumber hukum yang formal dan bersifat menunjang. Berikutnya adalah (4). Penyelidikan ilmiah bebas. Penyelidikan harus dijalankan dalam bidang hidup kemanusiaan menurut kenyataannya untuk menemukan prinsip-prinsip fundamental tentang keadilan dan kepantasan.

Menurut Geny, hukum alam tidak lain adalah prinsip-prinsip material alam sendiri dan dengan demikian merupakan alasan dari

hukum positif. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam kehidupan sosial manusia melalui pembentukan teknis hukum. Prinsip-prinsip material hukum ini digali dari kehidupan nyata masyarakat dan kenyataan tersebut terdiri dari 4 macam :

1. Kenyataan alam/real. Kenyataan perbedaan jenis kelamin yang menghantarkan manusia pada perkawinan karena kebutuhan alamiah untuk bersatu antara laki-laki dan perempuan. Maka kenyataan alam memberitahukan bahwa perkawinan antar orang-orang sejenis tidak dapat disahkan.
2. Kenyataan Historis. Berdasarkan kenyataan alam di atas maka dalam sejarahnya manusia menyimpulkan bahwa perkawinan ini harus stabil dan tetap.
3. Kenyataan akal budi manusia. Hak di atas berdasarkan pertimbangan bahwa nafsu manusia harus dikendalikan dan bahwa pendidikan anak-anak harus terjamin. Dari perkembangan sejarah tersebut muncul pula suatu cita-cita luhur tentang perkawinan seperti prinsip-prinsip monogami dan keyakinan bahwa suami dan istri tidak bisa cerai, misalnya.
4. Kenyataan ideal yakni cita-cita yang berasal dari kepercayaan dan perasaan hidup orang-orang dalam suatu tahap kebudayaan tertentu. Prinsip-prinsip yang berasal dari kenyataan ideal tidak termasuk hukum alam.

JOHANNES MESSNER

Messner membedakan antara hukum alam fisik dan hukum alam moral. Hukum alam fisik adalah hukum yang terlihat dari berjalannya alam sedangkan hukum alam moral adalah hukum-hukum yang terkait dengan kelakuan manusia. Perjalanan kecenderungan alam ini menghasilkan tujuan-tujuan eksistensial hidup dan bersifat ontologis objektif. Adapun kecenderungan alamiah kelakuan manusia bersifat psikologis-subjektif.

Seperti Thomas Aquinas, Messner membedakan antara hukum abadi yang ada pada Allah sendiri dan hukum alam moral yang merupakan cermin hukum abadi dalam akal budi manusia. Hukum alam dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan khusus baik pribadi maupun masyarakat yang berakar dalam kodrat manusia. Hukum

alam ini sah secara riil sebagai hukum dan paksaannya berasal dari keharusan batin manusia melalui suara hati.

Hukum alam terbagi dua : Hukum alam primer dan sekunder. Hukum alam primer tidak dapat diubah dan berlaku secara mutlak seperti prinsip-prinsip 'Berikan tiap-tiap orang haknya'. Prinsip ini lalu diuraikan menjadi, contohnya, 'Jangan membunuh', 'Setiap orang bebas menjalankan keyakinan agamanya', dan sebagainya. Hukum alam sekunder timbul bila hukum alam primer diterapkan pada situasi konkrit manusia yaitu membentuk kesadaran hukum pada diri orang-orang. Dari kesadaran hukum ini tercipta hukum-hukum positif, hukum adat, hukum undang-undang, dan perkembangan hukum. Tetapi, hukum positif dapat pula tercipta dari hukum alam tidak langsung, yaitu kekuasaan negara. Artinya, menurut Messner hukum positif yang berasal dari kekuasaan juga akan mewajibkan secara batin karena ia juga merupakan hukum alam.

EMIL BRUNNER (1889-1966)

Emil Brunner adalah seorang Kristen Protestan yang terkemuka pada bagian pertama abad XX. Bersama dengan Karl Bath (1886-1968) ia menciptakan teologi baru yang dinamakan teologi dialektis. Hal ini untuk menentang psikologisme dalam teologi yang populer sejak Schleiermacher (1768-1834). Bath dan Brunner menekankan keunggulan firman Allah dalam kitab suci yang dikatakan tidak menerima atau kebal terhadap analisa pemikiran manusia.

Menurut Brunner, tidak mungkin hukum positif menjadi norma tertinggi bagi aturan hidup bersama. Brunner berkeyakinan kuat bahwa negara memang tidak berkuasa secara mutlak atas segala tingkah laku warganegara karena itu ia menolak sistem-sistem filsafat positivisme hukum. Norma dasar yang menjadi norma tertinggi itu biasanya disebut hukum alam. Tetapi istilah ini tidak disetujui oleh Brunner karena menimbulkan kesan seakan-akan terdapat suatu aturan hidup bersama yang terpisah dari aturan hidup berdasarkan hukum positif. Dengan kata lain timbul kesan seakan-akan aturan hukum alam bersaingan dengan aturan hukum positif. Menurut Brunner, hukum alam harus dianggap sebagai suatu ide normatif-kritis yang minta untuk diwujudkan dalam hukum positif negara. Konsekuensinya, hukum alam tidak dipandang oleh Brunner sebagai hukum yang sah tetapi hanya sebagai prinsip

hukum yang mendapat kekuatan yuridisnya dalam proses pembentukan hukum positif.

Pokok-pokok pikiran Brunner

1. Hukum alam tidak mencukupi dan perlulah terbentuknya hukum positif sesuai keadaan manusia dalam masyarakat di dunia ini. Hukum positif yang ditentukan tersebut tidak pernah akan mewujudkan prinsip-prinsip penciptaan sebagaimana dikehendaki Allah karena hukum positif terkait dengan kelemahan dan keburukan manusia. Umpamanya saja, undang-undang tentang perceraian tidak mencerminkan kesempurnaan hukum Allah tentang perkawinan.
2. Karena kejahatan manusia Negara harus mempunyai kekuasaan yang bersifat memaksa. Tanpa paksaan orang-orang tidak akan mentaati aturan yang ditentukan.

W. A. M. LUYPEN (1922-1980)

Luypen termasuk filosof yang menganggap filsafat fenomenologi dan eksistensialisme sebagai jawaban paling tepat atas masalah-masalah yang timbul pada zaman sekarang. Hukum menurutnya bukan hanya suatu segi kenyataan melainkan juga segi mewajibkan. Hukum sebagai hukum bersifat mewajibkan. Tanpa sifat itu sama sekali tidak dapat menjadi hukum. Jadi, apa yang disebut tata-hukum belum tentu dapat disebut sebagai hukum. Ada kemungkinan bahwa tata-hukum tidak mewajibkan yakni kalau tata-hukum itu tidak menurut norma-norma keadilan. Hanya hukum yang menurut norma-norma keadilan yang sungguh-sungguh mewajibkan.

Positivisme, kata Luypen, melakukan kesalahan fatal karena menerima hukum sebagai kenyataan saja tanpa meyakini unsur keadilan yang menjadi dasar mewajibkan. Aliran-aliran positivisme ini yaitu :

1. Biologisme Hukum. Yaitu teori ras seperti dikembangkan Adolf Hitler. Hukum berdasarkan kenyataan apakah orang tertentu termasuk salah satu jenis manusia.
2. Ekonomisme Hukum. Teori yang dikembangkan Marx bahwa hukum mendapat dasarnya pada situasi ekonomis masyarakat. Hukum dipandang tidak lain dari pada peneguhan situasi ekonomis yang tidak adil.

3. Politik Hukum yang berkembang di bawah komando Machiavelli dan Hobbes. Menurut mereka hukum merupakan soal kekuasaan. Orang yang paling kuat menentukan hukum tanpa adanya hubungan apapun dengan keadilan. Luypen memasukkan ketiga jenis ini sebagai paham sosiologisme hukum (bukan sosiologi hukum).
4. Historisme Hukum dari mazhab von Savigny. Dalam mazhab ini hukum dipandang sebagai pencerminan jiwa bangsa. Keadilan tidak diperhatikan sebagai unsur hukum yang hakiki.

Filsafat fenomenologi eksistensialisme yang dianut Luypen merupakan upaya jalan keluar dari ekstrimitas hukum alam zaman klasik dan filsafat rasionalisme. Luypen tidak menerima konsepsi hukum alam klasik tentang manusia, yang memandang manusia secara abstrak sebagai suatu hakikat yang lepas dari dunia, karenanya lepas dari kehidupan bersama manusia dan dari perkembangan sejarah. Menurut Luypen kita harus memandang manusia sebagai makhluk yang konkrit yakni sebagai eksistensi.

Akibat pandangan abstrak terhadap manusia hukum alam menjadi salah satu antara terlalu objektif atau terlalu subjektif. Yang menanggapi terlalu objektif mengartikan hukum sebagai suatu gejala yang memiliki kedudukan sendiri lepas dari manusia-subjek. Hukum alam semacam ini terpisah sama sekali dari cita-cita subjektif manusia, dari hubungannya dengan orang lain, dan dari perkembangannya dalam sejarah sehingga hukum adalah sesuatu yang statis dan dipandang kekal. Menurut Luypen inilah konsep hukum alam dalam persepsi Thomas Aquinas.

Pihak yang menanggapi secara subjektif mengartikan hukum sebagai gejala yang berasal dari manusia sendiri. Hukum alam semacam ini tidak ada hubungan realitas kehidupan bersama dalam masyarakat. Inilah teori hukum alam zaman rasionalisme. Filosof-filosof rasionalisme menerima beberapa prinsip-prinsip rasional sebagai dasar segala kebenaran. Dari prinsip-prinsip utama ini prinsip-prinsip lain dideduksikan secara *a priori* oleh akal budi manusia. Jadi peraturan hidup bersama dapat dideduksikan secara *a priori* dari kaidah-kaidah hukum yang sejak semula sudah berada pada akal budi manusia.

Dalam fenomenologi eksistensialisme Luypen, kedua pandangan ekstrem di atas dapat dihindarkan. Manusia dipandang sebagai subjek

tetapi dalam hubungannya atau dalam konteks keberadaannya di dunia, di antara sesama makhluk, dan di dalam sejarah. Artinya, semua gejala yang terkait dengan manusia mesti terdapat aspek objektif-subjektif. Dalil filsafat untuk ini yaitu bahwa eksistensi manusia selalu berjalan dalam ko-eksistensi.

Terkait dengan hukum alam, berarti hukum timbul dalam hidup bersama dan bahwa hukum ikut berkembang dalam sejarah. Konsekuensinya, hukum itu tidak selalu sama isinya dalam semua masyarakat dan dalam segala zaman. Ini adalah untuk menolak hukum alam sebagai suatu norma etis semata. Keadilan menurut Luypen ialah memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan mengembangkan peri-kemanusiaan. Norma-norma kemanusiaan dipandang Luypen semacam hukum alam yang berfungsi sebagai norma bagi pembentukan tata-hukum. Lepas dari tata-hukum, hukum alam tidak efektif dan tidak berlaku sebagai hukum. Di pihak lain tata-hukum yang tidak menurut norma keadilan tidak juga berlaku sebagai hukum. Jadi, hukum yang sebenar-benarnya adalah yang mengandung unsur kehendak yang berkuasa sekaligus sifat keadilan.

Terakhir, teori-teori hukum alam abad XX ingin memenuhi kebutuhan individu untuk dapat hidup jujur menuruti hati nuraninya. Hati nurani manusia meyakini bahwa hukum yang mengatur hidup bersama masyarakat manusia haruslah adil. Bahwa tata-hukum yang melanggar norma-norma keadilan itu bukanlah hukum yang sebenarnya. Hukum alam tidak lain adalah rumusan norma-norma keadilan. Tetapi bagaimanapun, hukum alam baru mewajibkan secara yuridis dan dapat dipandang sah setelah masuk dalam tata-hukum negara. Di lain pihak, prinsip-prinsip hukum alam yang merupakan bagian kebenaran hidup tidak boleh dipandang statis melainkan berkembang dalam hidup dan karenanya bersifat dinamis dan terus tumbuh.

Agama Sebagai Dasar Hukum

Teori-teori hukum alam dikembangkan dan disusun untuk mengargumentasikan unsur-unsur hakiki hukum yaitu keadilan. Hukum yang sejati adalah hukum yang adil. Pandangan ini ditentang oleh pemikir-pemikir Protestan. Menurut mereka hukum alam itu sebenarnya tidak lain adalah buah pikiran manusia yang sama tarafnya

dengan hukum positif dan tidak bisa dijamin bahwa pikiran manusia adalah tepat. Terutama karena semua manusia adalah orang berdosa maka menjadi berkurang kemampuan mereka untuk berpikiran benar. Kebenaran hanya datang dalam Yesus Kristus dan melalui kitab suci. Dengan demikian, hukum positif hanya terjamin keadilannya bila mendapat dasarnya dalam iman terhadap wahyu Yesus Kristus. Para teolog ini juga mengargumentasikan bahwa tanpa berpegang pada firman Allah orang akan menjadikan kehendak orang berkuasa sebagai hukum. Lagipula, suatu dasar hidup yang sama bagi orang yang beriman dan tidak beriman tidak mungkin dapat ditetapkan. Hanya orang beriman yang memiliki pedoman untuk mewujudkan keadilan. Lantas, bagaimana kedudukan pikiran manusia dalam menemukan hukum menurut para teolog ?

1. Teolog Tradisional; Helmut Thielicke (1908). Menurutnya, orang yang memastikan kesempurnaan prestasi akal budi adalah orang yang sombong. Yang sebenarnya manusia, karena dosanya, tidak mampu untuk memikirkan yang baik apalagi untuk melaksanakannya. Hanya kitab suci yang dapat menyampaikan prinsip-prinsip yang mencukupi untuk menjamin keadilan.
2. Teolog Pembaharu; Setelah lama para teolog Kristen mengasingkan diri dari filsafat dan mengecam filsafat muncullah zaman—dalam hal ini Thomas Aquinas sebagai *icon*—di mana sejumlah teolog Kristen memberikan tempat bagi filsafat dan menerimanya sebagai jalan kebenaran di samping wahyu. Kelompok ini mendapatkan idenya akibat ide-ide zaman klasik tentang pemisahan yang tajam antara alam dan rahmat. Akal budi dan wahyu atau filsafat dan teologi keduanya diterima kebenarannya tetapi dengan pemilahan aspek kebenarannya. Dengan kata lain, mereka menerima 2 jalan kebenaran yakni jalan akal budi dan jalan wahyu tetapi dalam konteksnya masing-masing. Filsafat menyangkut bidang alam sedangkan teologi menyangkut bidang rahmat dan wahyu. Keduanya dipandang independen satu dari lainnya. Begitupun bila ada pertentangan, teologi tetap dipandang lebih berwibawa ketimbang akal budi yang mungkin tersesat. Karena menerima kebenaran pandangan-pandangan filsafat klasik seperti Plato apalagi Aristoteles, mereka ini dicurigai mengarah kepada ide kebebasan yang sekuler, seperti yang digulirkan filsafat Renaissance dan

kemajuan ilmu pengetahuan dalam abad-abad rasionalisme sampai abad 20.

3. Mazhab Ide Hukum; Melihat perkembangan di atas muncul sejumlah teolog yang khawatir filsafat makin diterima luas. Maka mereka menciptakan filsafat yang mengambil inspirasi teologi yaitu dari teologi Karl Bath. Sistem filsafat teologi ini diciptakan oleh H. Dooyewerd (1894), dan khusus filsafat hukum dikembangkan oleh D. Vollenhoven (1891) kemudian H.J. van Eikema Hommes. Titik tolak mazhab ide hukum ini ialah bahwa ajaran Kristiani berlaku untuk segala bidang. Mereka percaya bahwa teologi Kristen sebelum terkena pengaruh historis dan sosio-kultural ataupun sebelum menjadi tradisi gerejani adalah merupakan dasar dari segala pikiran.

DOOYEWERD

Dooyewerd bertitik tolak dari suatu pengetahuan kritis seperti ditemukan dalam filsafat Kant. Teori kritis ini ditempatkan dalam konteks antropologi dan kosmologi hingga memperlihatkan bahwa pikiran-pikiran manusia dipengaruhi sedalam-dalamnya oleh ide-ide religius. Terkait dengan hukum, dikatakan bahwa ide-ide hukum adalah inspirasi manusia yang terdalam. Iman Kristiani belum pernah menjadi ide hukum bagi sistem filsafat manapun. Pandangan orang-orang masih diisi dengan pemikiran yang asing dari iman kristiani. Dooyewerd ingin agar ide-ide kristiani sungguh-sungguh menjadi akar segala pikiran. Wahyu Allah sungguh-sungguh menjadi norma dan ukuran bagi segala tingkah laku manusia. Tentang perbedaan antara kategori etis dan yuridis. Kalau Thomisme dan filsafat Kant membedakannya secara fundamental yaitu bahwa kategori etis melahirkan kewajiban batin sedangkan kategori yuridis hanya kewajiban lahiriah, maka sistem filsafat teologi atau disebut mazhab ide hukum beranggapan bahwa yuridis dan moral merupakan dua aspek dari satu realitas. Yang satu tidak dapat dilebur kepada yang lain melainkan, keduanya bersatu dalam satu realitas sehingga saling memenuhi dan melengkapi.

Van EIKEMA HOMMES

Ia menandaskan bahwa pandangan ilmiah tidak berdiri sendiri dan terpisah melainkan disatu-padukan dengan inspirasi dasar agama kristiani. Begitupun, filsafat hukum yang digali dari wahyu belum

terwujud. Van Eikema berkata bahwa filsafat hukum sampai sekarang masih terikat pada tanggapan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan bersifat independen semata.

Berkenaan dengan masalah hubungan agama dengan hukum dapat dicatat sebagai berikut :

Pendapat pertama ; agama harus memberikan inspirasi dalam segala bidang hidup termasuk dalam bidang politik dan yuridis.

Pendapat kedua ; bahwa agama tidak mutlak sumbangannya tetapi bersama-sama dengan nilai-nilai lainnya. Keadilan bukan hanya berasal dari orang-orang beriman, misalnya hak-hak asasi manusia yang sekarang diakui secara universal oleh umat manusia yang berasal dari berbagai agama, ideologi, dan keyakinan.

Pendapat ketiga ; Tidak dapat diterima bahwa prinsip-prinsip keadilan dianggap terikat pada satu agama tertentu. Ini akan memunculkan eksklusivisme. Persetujuan bersama orang-orang dalam hal martabat manusia tidak mungkin tercapai walaupun di antara orang-orang dalam satu agama.

Pendapat keempat ; Bahwa bidang-bidang hidup adalah terpisah dan mempunyai coraknya masing-masing. Bila agama dipahami sebagai dasar dari prinsip-prinsip keadilan maka bidang kenegaraan dan agama akan bercampur. Ini tidak menguntungkan perkembangan kehidupan dan akan menimbulkan bahaya.

Dari keempat pendapat ini maka van Eikema dapat dimasukkan ke dalam kelompok pertama.

C. Penutup

Dari uraian perkembangan pemikiran filsafat hukum di atas terlihat bahwa makna hukum dibahas pertama-tama oleh para **Filosof** yang hendak menyusun suatu sistem pemikiran filsafat yang lengkap.

Demikianlah yang terlihat pada Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke, Kant, Hegel, dan lain-lain. Sejak zaman Romawi (abad 2 sebelum Masehi), hukum juga menjadi bahan pemikiran dan pembahasan oleh para **Negarawan dan Ahli-Ahli serta Praktisi Hukum** seperti Cicero, Machiavelli, Grotius, Von Savigny, Von Jhering, Radbruch, dan lainnya. Sekarang ini hukum menjadi pokok penyelidikan juga dalam ilmu **Sosiologi** (kemasyarakatan) oleh para **Sosiolog** seperti Duguit, Ehrlich, Geiger, dan lain-lain. Kemudian dalam ilmu psikologi oleh para **psikolog** seperti halnya dalam mazhab Realisme Skandinavia. Semua pendekatan ini memperkaya pengertian tentang hukum.

SUMBER BACAAN

Disarikan Dari :

Sumber Primer

1. W. Friedmann. *Legal Theory*. Stevens & Sons Limited, Edisi Kedua, 1949.
2. Drs. Lili Rasyidi, S.H., LL.M. *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?* Bandung: CV. Remaja Karya, 1985.
3. Drs. Lili Rasyidi, S.H., LL.M. dan Arief Sidharta S.H. M.Hum., *Filsafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya*. Bandung : CV. Remaja Karya, 1989.
4. Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., dan Arief Sidharta S.H. M.Hum., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.
5. DR. Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Jokjakarta : Kanisius, 1995.
6. DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jokjakarta: Pustakan Filsafat, 1982.
7. Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum*. Jokjakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
8. Harun Hadiwijono. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1 & 2*. Jokjakarta : Penerbit Kanisius, 1980.
9. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Jokjakarta : Tiara Wacana, 1997.
10. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam,* Terj. F.J. Ziadeh. Leiden : tt., 1961.

Sumber Sekunder

11. David Dyzenhaus (ed.). *Readings in Legal Philosophy – Law and Morality*. Toronto : Toronto University Press, 1996.
12. Harold J. Berman. *Law and Revolution – The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge : Harvard University Press, 1983.
13. Joel Feinberg dan Hyman Gross. *Philosophy of Law*. California: Wadswirth Pulishing Company, 1986.
14. Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Cambridge : Harvard University Press, 1983.